

**Konsep Moderasi Beragama Perspektif Kementerian
Agama RI (Studi Tafsir Kementerian Agama RI)**

Oleh:

Ernawati

NIM:

19.8.1.111.013

Pembimbing:

Istikomah M.Hum.

SKRIPSI

Diajukan kepada STAI Sadra

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu
Agama (S.Ag)

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SADRA**

JAKARTA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

SIDANG LAPORAN SKRIPSI

Laporan skripsi ini disusun oleh:

Nama : Ernawati

NIM : 19.8.1.111.013

Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Judul : **Konsep Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama RI (Studi Tafsir Kementerian Agama RI)**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk disidangkan pada sidang laporan skripsi. Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 November 2023



Istikomah, M.Hum


(Dosen Pembimbing)


**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**


Laporan Skripsi ini disusun oleh:


Nama : Ernawati
NIM : 19.8.1.111.013
Judul : **Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama RI (Studi Tafsir Kementerian Agama RI)**


Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi:

Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag.
(Ketua Sidang) Tanggal, ^{28/12} 28/12/2023 

Dr. Muhammad Babul Ulum.
(Penguji I) Tanggal, ^{28/12} 28/12/2023 

Dra. Endang Sri Rahayu, M.Ud.
(Penguji II) Tanggal, ^{28/12} 28/12/2023 

Istikomah, M.Hum.
(Pembimbing) Tanggal, ^{28/12} 28/12/2023 

E. Srimulyati, M.Ud.
(Sekretaris Sidang) Tanggal, ^{28/12} 28/12/2023 

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Konsep Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama RI (Studi Tafsir Kementerian Agama RI)

Oleh:

Ernawati

NIM:

19.8.1.111.013

Dosen Pembimbing

Istikomah, M.Hum.

Laporan skripsi ini diajukan kepada STAI Sadra sebagai syarat
memenuhi gelar Sarjana Agama Strata 1 (S.Ag)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Karya ilmiah yang sedang anda baca merupakan karya asli penulis, tidak ada karya atau unsur orang lain yang dimuat dalam skripsi ini, tanpa mencatumkan pengakuan dan keterangan karya penulis lain. Jika penelitian ini terbukti melakukan plagiasi, penjiplakan, dan pernah dimuat sebagai skripsi atau tesis di lembaga lain, maka peneliti siap menerima berbagai konsekuensi, seperti pembatalan gelar akademik.

Jakarta, 23 November 2023

Ernawati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini, adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian, sebagai berikut:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

Pendek: a = اَ i = اِ u = اُ

Panjang: ā = آ ī = إ ū = و

Diftong: ay = آي aw = أَوْ

C. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' marbutah yang di-*idafah*-kan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفة الله في *fi ma'rifat Allāh*. Jika *ta' marbutah* yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi *muḍāf*, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Shaddah

Shaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عقلية ditulis 'aqliyyah, فعلية ditulis *fi'liyyah*, dan قوة ditulis *quwwah*. Adapun, jika tasydid yang berada di akhir kata, maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, seperti عدوّ ditulis 'aduw.

E. Kata Sandang

Kata sandang "al" dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya, adalah huruf *shamsiyyah*, maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan atau telah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن ditulis 'Abdurrahmān dan جلال الدين ditulis Jalāluddīn.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم صل على محمد وآل محمد

Alḥamdulillāhirabbil ‘ālamīn, segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah Swt yang terus-menerus mencurahkan nikmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis masih bisa melakukan aktivitas, khususnya menggarap laporan skripsi ini dengan giat dan dalam *ṣiḥah wal’āfiyah*. *Ṣolawāt* dan salam tak lupa pula penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat dan ahlulbyt-nya yang disucikan, yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar atas agama Islam yang dibawa olehnya.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait penyelesaian laporan skripsi ini, terlebih khusus kepada:

1. Kedua belahan jiwa penulis, yakni Ibu Rukiyah dan bapak Rumiya. Terima kasih atas do’a yang selalu dipanjatkan untuk kemudahan setiap langkah penulis dalam menyelesaikan studi strata satu dari tahap awal hingga penyusunan tugas akhir ini. Serta yang tercinta segenap keluarga, kakak-kakak, adik-adik penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, yang mungkin tidak disadari bahwa *passion* mereka telah turut menginspirasi penulis untuk selalu bangkit dan semangat.
2. Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra, yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
3. Kepada dosen pawa tercinta Dra. Endang Sri Rahayu, M.ud, yang telah memberikan nasihat-nasihat dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan laporan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing *momy* Istikomah, M.Hum. terima kasih atas kesediaannya menjadi pembimbing penulis dan rela menyempatkan waktunya ditengah kesibukan-kesibukan beliau

selama proses penyelesaian dan penyempurnaan laporan skripsi ini. Semoga keberkahan selalu menyertai kehidupan beliau dan keluarga.

5. Kepada Basrir Hamdani, P.Hd, Dr. Cipta dan Dr. Ikhlas Budiman yang merupakan sosok guru yang telah bersedia menerima keluhan kesah penulis dari awal penyusunan laporan skripsi ini. Terimakasih pak atas segala saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
6. Google Scholar, Moraref, Z-Library, Library Genesis, Open Library, Microsoft Academic, Science Direct, PDF Drive, Instagram, YouTube dan Perpustakaan STAI Sadra. Sebagai wadah yang telah menyediakan berbagai referensi yang dibutuhkan dalam karya ilmiah ini.
7. Dan teman-teman seperjuangan squad Lombok (Farida, Kiki Lasturi dan Novia Era Faiza) yang terus mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

Dalam penulisan laporan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan, dari segi teknis apalagi konten. Untuk itu, mohon untuk dimaklumi karena penulis di sini masih dalam proses pembelajaran. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis nantikan, dengan harapan masukan tersebut bisa dijadikan perbaikan agar penelitian karya ilmiah ini semakin sempurna.

Jakarta, 23 November 2023



Ernawati

ABSTRAK

Kemajemukan merupakan sebuah keniscayaan di kehidupan ini. Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai sebuah takdir yang patut untuk disyukuri. Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, etnis, bahasa, dan agama yang hampir tidak ada tandingannya. Namun, kekeliruan dalam mengelola dan menyikapi keberagaman tersebut acap kali menimbulkan gesekan dan konflik antar masyarakat. Konflik keagamaan banyak terjadi di Indonesia, umumnya dipicu oleh adanya sikap keberagaman yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran. Oleh karena itu pemahaman moderat sangat dibutuhkan untuk menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Penelitian ini akan mengkaji moderasi beragama kementerian Agama melalui penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terkait moderasi beragama yang merujuk pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dalam tafsir Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) karya Kementerian Agama RI, serta bagaimana kontekstualisasi nilai-nilai moderasi beragama Kementerian Agama terhadap fenomena sosial masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan metode *mawḍū'i* (tematik). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep moderasi beragama Kementerian Agama dilihat dari beberapa ragam penafsiran mufasir yang lain memiliki konsep moderasi yang lebih komprehensif dari sisi aksiologis (etika) dan memiliki penafsiran yang menekankan cara pandang terhadap fenomena sosial yang ada dengan konsep moderasi beragama sehingga dapat teraktualisasikan dengan baik.

Keyword: *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Konflik Keagamaan. Moderasi beragama, Moderasi Beragama Kemenag.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
SIDANG LAPORAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR..	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Terdahulu	13
H. Metodologi Penelitian.....	17
I. Sistematika Penelitian	19
BAB II.....	21
TINJAUAN UMUM MODERASI BERAGAMA	21

A.	Pengertian Moderasi (<i>Wasatiyyah</i>).....	21
B.	Moderasi (<i>Wasatiyyah</i>) dalam Al-Qur'an	25
C.	Ragam Penafsiran	43
D.	Moderasi Beragama Konteks Multikultural Indonesia Menurut Para Tokoh Muslim Indonesia.....	47
BAB III		56
PROFIL KEMENTERIAN AGAMA RI DAN KITAB TAFSIR AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA		56
A.	Profil Tim Penyusun Tafsir Kementerian Agama RI (<i>Al-Qur'an dan Tafsirnya</i>)	56
B.	Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan).....	61
C.	Penafsiran Ayat-ayat Moderasi Beragama Menurut Kementerian Agama RI.....	72
BAB IV		83
ANALISIS KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM TAFSIR KEMENTERIAN AGAMA RI		83
A.	Moderasi Beragama Menurut Kementerian Agama	83
B.	Kontekstualisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Pada Fenomena Sosial	93
BAB V		108
PENUTUP		108
A.	KESIMPULAN	108
B.	SARAN	110
DAFTAR PUSTAKA		112

Daftar Tabel

Tabel. 3.1 Susunan Profil Jabatan Tim Penyusun kitab Tafsir <i>Al Qur'an dan Tafsirnya</i>	50
Tabel 3.2 Susunan Tim Penyusun Kitab <i>Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang Disempurnakan</i>	51
Tabel. 3.3 Tim Penyempurna dari Ahli LIPI	52

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang multikultur, hal ini tampak jelas melalui kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas.¹ Keanekaragaman tersebut tentu menjadi rahmat, kekuatan, dan keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia jika perbedaan tersebut dapat disikapi dengan baik. Namun secara bersamaan, realita pluralitas tersebut juga dapat menjadi tantangan besar jika tidak disikapi dengan bijak, adil, dan arif.²

Heterogenitas atau keberagaman adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan. Ini adalah fenomena alami yang dapat diamati di dunia ini. Tuhan menciptakan dunia ini berdasarkan prinsip heterogenitas dalam kerangka kesatuan. Dalam konteks persatuan manusia, Tuhan menciptakan berbagai etnis. Dalam kerangka persatuan nasional, Tuhan menciptakan beragam kelompok etnis dan suku. Dalam konteks bahasa, Tuhan menciptakan berbagai dialek. Dalam kerangka persatuan syariat, Tuhan menciptakan berbagai aliran pemikiran sebagai hasil dari interpretasi individu. Sehingga keberagaman ini adalah sebuah *sunnatullāh* yang keberadaannya tidak akan bisa dinafikan oleh manusia begitu saja.

Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai sebuah takdir. Tidak diminta akan tetapi merupakan pemberian Tuhan yang Maha Pencipta, untuk diterima dan tidak untuk ditawar (*taken for granted*). Indonesia adalah negara dengan keragaman yang tak tertandingi dalam hal etnis, budaya, bahasa, dan agama. Selain enam agama utama yang banyak dianut oleh penduduk, ada ratusan, bahkan ribuan, kelompok etnis lokal, bahasa, sistem tulisan regional, dan kepercayaan pribumi di Indonesia. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, total jumlah kelompok etnis dan subkelompok etnis di Indonesia adalah 1331. Namun, pada tahun 2013, angka ini berhasil dikelompokkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri, bekerja sama dengan Institut Studi

¹ Gina Lestari, “Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan SARA”, dalam *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Vol. 28 No. 1, 2015), 31.

² Hilmi Ridho, “Membangun Toleransi Beragama Berlandaskan Konsep Moderasi Dalam Al-Qur’an dan Pancasila” *An-Natiq*, (Jawa Timur, Situbondo: Pascasarjana Universitas Ibrahimy, Vol. 01, No. 01, 2021), 76.

Asia Tenggara (ISEAS), sehingga menghasilkan 633 kelompok etnis utama.³

Dengan kenyataan akan beragamnya latar belakang agama, budaya, ras, dan bahasa masyarakat Indonesia, sudah dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga bangsa, termasuk dalam hal beragama. Selain itu, kekeliruan dalam mengelola dan menyikapi keberagaman tersebut acap kali menimbulkan gesekan dan konflik antar masyarakat⁴, seperti saling menyalahkan dengan memperkuat golongan sendiri dan menjatuhkan golongan yang lain, permusuhan, kriminalitas, ekstremisme, dan terorisme.⁵ Salah satu potensi konflik yang paling mudah tersulut adalah mengenai persoalan agama. Ini menjadi salah satu potensi konflik yang besar ditengah masyarakat yang beragam. Konflik antar umat beragama merupakan persoalan yang serius dalam eksistensi umat beragama. Perlu dipahami bahwa masyarakat yang majemuk memang selalu rawan akan konflik. Hal itu terjadi terus menerus berlangsung di setiap tempat dan waktu.⁶

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dimana bahwa keberagaman dapat menjadi salah satu pemicu munculnya radikalisme. Adanya beragam jenis budaya, adat istiadat, ideologi, dan keyakinan dapat memicu tindakan intoleransi terhadap satu sama lain. Radikalisme juga timbul diakibatkan oleh adanya sikap intoleran terhadap budaya atau keyakinan lain, yang dapat menghasilkan penolakan keras dalam bentuk tindakan kekerasan dan teror. Selain itu, sikap fanatik dan eksklusif terhadap apa yang diyakini dapat menyebabkan perpecahan antar individu. Hal ini dapat menimbulkan pandangan bahwa hanya budaya atau keyakinan "a" yang dianggap benar, sementara yang lain dianggap keliru.⁷

³ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) cet.1, 2.

⁴ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 3.

⁵ Nuril Fajri, "Diskursus Kontestasi Agama Dan Negara: Reposisi Tauhid Sosial Dan Nilai-nilai Pancasila (Kajian Terhadap Qs. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas)", *Jurnal Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol. 14 No. 14, 2020), 1.

⁶ Mychael Dimes Antameng, "Deradikalisasi Konflik Agama mayoritas (Islam)-Minoritas (Kristen) Di Indonesia." *PSALMOZ* (IAKN Manado, Vol. 2 No. 1, 2021), 83.

⁷ Suaib Tahir, dkk., *Buku Panduan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan kerja BUMN dan Perusahaan Swasta*, (Indonesia: BNPT, 2020) cet.2, 11-12.

Oleh karena itu, penulis dapat mengasumsikan bahwa konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia, umumnya dipicu oleh adanya sikap keberagaman yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang hingga memicu konflik. Dalam konteks beragama, memahami teks agama saat ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrem. Yakni, satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan kemampuan akal dan nalar. Sedangkan kutub ekstrem lainnya, malah sebaliknya yakni telalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri.

Sehingga menurut Darlis dalam tulisannya, bahwa pengaruh dua kecenderungan pemahaman di atas berdampak luar biasa pada cara beragama umat Islam dewasa ini. Munculnya gerakan-gerakan anarkis dan ekstrem di Nusantara misalnya pengeboman, perusakan rumah ibadah, diskriminasi, dan lain sebagainya merupakan sebuah fenomena yang disebabkan oleh alasan politik-ekonomi dan cara pandang yang sangat tekstual terhadap teks-teks agama (Al-Qur'an dan Hadis). Sebaliknya, kebebasan akal yang berlebihan yang tanpa batas acapkali berujung pada penabrakan teks-teks qat'i, yang pada akhirnya dengan gegabah menawarkan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan pemahaman yang sudah mapan.⁸

Ilustrasi yang diatas menggambarkan bahwa kedua cara pandang tersebut sama-sama berada pada titik ekstrem dan over. Dampaknya pun sama-sama ekstrem, keduanya mengandung gerakan ekstrem yang berujung pada anarkisme, mengaburkan ajaran-ajaran agama yang sangat mendasar dan absolut menjadi relative, sehingga keduanya dapat mengganggu kenyamanan masyarakat bahkan stabilitas keamanan nasional. Dengan demikian kedua cara pandang beragama di atas kurang ideal, khususnya dalam konteks keindonesiaan.

Kompas.com mencatat bahwa selama 14 tahun setelah masa reformasi setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Sebanyak 65% dari total keseluruhan kasus berlatar

⁸ Darlis, "Mengusung Moderasi Islam di tengah Masyarakat Multikultural", *Jurnal Rausyan Fikr* (Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Vol. 13 No. 2, 2017), 229.

belakang agama, sementara sisanya berlatar belakang etnik, gender, dan seksual.⁹

Beberapa contoh pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia di antaranya adalah penyerangan Gereja St. Lidwina, Yogyakarta yang terjadi pada februari 2018 pada saat ibadah sedang berlangsung dan mengakibatkan beberapa korban luka-luka. Kemudian aksi teror kepada Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang terjadi pada tahun 2015 yang berujung pembubaran pada gerakan tersebut. Selanjutnya penyerangan dan perusakan terhadap jemaah Ahmadiyah yang terjadi pada Mei 2018. Peristiwa ini berakhir pada pengusiran terhadap jemaah Ahmadiyah tersebut. Contoh terakhir adalah perusakan dan pembakaran dua wihara dan lima kelenteng di Medan pada Juli 2016. Kejadian ini dipicu oleh adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh sala seorang oknum yang beragama Konghucu.¹⁰

Sementara itu SETARA Institute menyebutkan, ada tiga gejala mayoritarisme di tingkat lokal yang meliputi tiga provinsi yakni: Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara. Kasus gangguan terhadap rumah ibadah dalam 12 tahun terakhir mencapai 398 gangguan, dengan rincian jumlah gangguan: Gereja sebanyak 199 gangguan, Masjid 133 gangguan, Rumah Ibadah Kepercayaan 32 gangguan, Vihara 15 gangguan, Klenteng 10 gangguan, Pura 8 gangguan, dan Sinagok 1 gangguan.¹¹

Beberapa contoh diatas memberikan indikasi bahwa kebebasan beragama di Indonesia terutama kebebasan berkeyakinan dan beribadah belum dapat diterapkan secara maksimal, meskipun aturan tentang hak kebebasan beragama telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, masyarakat multikultural perlu menciptakan ruang harmonis, seperti ide demokrasi yang mempunyai sudut pandang pokok terhadap kebebasan. Indonesia sebagai negara demokrasi sangat

⁹ Ari Welianto, *Kasus Kekerasan Yang Dipicu Masalah Keberagaman di Indonesia*, dalam <https://www.kompas.com>. Di akses pada 16 Desember 2023.

¹⁰ Ninis Chairunnisa, *4 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama di Era Jokowi*, dalam <https://nasional.tempo.co> di akses pada 17 Desember 2023.

¹¹ Halili, *Melawan Intoleransi di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018* (Jakarta Selatan: Pustaka Masyarakat Setara, 2018), 19 & 21.

mengakomodasi berbagai hak-hak sipil mulai dari kebebasan berkeyakinan, beragama, menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat.¹²

Namun, agaknya persoalan yang paling urgen belakangan ini adalah kesalahan konsepsi kebebasan beragama yang memunculkan gerakan radikalisme agama. Pada perkembangannya gerakan radikalisme agama semakin mengawatirkan ketika ormas-ormas radikal secara terang-terangan mulai mendakwahkan dan mengampanyekan semangat anti-Pancasila dengan cara mengganti ideologi bangsa dengan sistem yang baru yakni sistem syari'at dan khilafah sebagai dasar negara. Karena menurutnya, Pancasila atau sistem demokrasi dianggap tidak lebih sebagai sesembahan ciptaan manusia yang mereka sebut taghut. Argumentasi anti-Pancasila yang mereka gaungkan memang selaras dengan wacana yang juga menolak sistem demokrasi, karena pada dasarnya Pancasila merupakan produk dari demokrasi.¹³

Sebagai bangsa yang beragama multibudaya, Indonesia membutuhkan suatu ideologi yang menyerap keseluruhan dimensi-dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mampu menembus pada berbagai dimensi kehidupan sosial kebudayaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam sila pertama sampai sila yang kelima. Hubungan antara agama dan Pancasila dapat ditelusuri melalui proses pembentukan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Hubungan tersebut dapat ditemukan dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". konsep "ke-tuhan an" dalam sila pertama tersebut menunjukkan bahwa Pancasila merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui *The Founding Fathers* negara. Pancasila juga dalam satu kesatuan sila-silanya merupakan karya khas yang secara antropologis

¹² Dedy Yuliansyah and Basri Effendi, "Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Kebebasan Beragama," *Jurnal Hukum Dan Keadilan MEDIASI* (Vol. 8 No. 1, 2021), 66.

¹³ Anggit Rizkianto, *Relasi Agama dan Pancasila: Mengukuhkan Karakter Kebangsaan* (Jawa Timur: Pustaka Aksara, 2021), 20.

merupakan *local genius* bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama.¹⁴

Secara teori multi budaya merupakan potensi budaya yang dapat mencerminkan jati diri bangsa. Secara historis, multi budaya telah menjadi salah satu unsur yang menentukan dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikarenakan nilai-nilai kearifan lokal merupakan pengetahuan masyarakat yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kedamaian bagi masyarakat dalam suatu komunitas. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya merupakan nilai budaya yang luhur dan dapat digunakan untuk menata kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Namun, konflik antar budaya di Indonesia saat ini masih menjadi problematika yang belum terselesaikan. Indonesia sebagai negara kepulauan melahirkan keragaman ras, suku, dan budaya tentunya memiliki potensi yang besar untuk melahirkan konflik SARA (Suku, Bangsa, Ras, dan Agama) dalam masyarakat yang hal ini akan memecah belah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.¹⁶ Konflik antar umat beragama dengan budaya lokal seringkali muncul sebagai dampak dari perbedaan keyakinan dan nilai-nilai keagamaan yang bertentangan dengan aspek-aspek budaya lokal.

Untuk mengelola fenomena keagamaan seperti diatas, Kementerian Agama sebagai sebuah institusi yang fokus dalam bidang keagamaan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan upaya pencegahan segala bentuk tindakan radikalisme umat beragama pada masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama dalam penanggulangan masalah keagamaan di Indonesia adalah dengan pemahaman moderasi beragama kepada

¹⁴ Kristoforus Kopong, "Menalar Hubungan Agama, Pancasila dan Negara Dalam Membangun Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital", *Jurnal Atma Reksa* (NTT: Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende, Vol. 6 No. 2, 2021), 11.

¹⁵ Nuryani, dkk., "Aktualisasi Nilai-Nilai Tradisi Nyadran Sebagai Kearifan Lokal Dalam Membangun Budaya Damai di Giyanti Wonosobo," *FK Nasional*, (Fakultas Keamanan Nasional, 2018), 23.

¹⁶ Lilis Dewi Ratih, Fatma Ulfatun Najicha, "Wawasan Nusantara Sebagai Upaya Membangun Rasa dan Sikap Nasionalisme Warga Negara: Sebuah Tinjauan Literatur," *Jurnal Global Citizen*, (Surakarta: UNISRI, 2021), 46.

masyarakat. Karena sesungguhnya kejahatan dalam bingkai keagamaan bukan hanya dilakukan oleh satu lingkup agama saja melainkan semua agama memiliki potensi melakukan kejahatan keagamaan.

Pemahaman moderat adalah salah satu ciri khas ajaran agama Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Pemahaman moderat mengajak untuk berdakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran liberal dan radikal. Sifat moderat dalam komunitas Muslim adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT, dan pada saat itulah umat Muslim menjadi komunitas terbaik dan terpilih. Kualitas ini telah membuat umat Muslim menjadi moderat dalam semua hal dan urusan, baik dalam urusan agama maupun sosial, di dalam komunitas mereka.¹⁷

Seperti dalam firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa:

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (QS. Al-Baqarah [2]: 143).¹⁸

Terkait term *ummatan wasatan* pada ayat diatas Quraish Sihab menafsirkan bahwa yang dimaksud sebagai *ummatan wasatan* adalah umat yang tidak condong ke kiri dan ke kanan, dimana ketidakberpihakan inilah yang menjadikan manusia dapat berlaku adil. Hal ini dapat diibaratkan ketika seseorang berada di tengah-tengah, ia dapat dikenali oleh berbagai orang dari berbagai sudut pandang, dan pada saat itulah ia bisa menjadi contoh yang baik bagi semua orang.¹⁹

Moderasi adalah ketika seseorang bersikap secara moderat. Ini berarti umat Islam dianggap sebagai sebuah masyarakat yang moderat

¹⁷ Hilmi Ridho, “Membangun Toleransi Beragama Berlandaskan Konsep Moderasi Islam Al-Qur'an dan Pancasila,” *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, (Jawa Timur: Universitas Ibrahimiy, Vol. 01 No. 01, 2021), 78.

¹⁸ Qur'an Kemenag, di akses pada Sabtu, 05 Agustus 2023.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 415.

dan menjadi panutan. Oleh karena itu, analoginya adalah bahwa posisi umat Islam yang bersifat moderat ini mirip dengan posisi Ka'bah yang terletak di tengah-tengah. Ini menggambarkan bahwa umat Islam adalah umat yang cenderung menjunjung prinsip keadilan dan keseimbangan, tanpa kecenderungan yang berlebihan ke arah kiri atau kanan tepat berada diposisi tengah, seseorang dapat dijadikan sebagai teladan dan dijadikan sebagai saksi oleh siapapun dan dimanapun ia berada.²⁰

Terkait ayat ini, Sayyid Quṭb berpendapat bahwa, umat Islam dikenal sebagai komunitas yang berada di tengah-tengah, yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, serta berperan sebagai saksi bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dalam konteks ini, umat Islam berperan sebagai penegak keadilan dan keseimbangan di tengah-tengah manusia. Selain itu, dalam identitasnya akan tercermin ide-ide yang dihargai berdasarkan nilai-nilai, pandangan-pandangan, tradisi-tradisi, dan syiar-syiarinya. Dari ide-ide tersebut, akan dapat dikenali mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan standar hukum syariah, bukan dengan standar hukum manusia. Dengan demikian, umat Islam menjadi saksi bagi seluruh umat manusia karena mereka memiliki peran sebagai pemegang hukum yang adil di tengah-tengah masyarakat.²¹

Sedangkan Wahbah az-Zuhaili menafsirkan *ummatan wasaṭan* dalam ayat ini, sebagai berikut; kata *wasat* memiliki makna orang-orang berperangai baik, yang dalam dirinya menggabungkan antara ilmu dan amal. Kata *wasat* juga dimaknai sebagai sebuah posisi yang ada ditengah-tengah di antara *ifrāt*²² dan *tafrīt*²³ yang didalamnya terkandung nilai-nilai terpuji. Kemudian menurutnya juga, kata *Wasat* dimaknai sebagai sebuah posisi situasi yang terbaik dan adil. Adil dalam arti tidak melampaui batas dan tidak pula teledor dalam urusan agama atau dunia. Melainkan menggabungkan antara keduanya yaitu tidak bersikap

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 127.

²¹ Sayyid Quṭb, *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'an: Di bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), Jil. 1, 158.

²² *ifrāt* adalah sikap berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Sebagai contoh, berlebihan melaksanakan ibadah Sunnah tetapi kewajiban lainnya dilalaikan.

²³ *Tafrīt* adalah sikap yang meremehkan dan menganggap mudah terhadap perkara agama sehingga menimbulkan rasa malas dalam beramal dan beribadah. Lihat Faidurrahman, *Konsep Ummatan Wasatan dalam Al-Qur'an Perspektif Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir Al-Munīr*, hal. 70.

realistis secara total seperti umat Yahudi, tidak juga bersikap spritualis secara total seperti umat Nasrani.²⁴

Dari ketiga penafsiran diatas memiliki pandangan yang hanya bersifat normatif atau hanya menekankan pada norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat pada umumnya. Selain itu, ragam penafsiran tersebut lebih berfokus pada berbagai perilaku-perilaku maupun upaya untuk mengaktualkan konsep moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan penafsiran yang secara mendalam membahas konsep moderasi beragama bukan hanya dari perilaku maupun upaya, namun juga melalui cara pandang terhadap fenomena sosial yang ada dengan konsep moderasi beragama sehingga dapat teraktual secara komprehensif dari sisi aksiologis (etika) maupun perilaku-perilaku di masyarakat.

Berbeda dengan tafsiran Kementerian Agama yakni *ummatan wasaṭan* ialah umat yang mendapat petunjuk dari Allah Swt, agar menjadi umat yang adil serta menjadi pilihan yang akan menjadi saksi atas keingkaran orang kafir. Umat islam juga merupakan umat yang selalu memegang teguh prinsip keadilan serta kebenaran dan membela kebenaran dan menenyapkan yang kebathilan. Mereka dalam setiap kondisi senantiasa berada di tengah-tengah dalam segala persoalan hidup yakni, antara orang-orang yang mementingkan kebendaan dalam hidupnya dan orang-orang yang mementingkan kepentingan ukhrawi saja. Dan menjadi saksi atas orang-orang yang berlebih-lebihan dalam soal agama sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan jasmani dengan menahan dirinya dari kehidupan yang wajar.²⁵

Adapun konsep moderasi beragama yang diusung oleh Kementerian Agama memiliki rumusan semangat bernegara yang begitu kental pada aspek peraktek dan cara pandang, yakni bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejewantahkan esensi ajaran agama, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa²⁶ Dengan menekankan pada

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah wa ash-Shari’ah wa Al-Manhaj* (Demaskus: Dār Al-Fikr, 1991), 20.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), Jil. 1, 224.

²⁶ Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kemenag RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, 16

empat unsur yakni, toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan penerimaan terhadap tradisi dan budaya.²⁷

Keempat indikator tersebut akan menjadi tolak ukur bagaimana penerapan moderasi beragama Kementerian Agama dapat mengakomodir permasalahan sosial keagamaan masyarakat Indonesia yang begitu kompleks baik itu permasalahan yang bersifat vertikal²⁸ maupun horizontal²⁹. Indikator moderasi beragama Kemenag yakni komitmen kebangsaan dan akomodatif budaya lokal merupakan dua faktor penanda moderasi beragama yang diadopsi oleh Kementerian Agama yang sejauh penelaahaan penulis belum ditemukan dalam konsep moderasi yang diusung oleh para mafasir yang lain. Kedua indikator ini memiliki signifikansi yang besar dalam penanganan isu-isu sosial keagamaan ditengah masyarakat yang beragam latar belakang seperti Indonesia.

Komitmen kebangsaan menjadi indikator krusial dalam konteks moderasi beragama karena mampu berperan dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam kerangka isu-isu sosial keagamaan, komitmen kebangsaan dapat membantu mengurangi sikap intoleransi dan ekstremisme di kalangan masyarakat. Selain itu akomodatif budaya lokal juga merupakan unsur penting dalam moderasi beragama dikarenakan berkontribusi terhadap penghargaan dan respon terhadap keberagaman budaya dan suku bangsa di Indonesia.

Sebagai lembaga pemerintahan, kementerian agama memiliki karya dalam bidang ilmu Tafsir yakni sebuah kitab tafsir yang diberi nama *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, tafsir tersebut memiliki pembahasan secara rinci berkenaan dengan aspek sosial di Indonesia. Kecenderungan *adābi al-ijtimā'i* (sosial kemasyarakatan), menempatkan penafsiran tim penyusun terlihat sangat “aktif” terhadap fenomena dan permasalahan sosial. Pembahasan tafsirnya juga disampaikan melalui bahasa yang mudah di pahami oleh semua golongan masyarakat, dan analogi atau pemisahan yang digunakan juga berkaitan dengan kehidupan sehari-

²⁷ Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kemenag RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, 21-22.

²⁸ Konflik vertikal merupakan konflik yang didasarkan pada ide komunitas tertentu yang dihadapkan dengan penguasa.

²⁹ Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar komunitas dalam masyarakat akibat banyak aspek misalnya komunitas lain dianggap mengancam kepentingan, nilai-nilai, cara hidup dan identitas kelompoknya. (lihat pada buku: *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal* karya Dr. Nawari Ismail, M.Ag)

har.³⁰ Disisi lain dari uraian tafsiran, Al-Qur'an dan Tafsirnya ini termasuk dalam uraian tafsir yang merupakan respon atas kondisi keislaman masyarakat Indonesia, sehingga tafsir yang disajikan bersifat *hidā'i* yakni bersifat memotivasi dan memberi pencerahan. Hal ini terlihat dalam setiap uraian tafsirannya, yang memberikan bagi para pembaca kemudahan pemahaman bagi pembaca, dengan penjelasan singkat yang disusun dalam kesimpulan untuk setiap tema bahasa ayat.³¹ Selain itu tafsir Kementerian Agama juga merupakan salah satu tafsir kontemporer yang masih terus berkembang selalu ada revisi, perbaikan, dan penyempurnaan yang terus di upayakan.³²

Sehingga sangat menarik bagi penulis untuk melakukan pengkajian terhadap penafsiran Kementerian Agama dalam membahas tema moderasi beragama. Untuk itu penulis akan mengkaji dan melakukan analisis terhadap ragam penafsiran moderasi beragama dalam Al-Qur'an dan apa saja fenomena sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama yang merujuk pada penafsiran ayat Al-Qur'an yakni, QS. Al-Baqarah [2]: 143, 256, QS. Al-Hujurat [49]: 11, QS. An-Nisā' [4]: 59, dan QS. Āli-'Imrān [3]: 104 menurut tafsir Kementerian Agama RI.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan maka, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat menjadi suatu rahmat atau malah akan menjadi ancaman bagi kesatuan dan keharmonisan bangsa Indonesia.
2. Konflik keagamaan selalu menjadi isu yang selalu hangat di tengah masyarakat khususnya Indonesia.
3. Perilaku ekstrem umat beragama dalam kehidupan sosial keagamaan yang menimbulkan berbagai macam konflik.

³⁰ Muhammad Esa Prasastia Amnesti, "Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an dan Tafsirnya Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia" dalam *ASCARYA* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, Vol. 1, No. 2, 2021), 98.

³¹ Muhammad Esa Prasastia Amnesti, "Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an dan Tafsirnya Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia," 99.

³² Muhammad Esa Prasastia Amnesti, "Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an dan Tafsirnya Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia," 94.

4. Upaya yang pemerintah dalam merespon gejala-gejala ekstremisme pada masyarakat yang Indonesia yang majemuk.
5. Upaya Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang memiliki pandangan ekstrem dengan memberikan pemahaman akan pentingnya sikap moderasi dalam beragama.
6. Ragam penafsiran terkait konteks *ummatan wasaṭan* dalam Al-Qur'an oleh para mufasir.
7. Nilai-nilai moderasi beragama pada QS. Al-Baqarah [2]: 143, 256, QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11, QS. An-Niṣā' [4]: 59, dan QS. Āli-'Imrān [3]: 104 menurut menafsiran Kementerian Agam.
8. Berbagai fenomena sosial yang terjadi di Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moderasi beragama.

C. Batasan Masalah

Dengan melihat beberapa identifikasi masalah diatas, maka peneliti akan membatasi dan memfokuskan masalah pada beberapa poin saja yakni, bagaimana konsep moderasi beragama perspektif kementerian Agama dengan melihat penafsirannya pada ayat-ayat suci Al-Qur'an yakni QS. Al-Baqarah [2]: 143, 256, QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11, QS. An-Niṣā' [4]: 59, dan QS. Āli-'Imrān [3]: 104 melalui kacamata tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* tahun 2011 karya Tim Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Kementerian Agama RI.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas maka, peneliti merumuskan masalah penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep moderasi beragama menurut Kementerian Agama?
2. Bagaimana kontekstualisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam tafsir Kementerian Agama pada fenomena sosial?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep moderasi beragama Kementerian Agama RI.
2. Mengetahui kontekstualisasi nilai-nilai moderasi beragama Kementerian Agama pada fenomena sosial.

F. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat dalam mengkaji penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan cara pandang beragama yang benar di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang agama, keyakinan, serta paham pemikiran, tentang pentingnya moderasi beragama untuk membangun bangsa Indonesia yang damai dan harmonis.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca dan peneliti akan pentingnya sikap moderat dalam beragama untuk menciptakan kondisi sosial yang harmonis di tengah masyarakat Indonesia majemuk.

G. Kajian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian kajian terdahulu penting untuk di bahas sebagai pijakan sebelum melakukan penelitian. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian yang berjudul “Moderasi Beragama (*Wasattiyah*) Menurut Sayyid Quṭb Dalam Tafsīr *Fī Zhiḥlālil Qur’ān*”, yang ditulis oleh Arif Abdul Latif mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin STAI Sadra Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mengkritisi penafsiran terkait moderasi beragama dari sisi penafsiran kitab tafsir fi zilalil Qur’an yang ditulis oleh Sayyid Quṭb yang dikenal sebagai tokoh yang tidak moderat. Arif ingin melihat bagaimana penafsiran Sayyid Quṭb dalam menafsirkan ayat moderasi beragama dan melihat dari sisi nilai-nilai ekstrem yang terkandung di dalamnya. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptip-analitis dengan pendekatan kajian tokoh. Maka kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa Sayyid Quṭb memahami moderasi beragama sebagai hakikat dari ajaran agama Islam itu sendiri. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 143, terdapat setidaknya dua aspek utama mengenai moderasi keagamaan, yaitu aspek-aspek keimanan (akidah) dan politik. Menurut pandangan tersebut, keimanan dan politik yang moderat hanya dapat diterapkan dalam bentuk keimanan Islam dan politik Islam yang harus diimplementasikan secara merata di seluruh

dunia, sementara yang lainnya dianggap sebagai keimanan dan politik yang tidak beradab (jahiliyah) dan tidak adil. Dari pemahaman ini, beberapa nilai ekstrem teridentifikasi, termasuk kategorisasi komunitas Muslim lain sebagai takfiri, monopoli politik oleh satu agama saja, dan konsep jihad yang melibatkan kekerasan untuk memaksakan ideologi politik mereka.³³

Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang ini ialah terletak pada tokoh dan penafsiran yang digunakan dalam mengkaji tema moderasi beragama, dimana peneliti menggunakan penafsiran Kementerian Agama yakni kitab tafsir Al-Qur'an dan Tafsirnya, dengan menggunakan metode tematik sebagai metode penelitian Al-Qur'an yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Ini juga merupakan suatu perbedaan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Kedua, Khairan Muhammad Arif, *Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan para Ulama dan Fuqohā*. Dalam penelitiannya Arif menjelaskan terma moderasi beragama melalui perspektif Al-Qur'an dan Sunnah serta menghadirkan pandangan-pandangan dari para ahli seperti ulama dan *fuqohā*. Penelitian ini memberikan pemahaman dan konsep orisinal tentang aliran pemikiran moderasi Islam, agar setiap muslim modern dapat memahami dan mengimplementasikan dengan benar dan komprehensif dalam kehidupannya sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan kajian literasi islam klasik dan modern dari Al-Qur'an, As-sunnah dan kitab-kitab klasik maupun modern dari para ulama dan Fuqaha yang kompeten di bidangnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah diketahui adanya makna dan konsep secara pasti dari moderasi Islam menurut Al-Qur'an, As-sunnah, dan para Ulama serta menjawab keraguan sebagian muslim terhadap konsep moderasi islam.³⁴

³³ Arif Abdul Latif, *Moderasi Beragama (Wasathiyah) Menurut Sayyid Qutb Dalam Kitab Tafsir Fī Zhīlāl Al-Qur'an (Studi Kritis atas Penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 143)* (Strata Satu, STAI Sadra Jakarta, 2021).

³⁴ Khairan M Arif, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Fuqoha" dalam *Al-Risalah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 11 No. 1, 2020), 1.

Adapun perbedaan dari penelitian Arif dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada fokus permasalahannya. Walaupun sama-sama membahas tema yang sama yaitu tentang moderasi akan tetapi, penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada moderasi dalam tafsir yang menggunakan tafsir dari Kementerian Agama.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Posman Rambe. dkk (2022) yang berjudul *Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf: Studi Kasus Pada Madrasah Salafiyah*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang sedang terjadi di lapangan dengan menjadikan Madrasah Salafiyah sebagai objek kajian dengan tema moderasi beragama. Hasil penelitian bahwa ditemukan pesantren Al-Anwar menggunakan kurikulum salafi sebagai model moderasi beragama yang diberikan kepada siswa dan masyarakat melalui semua bahan ajar dari pondok pesantren yang berpusat pada bahan berupa kitab-kitab turath. Sebagai generasi penerus bangsa, para siswa harus kokoh memegang keempat pilar yang dirumuskan oleh K.H. Maimoen, disingkat sebagai PBNU, yaitu: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika (Persatuan dalam Keberagaman), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁵

Adapun perbedaan dari penelitian peneliti dengan penelitian di atas ialah mengenai studi kasus yang di angkat, di mana penelitian yang penulis lakukan lebih membahas kasus bersifat umum terkait permasalahan moderasi beragama yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian Posman dkk hanya mengangkat kasus moderasi beragama yang ada di institusi yang lebih khusus yaitu di Pesantren Salafiyah. Penelitian Rosam menggunakan model penelitian lapangan, sedangkan penulis akan menggunakan jenis penelitian kepustakaan.

Keempat, Rahman Maulana (2021) melakukan penelitian berjudul *Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pandangan dua sarjana muslim Indonesia, Quraish Shihab dan Buya Hamka, mengenai ayat-

³⁵ Posman Rambe, dkk, "Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf: Studi Kasus Pada Madrasah Salafiyah." dalam *al-thariqoh* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol.7 No. 1, 2022), 157.

ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama melalui sudut pandang tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretasi komparatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa interpretasi kedua ulama terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama, yaitu QS. Al-Baqarah (2): 238, QS. Al-Mā'idah (5): 89, QS. Al-Qalam (68): 28, dan QS. Al-'Ādiyāt (100): 5, menunjukkan bahwa konsep moderasi, menurut Hamka, mengacu pada sebuah komunitas yang tetap berada di tengah, tidak terlalu terlibat dalam urusan duniawi atau terlalu tenggelam dalam spiritualitas, dan komunitas yang konsisten mengikuti jalan yang benar. Di sisi lain, menurut M. Quraish Shihab, *ummatan wasaʿatan* berarti umat moderat yang tidak condong ke kiri atau kanan, menghasilkan sikap yang adil, dan menjadi umat yang berfungsi sebagai saksi dan disaksikan oleh semua, menjadikannya sebagai contoh teladan.

Terdapat kesamaan dan perbedaan antara kedua interpretasi tersebut. Kedua ulama menyatakan bahwa *ummatan wasaʿatan* mengacu pada umat yang berada di tengah. Quraish Shihab menggunakan istilah umat moderat, sedangkan Hamka menambahkan bahwa itu adalah komunitas yang mengikuti jalan yang benar. Dari kedua interpretasi tersebut, dapat dipahami bahwa karakteristik moderasi beragama mencakup (a) Iman kepada Allah, (b) Keadilan, (c) Keseimbangan, (d) Kebijaksanaan, (e) Persaudaraan, (f) Mengikuti jalan yang benar, (g) Menjadi teladan, dan (h) Ketaatan.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan, yakni peneliti menggunakan metode penelitian tematik untuk mengkaji pemahaman konsep moderasi beragama dalam Al-Qur'an dengan hanya menggunakan satu kacamata tafsir sehingga, penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rahman yang menggunakan metode komparatif untuk melihat konsep moderasi beragama dalam Al-Qur'an.

Kelima, penelitian yang berjudul “*Konsep Neo-Sufisme dalam Pengembangan Moderasi Beragama di Indonesia*,” yang ditulis oleh Frenky Mubarok (2022). Penelitian ini membahas salah satu tema utama dalam wacana Islam kontemporer, yaitu Neo-Sufisme, dengan tujuan untuk memberikan gambaran deskriptif tentang Neo-Sufisme dalam

upaya meningkatkan pemahaman tentang moderasi beragama di Indonesia dan menyesuaikan ajaran Islam dengan tantangan zaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, dengan menganalisis data dari tinjauan literatur maupun penelitian lapangan. Hasil penelitian menyoroti Neo-Sufisme sebagai bentuk diskursif dari tradisi Islam yang memberikan wawasan tentang hubungan antara konsep Neo-Sufisme dan moderasi beragama di Indonesia. Pandangan ini menekankan bahwa ketakwaan spiritual setiap Muslim tidak hanya berfokus pada ketakwaan individu tetapi juga pada ketakwaan sosial yang dapat beradaptasi dengan beragam pemahaman agama sambil tetap menjaga harmoni.³⁶

Berbeda dengan penelitian ini yaitu mengangkat term moderasi yang diusung oleh Kementerian Agama untuk mengatasi masalah moderasi beragama di Indonesia, tentu hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Frenky Mubarak yang mengangkat tema dari diskursus Neo-Sufisme di era kontemporer untuk mengembangkan upaya pemahaman moderasi beragama di Indonesia.

H. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Metode merupakan *the way of doing anything*, atau cara untuk mengerjakan sesuatu apapun.³⁷ Dalam kerangka penelitian ini, metode penelitian digunakan sebagai alat untuk mempermudah pelaksanaan penelitian serta mencapai tujuan yang diharapkan. dalam penelitian ini menggunakan metode *mawādū'ī* (tematik), di mana peneliti secara khusus memilih suatu tema tertentu, melakukan pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, dan selanjutnya menganalisis setiap ayat dari segi semantis dan tafsirnya,

³⁶ Frenky Mubarak, "Konsep Neo Sufisme dalam Pengembangan Moderasi Beragama di Indonesia", dalam *Iktisyaf* (Indramayu: STAI Pangeran Dharma Kusuma Segeran, Vol. 4 No. 1, 2022), 1.

³⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 17.

serta menghubungkannya dengan ayat-ayat lainnya. Proses ini bertujuan untuk membentuk suatu konsepsi yang bersifat holistik dan kohesif tentang pandangan yang terdapat dalam tafsir al-Quran terhadap tema yang sedang diteliti.

Dalam konteks ini, penulis melakukan seleksi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan konsep moderasi dalam praktik beragama. Selanjutnya, peneliti secara sistematis menguraikan masing-masing ayat dari segi makna dan interpretasinya, serta menjalin kaitan antara ayat-ayat tersebut satu dengan yang lain. Hasil dari proses ini adalah pembentukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai perspektif yang terdapat dalam kitab tafsir Al-Qur'an dan tafsir lainnya terhadap ayat-ayat yang relevan.

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif yakni studi dokumen atau teks (*document study*), yaitu kajian yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap bahan-bahan tulisan berdasarkan konsteksnya.³⁸ Tulisan ini nantinya akan menganalisis mengenai konsep moderasi beragama Kementerian Agama RI melalui penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 143, 256, QS. Al-Hujurat [49]: 11, QS. An-Nisa' [4]: 59, dan QS. Ali-'Imran [3]: 104 dengan pendekatan kitab *Tafsir Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)* tahun 2011.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini membagi data dan sumber data menjadi dua bentuk, yaitu sumber primer dan sekunder. Adapun sumber data primer yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah karya tulis Kementerian Agama seperti buku-buku maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan moderasi beragama. Karena penelitian ini merupakan penelitian tafsir maka, penulis menjadikan kitab tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)* cet. 2011, karya Kementerian Agama dan *Tafsir Tematik Moderasi Beragama* Tahun 2022 dan buku-buku karya Kementerian Agama seperti Buku

³⁸ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Peraktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 27.

Moderasi Beragama Kementerian Agama tahun 2019, *Tafsir Tematik Moderasi Islam 2012*, *Moderasi Beragama Perspektif BIMAS Islam*.

Adapun sumber sekundernya ialah berupa kitab tafsir karya mufasir lain seperti Al-Misbah karya Quraish Shihab, *Tafsīr Fī Zīlālil Qurʾān* karya Sayyid Quṭb, tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili, dan masih banyak lagi tafsir-tafsir yang lain sebagai rujukan tambahan dalam memperkaya dan memperkuat data penelitian ini. Selain itu terdapat buku, jurnal, skripsi, thesis, maupun disertasi terkait moderasi beragama dan karya ilmiah yang masih satu ruang lingkup dengan penelitian penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pasti adanya teknik-teknik dalam mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dikarenakan penelitian yang saya tulis adalah penelitian kepustakaan, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data dari literatur yang sesuai dan berhubungan dengan objek pembahasan melalui *research* kepustakaan. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data yang akan peneliti gunakan mencakup metode dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud ialah pencarian data yang bersumber dari bahan-bahan tulisan (dokumen-dokumen), baik yang berkenaan dengan sumber primer maupun sekunder berupa literatur-literatur yang masih berkaitan erat dengan topik yang penulis angkat dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penelitian

Peneliti akan mencoba memberikan fokus arah dari penelitian ini. Hal ini diperlukan agar para pembaca memahami arah penelitian ini. Adapun arah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama ini berfungsi sebagai pengenalan awal dalam penelitian ini. Dalam bab ini, peneliti mengidentifikasi dan menguraikan masalah yang menjadi fokus penelitian. Bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, di mana penulis menggambarkan konteks masalah, memaparkan alasan mengapa masalah tersebut menjadi perhatian, dan memberikan argumentasi mengenai urgensi kajian yang lebih mendalam. Selanjutnya, bab ini melanjutkan dengan identifikasi masalah, batasan masalah, pembentukan rumusan masalah, penentuan

tujuan penelitian, pengungkapan manfaat penelitian, eksplorasi kajian pustaka yang relevan, serta penjelasan mengenai metodologi dan struktur penelitian yang akan diikuti.

Bab kedua merupakan bagian dari penelitian ini yang berfokus pada dasar-dasar teoritis yang berkaitan dengan konsep moderasi dalam konteks beragama. Bab ini dimulai dengan eksplanasi mengenai makna moderasi dalam agama secara umum, diikuti dengan pembahasan mengenai bagaimana moderasi beragama dipersepsikan dalam Al-Qur'an. Pada tahap ini, penelitian mencakup analisis mufradat (kata-kata) serta terminologi yang terkait dengan konsep moderasi dalam agama. Selain itu, bab ini juga mengulas berbagai penafsiran dan interpretasi yang diberikan oleh beberapa mufassir terkemuka terkait dengan moderasi beragama.

Bab ketiga ini bertujuan untuk membahas profil kitab tafsir Al-Qur'an dan edisi Tafsirnya yang diperbarui pada tahun 2011 yang disusun oleh Kementerian Agama. Pembahasan mencakup informasi mengenai tim penyusun, sejarah penulisan, struktur penyusunan, dan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama menurut pandangan Kementerian Agama.

Pada Bab keempat ini, peneliti akan berupaya untuk melakukan analisis mengenai konsep moderasi beragama yang diadopsi oleh Kementerian Agama, serta bagaimana nilai-nilai moderasi beragama tersebut dapat dikontekstualisasikan dalam fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang plural.

Pada Bab kelima, dalam bagian ini, penulis akan merangkum temuan dari isu yang telah dibahas dan memberikan rekomendasi untuk penelitian mendatang yang terkait dengan topik atau bidang penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MODERASI BERAGAMA

A. Pengertian Moderasi (*Wasatiyyah*)

Pengenalan konsep moderasi beragama dalam Al-Qur'an merupakan tahap esensial dalam upaya memahami prinsip-prinsip yang dianut oleh agama Islam dalam mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam praktik keagamaan, sejalan dengan ajaran Al-Qur'an. Sebagai tahap awal dalam eksplorasi ini, dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep moderasi beragama dalam konteks etimologi dan terminologi.

1. Secara Bahasa

Secara bahasa, moderasi berasal dari bahasa latin yakni *moderatio*, yang memiliki arti ke-sedang-an atau dalam arti tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Dalam literatur lain menyebutkan bahwa kata ini juga memiliki arti sebagai bentuk penguasaan diri dari sikap berlebihan dan kekurangan.¹ Adapun dalam bahasa Inggris moderasi berasal dari kata *moderation*, yang seringkali dimaknai sebagai *avarege* (rata-rata), *standard* (baku), *core* (inti), dan juga *non-aligned* (tidak berpihak).² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderasi memiliki dua arti, yakni pengurangan kekerasan dan pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Akan tetapi jika dilihat secara umum maka kata moderat memiliki arti sebuah sikap yang mengedepankan keseimbangan dalam segala hal, baik dalam hal keyakinan atau kepercayaan, moral, maupun watak.³

Dalam bahasa Arab, istilah "moderasi" lebih umum dikenal sebagai "*wasatiyyah*" (الوسطية), yang berasal dari kata *wasat* (الوسط), yang berarti "pilihan terbaik," dan sinonim dengan kata-kata "*i'tidāl*" (keadilan), "*tawāzun*" (keseimbangan), dan "*tawassut*"

¹ Dedi Slamet Riyadi (ed), *Moderasi Beragama Perspektif BIMAS Islam* (Jakarta: Bimas Islam Kementerian Agama, 2022), 4.

² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: A English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009) cet.29, 384.

³ Departemen Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2019), 10.

(tengah-tengah).⁴ Adapun orang yang mengamalkan ajaran *wasatiyyah*, maka ia disebut dengan istilah *wāsiṭ* (الواسط). Menurut para ahli bahasa Arab, kata “*wasaf*” juga memiliki makna “segala hal yang baik sesuai dengan objeknya.” Sebagai contoh, kata “dermawan”, yang mengindikasikan sikap di antara kedekatan dan kemurahan, atau kata “berani”, yang menunjukkan sikap di antara takut (*al-jūbn*) dan berani yang berlebihan. Adapun kata yang berlawanan dengan moderasi disebut sebagai berlebihan, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai “*taṣarruf*”, yang mencakup makna *extrem*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata ekstrem juga mengacu pada “berperilaku secara berlebihan, bergerak dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya, mengubah arah, atau mengambil jalan yang berlawanan”. Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang memiliki makna yang sama dengan kata “ekstrem”, yaitu *al-guluw* dan *tasyaddūd*.⁵

Dengan demikian, maka moderasi (*wasatiyyah*) secara etimologis memberikan pengertian sebagai orang yang selalu mengambil jalan tengah, yang selalu berbuat adil, pilihan terbaik dan selalu menghindari sikap yang berlebihan (tidak ekstrem) dalam segala hal dan selalu mengambil pilihan yang terbaik untuk ditempuh.

Adapun jika moderasi dimasukkan dalam konteks beragama maka akan menjadi sebuah definisi yang menunjukkan cara pandang, sikap dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan yang dimaksud dengan istilah ekstremisme agama mengacu pada cara berpikir, sikap, dan tindakan yang melebihi batas moderasi dalam pemahaman dan pelaksanaan agama. Dengan demikian, moderasi dalam agama bisa diartikan sebagai pendekatan, sikap, dan perilaku yang secara konsisten memegang posisi tengah, selalu bertindak dengan keadilan, dan menghindari tindakan ekstrem dalam praktik ajaran agama.⁶

⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Memfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 10.

⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 16.

⁶ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 17.

2. Secara Istilah

Berangkat dari definisi etimologis sebelumnya, *wasatiyyah* adalah suatu karakteristik terpuji yang dimiliki oleh seseorang dan akan menjaganya dari sikap yang cenderung ekstrim. Jika dihadapi dengan masalah maka orang yang mengamalkan sikap moderat akan selalu cenderung berada pada posisi tengah dan berbuat adil.

Ibn ‘Āsyūr memberikan definisinya terkait *wasatiyyah* sebagai prinsip-prinsip Islam yang dibangun berdasarkan pemikiran yang seimbang dan moderat, menghindari ekstremisme dalam segala aspek.⁷ Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa sikap tengah dalam umat Islam mencegah mereka dari terjebak dalam materi yang berlebihan, tetapi juga menghindari terlalu mendalami aspek spiritual hingga kehilangan kontak dengan realitas. Dengan berada pada posisi tengah ini, mereka dapat mengintegrasikan elemen-elemen rohani dan fisik, materi dan spiritual dalam segala sikap dan aktivitas mereka.⁸

Adapun Mohammad Hasyim Kamali dalam bukunya yang berjudul “*The Middle Path of Moderation in Islam*”, menyoroti bahwa istilah “moderat” dalam bahasa Arab ialah “*wasatiyyah*,” selalu terkait erat dengan konsep keseimbangan (*balance*) dan keadilan (*justice*). Dia juga menekankan bahwa keseimbangan dan keadilan adalah prinsip dasar dalam penerapan moderasi dalam agama. Menurutnya, seorang individu yang beragama seharusnya tidak mengambil pandangan ekstrem atau radikal dengan hanya melihat dari satu perspektif, melainkan harus mampu menemukan titik tengah antara dua perspektif. Hal ini, pada akhirnya, akan mendorong hubungan yang harmonis dan nyaman antara individu dari berbagai latar belakang keagamaan.⁹

⁷ Ibn ‘Āsyūr merupakan salah seorang mufassir di zaman modern yang menghasilkan sebuah kitab tafsir yang diberi nama “*al-Tahrīr wa al-Tanwīr*”.

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Mawdhū’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), 434.

⁹ Harin Hiqmatunnisa dan Ashif Az-Zafi, “Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Based Learn,” *Jurnal JIPIS* (Indonesia: IAIN Kudus, Vol. 29 No. 1, 2020), 29.

Menjadi moderat tidak berarti mengupayakan kesepakatan pada prinsip-prinsip dasar praktik keagamaan yang telah menjadi keyakinan yang kuat. Sebaliknya, moderasi mencerminkan pandangan yang toleran terhadap individu-individu dengan keyakinan yang berbeda dalam interaksi sosial. Seperti yang penulis kutip pernyataan Imam Shamsi Ali dalam jurnal yang ditulis oleh Priyantoro yang menggarisbawahi bahwa pada akhirnya, moderasi adalah komitmen untuk menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa mengurangi atau membesarkan, dan berarti mempertahankan sikap seimbang yang tidak bersifat egois.¹⁰

Prinsip dasar moderasi adalah selalu menjaga keseimbangan antara dua hal, seperti menjaga keseimbangan antara pemikiran dan ajaran agama, antara aspek fisik dan spiritual, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kesejahteraan bersama, antara kewajiban dan keinginan sukarela, antara teks-teks agama dan penafsiran ulama (ijtihad), antara ide-ide ideal dan realitas, dan menciptakan keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.¹¹

Dari berbagai definisi dan pendapat yang telah dipaparkan oleh beberapa tokoh di atas, secara keseluruhan kesemuanya mengandung makna tunggal yang sama serta menjadi tumpuan dasar dalam pengamalan moderasi yakni, adil (*i'tidāl*). Adil dalam makna sebuah sikap yang selalu teguh dalam posisi pertengahan di antara sesuatu yang ekstrem kiri maupun kanan, dan juga adil dalam artian menjadi penengah di antara dua pesinggungan yang berpotensi menimbulkan sebuah perpecahan di antara kedua belah pihak yang bersebrangan, dan juga adil dalam makna menempatkan sesuatu sesuai dengan takarannya.

Dalam konteks agama, istilah moderasi (*wasatiyyah*) merujuk pada pandangan, sikap, dan perilaku yang selalu berada di tengah-tengah, selalu bertindak dengan keadilan, dan menghindari ekstremisme dalam praktik keagamaan, dengan berlandaskan pada

¹⁰ Priyantoro Widodo dan Karnawati, "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme Agama Kristen," *PASCA* (Semarang: Sekolah Tinggi Theologia Baptist Indonesia, Vol. 15, No. 2, 2019), 10.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 19.

sumber-sumber yang terpercaya seperti teks-teks agama, konstitusi negara, dan kebijaksanaan lokal yang telah disepakati bersama. Para ulama juga sepakat, bahwa moderasi beragama harus sama-sama dipahami dan di tanamkan dalam diri sebagai sikap beragama yang seimbang dalam pengamalan dan peraktiknya serta memberikan penghormatan kepada praktik beragama yang dimiliki oleh orang lain yang berbeda keyakinan.

Jadi pengertian moderasi baik secara etimologi maupun terminologi memiliki makna jalan tengah yakni adil tidak cenderung ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Adapun moderasi jika dikaitkan dengan agama atau biasa disebut dengan moderasi beragama dalam hal ini dapat dipahami sebagai sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam menjalan peraktik beragama.

B. Moderasi (*Wasatīyyah*) dalam Al-Qur'an

Setelah memahami definisi moderasi beragama secara bahasa dan istilah, maka perlu kiranya kita membahas moderasi dalam Al-Qur'an lebih mendalam. Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, bukan hanya mengajarkan tentang keyakinan spiritual, tetapi juga memberikan pedoman untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan prinsip-prinsip moderasi. Pembahasan akan dimulai dengan kajian mufradat dari kata moderasi (*wasatīyyah*), selanjutnya akan dibahas mengenai term moderasi beragama yang ada dalam Al-Qur'an.

1. Kajian Mufrādāt

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam telah berkontribusi dalam memberikan petunjuk serta menjadi pedoman hidup bagi manusia. Adapun salah satu petunjuknya adalah perintah untuk memiliki sikap moderasi yang dapat diamalkan dalam setiap sisi kehidupan, baik bersifat duniawi maupun ukhrawi. Menurut ulama tafsir, terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang pentingnya sikap moderat, baik berupa isyarat petunjuk tersebut menggunakan istilah akar katanya maupun menggunakan derivasinya.

a. Dilihat dari akar katanya yaitu (وسط)

Moderasi dalam Al-Qur'an berasal dari kata *wasat* (وسط) yang memiliki makna dasar yakni adil, baik, tengah dan seimbang, berada di antara dua ujung.¹² Setidaknya terdapat empat jenis kata dengan lima ayat didalamnya yang menggunakan akar kata *wasata* (وسط) diantaranya yaitu:

1) Kata *وسط* yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

*Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*¹³

Pada ayat ini terdapat sebuah kalimat *أُمَّةً وَسَطًا* yang terdiri dari dua susunan kata yaitu *أُمَّةً* dan *وَسَطًا*. Kata *أُمَّةً* dimaknai sebagaimana yang diungkapkan oleh ahli sosiologi yaitu sekumpulan manusia yang berasal dari berbagai ras, suku, bangsa, maupun agama. Adapun kata *وَسَطًا* terdapat berbagai ragam tafsir dari para ulama tafsir, menurut Imām at-Ṭabārī, *وَسَطًا* pada ayat diatas bermakna adil. Adil dalam makna menempatkan sesuatu pada tempatnya.¹⁴ Penafsiran ini sama seperti penafsirannya Abdurrahmān al-Sa'di yang menyatakan bahwa kata *وَسَطًا* bermakna adil dan juga utama.¹⁵

Di sisi lain juga kata *وَسَطًا* sering dimaknai dengan posisi yang seimbang, yaitu posisi yang berada di tengah-tengah dari dua kutub ekstrem, karena sesuatu yang dikatakan adil

¹² Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 16.

¹³ Qur'an Kemenag RI, diakses pada Jum'at 13 Juli 2023.

¹⁴ Ismā'il bin al-Kathīr Al-Dimashqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Kairo: Muassasah Al-Qur'an, 2000), Jil. 2, Cet. 1, 112.

¹⁵ Abdurrahmān bin Nashīr as-Sa'di, *Tafsīr Al-Karīm ar-Rahmān Fī Tafsīr Kalām Al-Minān*, diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal, dkk (Jakarta: Dār Haq, 2016), Jil. 1, 150.

jika ia berposisi di pertengahan dari dua hal yang bertolak belakang. Seperti yang tertuang dalam bunyi “*sebaik-sebaik persoalan adalah jalan tengahnya*” dan hadis yang lain juga berbunyi “*dan sebaik-sebaik amal perbuatan adalah yang tengah-tengah, dan agama Allah itu berada di antara yang beku dan yang mendidih*”.¹⁶ Dalam literatur lain pengertian ini lebih dikenal dengan istilah moderat, baik moderat dalam sisi ucapan dan pemikiran secara umum maupun dalam sisi tindakan secara khusus seperti yang tertuang dalam hadis yang kedua.¹⁷

Umat Muslim bukanlah hanya fokus pada hal-hal spiritual atau terlalu terpaku pada materi. Sebaliknya, mereka menjalani kehidupan dengan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan fisik. Selain itu, umat Islam menerapkan pendekatan seimbang dalam peraturan dan tatanan hidup. Mereka tidak hanya terfokus pada perasaan spiritual atau tunduk pada etika dan aturan dengan kaku. Sebaliknya, mereka mengedepankan kesadaran manusiawi dengan aturan-aturan dari Allah, serta panduan dan ajaran yang memastikan sistem sosial yang bersifat universal. Selain itu, umat Muslim mempertahankan hubungan antarindividu yang seimbang, artinya mereka tidak mengorbankan identitas pribadi mereka untuk kesatuan kelompok atau negara. Mereka juga tidak tenggelam dalam egoisme dan individualisme tanpa memperhatikan masyarakat. Sebaliknya, Islam memberikan motivasi untuk mengembangkan potensi positif, menciptakan hubungan sinergis antara individu dan masyarakat atau negara. Ini

¹⁶ Jalāluddīn ‘Abdurrahman As-Suyūṭī, *Jamī’ Al-Hadīth*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 125.

¹⁷ Ibnu Al-Athīr, *Jāmi’ al-Uṣhūl fī al-Hadīth al-Rasūl*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1987), 318-319.

menghasilkan rasa kepuasan bagi individu dalam melayani masyarakat, dan sebaliknya.¹⁸

2) Kata *الْوُسْطَى* dalam surah Al-Baqarah ayat 238

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat *wuṣṭā*. berdirilah dan Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’”.¹⁹

Pada ayat ini, menjelaskan bahwa Allah SWT menyerukan kepada umat Islam untuk memelihara shalat *wuṣṭā*. menurut Ibnu Jauzi, terkait shalat *wuṣṭā* di atas maka tidak lepas dari tiga pendapat para mufasir²⁰, yaitu:

- a. Maksud dari shalat *wuṣṭā* di sini adalah suatu pertengahan shalat dari jumlah rakaat yang dianggap paling *afdhal*, yaitu shalat maghrib yang berjumlah 3 rakaat, karena jumlah rakaatnya berada diantara jumlah 2 rakaat (subuh) dan 4 rakaat (zuhur, asar, dan isya).
- b. Shalat *wuṣṭā* dalam maksud pertengahan shalat dari segi waktu. Menurut Imām Al-Ṭabari, yang dimaksud shalat tersebut adalah shalat asar, karena berada diantar 2 shalat yang didirikan disiang hari dan 2 sholat di malam hari. Pendapat ini juga di setujui oleh Imām Ibn Kathīr. Ada pula yang berpendapat bahwa maksud shalat *wuṣṭā* adalah shalat shubuh, seperti pendapatnya Ukramah dengan alasan karena berada diantara malam dan siang. Bahkan adapula yang yang berpendapat bahwa maksud dari shalat *wuṣṭā* adalah sholat

¹⁸ Muchlis M. Hanafi, dkk., *Moderasi Beragama Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), Jil. 4, 264-265.

¹⁹ Qur'an Kemenag, diakses pada Jum'at 14 Juli 2023.

²⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Badāl' Al-Fawā'id* (Beirut: Dār Al-Kitāb Al-'Araby, t.th), 120.

dhuhur karena berada di tengah siang hari. Dan adapula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah shalat isya karena berada di tengah-tengah shalat malam.

- c. Dan shalat wuṣṭa dalam arti sebagai shalat yang paling utama.²¹

Akan tetapi, terlepas dari konteks ayat dan beragamnya pendapat di atas, kata الوسطى di atas dimaknai dengan pertengahan.

- 3) Kata *اوسط* yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ
إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ
رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”²²

²¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Badāl’ Al-Fawāid*, 121.

²² Qur’an Kemenag RI, diakses pada Jum’at 14 Juli 2023.

Menurut Imām at-Ṭabārī, kata *أَوْسَطِ* pada ayat di atas bermakna “paling adil”. Adapun dalam konteks ayat di atas maka memiliki makna “makanan yang biasa diberikan kepada keluarga mu dalam kadar atau ukuran sedikit maupun banyak.”²³ Adapun menurut Ibnu Umar kata *أَوْسَطِ* dalam konteks yang di atas bermakna “makanan berupa roti, kurma, mentega, minyak, dan yang paling baik yaitu roti dan daging”. Adanya juga yang memahaminya sebagai “pertengahan” dalam arti makanan yang biasa dimakan, bukan hidangan yang istimewa. Ada juga yang memahaminya yang dalam arti “yang terbaik”. Menurut Quraish Shihab, memang kata tersebut dapat juga diartikan demikian, tetapi pendapat pertama lebih kuat, apalagi salah satu ciri agama Islam adalah moderasi.²⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang kafarat bagi pelanggar sumpah, yaitu antara lain memberi makan pada sepuluh orang miskin. Adapun makanan yang dimaksud menurut Ṭabari adalah makanan yang wajar dan sudah biasa diberikan kepada keluarganya. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Qurish Shihab karena salah satu ciri dari moderasi atau dalam konteks ini adalah sesuatu yang wajar.

4) Kata *أَوْسَطِ* dalam surah al-Qalam ayat 28.

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

Artinya: *Seorang yang paling bijak di antara mereka berkata, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?”*²⁵

²³ Imām at-Ṭabārī, *Jamī’ Al Bayān Fī Tafsir Al-Qur’ān*, Jil. 4, 2987.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Jil. 3, 232.

²⁵ Qur’an Kemenag RI, di akses pada 18 Juli 2023.

Dalam ayat ini kata *أَوْسَطِ* ditafsirkan oleh Imam at-Ṭabārī dengan “orang yang paling adil dan paling paham di antara mereka”.²⁶ Begitu juga dengan Ibnu Jauzi menafsirkan *أَوْسَطِ* dengan paling baik, paling tepat, lebih adil, dan lebih mulia secara logis dan rasional.²⁷ Adapun kata *wasat* pada ayat ini bisa di pahami sebagai sifat yang lurus, adil, dan bersih. Atau secara umum, seseorang yang dikatakan *wasat* jika adalah orang pilihan dan dianggap mulia.²⁸

Melihat keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kata *أَوْسَطُهُمْ* menunjukkan kepada seseorang yang dianggap paling bijak diantara orang lainnya yang mana hal ini merupakan kekhususan terhadap seseorang yang bersifat moderat.

- 5). Kata *فَوَسَطْنَ* yang terdapat dalam surah Al-‘Ādiyāt: 5

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

“lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh”.²⁹

Pada ayat di atas Allah Swt, memerintahkan umat Islam untuk menyerbu di tengah-tengah sebuah perkumpulan musuh. Adapun maksud dari tengah-tengah perkumpulan disini, menurut Imam al -Ṭabari adalah “berada di tengah-tengah kamu dengan mengendarai kuda”.³⁰

²⁶ Ismāil bin al-Kathīr Al-Dimashqī, *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Jil. 8, 114.

²⁷ Ibnu Jauzi, *Zād al-Māsīr fī ‘Ilm al-Tafsīr*, Juz 8, 138. Lihat juga, Shihābuddīn al-Alūsī, “*Rūh al-Ma’ānī fī tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*”, (Beirut: Dār Iḥyā at-Turāth al-‘Arabī, tt), Juz. 19. Lihat juga, Raghīb al-Isfahānī, “*Mufrādat Al-fāz Qur’ān*”, 869.

²⁸ Mustafā Al-Gholāyīnī, *Jamī’ Ad-Dūrus Al-‘Arabīyyah*, juz 1, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1971), hal. 9.

²⁹ Qur’an Kemenag RI, di akses pada 18 Juli 2023.

³⁰ Ismāil bin al-Kathīr Al-Dimashqī, *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, 285.

Jadi moderasi (*wasatīyyah*) yang memiliki akar kata yakni *wasat*. Dimana kata *wasat* ini memiliki makna dasar yakni adil, tengah, dan seimbang. Adapun jika dilihat dari akar kata ini maka kata *wasat* memiliki empat jenis kata dengan lima ayat. Yakni kata *wasat* dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang memiliki makna posisi yang seimbang atau adil. Kedua, kata *al-wustā* dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang memiliki makna pertengahan atau para mufasir memaknainya sebagai sholat asar (pertengahan). Ketiga kata *ausāt* yang terdapat dalam surah al-Maidah ayat 89 yang memiliki arti ‘biasa’ yakni merujuk pada makanan sebagai kafarat dari melanggar sumpah. Yang keempat kata *ausāti* yang terdapat dalam surah al-Qalam ayat 28 yang memiliki arti ‘orang paling adil dan paling paham diantara yang lain’. Dan yang terakhir kata *fawasatna* yang terdapat dalam surah *al-‘Ādiyāt* ayat 5 yang memiliki makna tengah-tengah. dari kelima bentuk akar kata tersebut keseluruhan maknanya merujuk pada makna adil (pertengahan).

2. Term Moderasi Beragama Dalam Al-Qur’an

Berikut akan dijelaskan beberapa term/istilah dalam Al-Qur’an dan hadis yang terkait dengan moderasi beragama. Diantara kata atau istilah yang dapat di telusuri maknanya untuk menggali nilai-nilai moderasi beragama sebagai berikut.

a. *Wasat*

Istilah *wasat* dalam berbagai bentuknya muncul sebanyak lima kali dalam Al-Qur’an, terutama dalam Al-Baqarah [2]: 143 dan 238, Al-Māi‘dah [5]: 89, Al-Qalam [68]: 28, dan Al-‘Ādiyāt [100]: 4-5. Istilah ini berasal dari akar kata *wasat* dengan makna dasarnya yang terkait dengan keadilan, kebaikan, keseimbangan, dan berada di tengah.³¹

Pada awalnya, istilah ini hanya mengacu pada sesuatu yang memiliki dua ujung yang sama panjang. Namun, dalam konteks yang lebih luas, *wasat* menggambarkan posisi yang berada di tengah-tengah antara dua hal. Dalam Al-Qur’an kata *aṣ-ṣalāh al-*

³¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, 8.

wuṣṭā dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 238, dimaknai oleh banyak ulama antara lain sebagai salat Asar, sebab ia merupakan shalat pertengahan yang apabila dilihat dari jumlah bilangan shalat yakni lima waktu dalam sehari semalam yang dimulai dari shalat subuh saat siang dimulai. Apabila kata *al-wuṣṭā* dimaknai dengan ‘yang utama dan terbaik’, meskipun sama-sama shalat fardu, salat asar memiliki tantangan tersendiri karena berada ditengah-tengah kesibukan kesibukan manusia yang melaksanakan aktifitasnya sehingga salat asar mudah untuk dilalaikan.³²

Dalam konteks penjelasan tentang moderasi beragama para pakar merujuk pada surah al-Baqarah [2]: 143. Ayat ini secara tegas menggambarkan bahwa umat Islam merupakan umat pertengahan (أُمَّةٌ وَسْطًا). Bukan kebetulan, ayat ini juga berada di pertengahan surah terpanjang dalam Al-Qur’an yakni Qs. Al-Baqarah [2] yang dalam keseluruhan ayat yang berjumlah 286 ayat.³³

Menurut ar-Rāzī, kata *wasat* dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 143 ini memiliki empat kemungkinan makna: (1) adil, karena ketika seseorang berada di tengah, ia tidak condong kepada salah satu pihak yang bersengketa. Sesuatu yang berada di tengah jauh dari kedua ujungnya yang berkekurangan dan berlebihan. Hal ini sesuai dengan konteks ayat yang mengarahkan umat islam untuk menjadi saksi. Seorang saksi dipuji karena keadilannya, dan harus memegang teguh sifat adil, yang tidak membela korban maupun pelaku dan menyampaikan sesuatu yang terjadi secara jujur, (2) terbaik, (3) yang paling utama atau paling unggul, (4) pertengahan.³⁴

Pada Qs. Al-Mā’idah [5]: 89, term *wasat* menunjukkan arti biasa atau wajar. Ayat ini menjelaskan mengenai penebusan

³² Muḥammad aṭ-Ṭāhir bin ‘Aṣyūr, *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr* (Tunisia: Dār Sahnūm lil-Nasyrwal-Tauzī’, 1997), jil. 2, 467.

³³ Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, 10.

³⁴ Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī, *Mafātīḥ al-Gaib* (Beirut: Dār Ihyā’ at-Turāth al ‘Arabī, 1420 H), cet. III, jil.4, 84-85.

(kafarat) atas pelanggaran sumpah, termasuk memberi makan sepuluh orang miskin. Jenis makanan yang dimaksud di sini adalah makanan sehari-hari yang biasa diberikan kepada keluarga seseorang. Istilah *wasat* digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di antara dua ekstrem yang tidak diinginkan. Dalam ayat ini, itu menggambarkan sikap dermawan, yang berada di antara pemborosan dan kedekatan, serta susu murni, yang terletak di antara darah dan kotoran. Oleh karena itu, dalam konteks ini, kata *wasat* dipahami sebagai sifat yang moderat (pertengahan), tidak terlalu condong ke kiri atau kanan, dengan kata lain, di antara kelebihan dan kekurangan.³⁵

Secara lebih umum, *wasat* juga dianggap sebagai sifat yang lurus, adil, dan bersih. Atau, dalam konteks umum, seseorang dianggap *wasat* jika mereka adalah individu yang luar biasa, dianggap sebagai yang paling mulia. Misalnya dalam firman Allah yang berbunyi:

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

Artinya: *Seorang yang paling bijak di antara mereka berkata, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?”* (Qs. al-Qalam [68]: 28)³⁶

Oleh karena itu, umat Islam dikatakan sebagai *ummah wasat*, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

Artinya: *“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan...”* (Qs. Al-Baqarah [2]: 143).³⁷

Dalam Surah Al-Baqarah, kata *wasat* dikaitkan dengan syuhada dalam bentuk tunggal “syahid”, yang berarti orang yang memberikan kesaksian atau menjadi saksi. Oleh karena itu, jika

³⁵ Muchlis M. Hanafi (ed), *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, 9.

³⁶ Qur'an Kemenag RI, diakses pada Selasa, 05 September 2023.

³⁷ Qur'an Kemenag RI, diakses pada Selasa, 05 September 2023.

konsep *wasat* dipahami dalam konteks moderasi, sesuai dengan pandangan Quraish Shihab, hal ini mengharuskan umat Islam untuk berperan sebagai saksi dan pada saat yang bersamaan juga menjadi contoh bagi komunitas lain. Mereka juga menggunakan Nabi Muhammad sebagai panutan dan saksi yang memvalidasi semua aktivitas umat Muslim.³⁸

Dari beberapa paparan dan pendapat para ulama terkait term *wasat* dalam Al-Qur'an mengacu pada sikap pertengahan yang tidak condong ke kiri maupun ke kanan yang menggambarkan sikap adil. Dimana sikap adil mengarahkan umat Islam untuk menjadi saksi. Yang mana seorang saksi dipuji karena keadilannya dan menjadi umat yang terpilih yang menjadikan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan dalam setiap aktifitasnya.

b. *Al-Wazn*

Istilah *al-wazn* dan segala variasinya ditemukan sebanyak 28 kali dalam Al-Qur'an dan pada dasarnya merujuk kepada alat yang digunakan untuk mengukur. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa awalnya istilah tersebut merujuk pada sebuah objek, serupa dengan kata *al-mīzān* yang berarti sebuah alat timbangan, seperti yang tercantum dalam Surah Al-A'rāf [7]: 85.³⁹

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun.” (Qs. Al-A'rāf [7]: 85).

³⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 415.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 11.

Kata *al-mīzān* di sini mengacu pada timbangan atau alat pengukur. Ayat ini menginformasikan tentang kebiasaan buruk bangsa Madyan yang seringkali mengurangi takaran dan berat. Tindakan ini begitu umum bagi mereka sehingga dianggap sebagai hal yang wajar dan sah, semuanya dilakukan demi mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin.⁴⁰

Namun pada ayat yang lain menjelaskan arti *al-wazn* bukanlah alat untuk menimbang melainkan menunjukkan arti keadilan atau keseimbangan yang terjadi ketika sebuah timbangan berdiri sejajar antara dua kadar yang berada disebelah kiri dan kanan. Hal tersebut terdapat firman Allah Swt, pada Qs. Ar-Rahmān [55]: 7-9.

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan) agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.” (ar-Rahmān [55]: 7–9)

Menurut al-Marāgī, ayat diatas menunjukkan bahwa sistem yang berlaku dalam kehidupan di alam semesta merupakan sunnatullah yang dibangun diatas neraca yang adil. Adil dalam artian ajaran akidah seperti tauhid yang merupakan titik pertengahan antara dua hal yang ekstrem, yaitu pengingkaran terhadap adanya Tuhan dengan sisi lain yaitu menyekutukan-Nya. Keseimbangan antara kekuatan jiwa dan raga sehingga Allah Swt, memberikan perintah kepada hamba-hamba-Nya untuk melakukan penyucian jiwa dan membolehkan untuk mengonsumsi hal-hal yang baik dalam rangka menjaga badan. Allah juga melarang sikap ekstrem dalam beragama dan

⁴⁰ Muchlis M. Hanafi (ed), *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 11.

berlebihan dalam kecintaan terhadap dunia. manusia dilarang untuk melampaui neraca keadilan itu didalam setiap urusannya sehingga terjadi ketidakseimbangan. Oleh karena itu, Allah Swt memerintahkan agar timbangan selalu ditegakkan dengan adil dan tidak bersikap curang, baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁴¹

Dengan prinsip keseimbangan, dalam Islam setiap dua hal yang bertolak belakang memiliki titik tengah berupa kebaikan sehingga terpadu menjadi satu kesatuan yang indah. Maka, Islam menetapkan keseimbangan yang adil antara ketuhanan (*rabbāniyyah*) dan kemanusiaan (*insāniyyah*), antara wahyu dan akal, antara ruhaniah dan materialism, antara ukhrawi dan duniawi, antara individualisme dan kolektivisme. Antara idealism dan realisme, antara masa lalu dan masa depan, antara tanggung jawab dan kebebasan, antara mengikuti (*ittibā'*) dan kreasi (*ibtidā'*), antara hak dan kewajiban, antara tetap (*thābit*) dan yang berubah (*mutagayyir*).⁴²

Sikap seimbang mengimplikasikan memberikan porsi yang adil dan sesuai dalam menanggapi berbagai aspek kehidupan yang bertentangan dengan menjaga diri pada posisi tengah, tanpa mengurangi atau membesar-besarkan. Prinsip tawazūn ini mendorong pandangan dan perilaku yang inklusif dengan mempertimbangkan berbagai elemen terkait dan bersikap rasional. Oleh karena itu, sikap moderat bukan hanya berfokus pada perkembangan aspek spiritual tanpa mempedulikan urusan dunia, tidak hanya mempertimbangkan urusan individu tanpa berhubungan dengan kehidupan sosial, dan tidak hanya menafsirkan makna harfiah tanpa memperhitungkan realitas dan kebudayaan masyarakat. Usaha untuk menciptakan keseimbangan dengan mempertimbangkan semua hal ini terkadang mendorong para cendekiawan agama untuk meninjau

⁴¹ Aḥmad bin Muṣṭafā al-Marāḡī, *Tafsīr al-Marāḡī* (Kairo: Mustafā al-Bābi al-Halabī, 1946M), cet.I, Jil. 27, 107-108.

⁴² Yūsuf al-Qardāwī, *al-Islām Ḥaḍārah al-Gad* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995 M), 150.

kembali kesimpulan ijtihad mereka, sehingga terkadang ijtihad dapat berubah seiring dengan perubahan dalam konteks ruang, waktu, dan budaya masyarakat.⁴³

Term *al-mīzān* jika dipahami dalam konteks moderasi beragama maka, seseorang di haruskan untuk berlaku adil dan jujur serta tidak menyimpang dari garis yang ditentukan. Sebab ketidakadilan dan ketidakjujuran sejatinya akan merusak keseimbangan kehidupan dan alam raya. Sikap seimbang berarti memberikan porsi yang adil dalam menyikapi sisi-sisi kehidupan yang berlawanan dengan memposisikan diri pada titik tengah dengan cara tidak mengurangi dan melebih-lebihkan.

3. *Al-'Adl*

Pembahasan mengenai moderasi juga tidak terlepas dari istilah '*adl*', yang disebut sebanyak 28 kali dalam Al-Qur'an beserta variasinya. Istilah '*adl*' memiliki berbagai makna, termasuk prinsip keselamatan (kejujuran/tidak bengkok) dan kesetaraan, yang menunjukkan bahwa orang yang adil adalah mereka yang memperlakukan orang lain dengan adil sesuai dengan hak-hak mereka.⁴⁴, seperti yang terdapat dalam Firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَغْدِلُونَ ۝

Artinya: “dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dan mempersekutukan Tuhan”. (Al-An‘ām [6]: 150).

Term *ya'dilūn* di sini diartikan dengan ‘menyekutukan’, dikarenakan ketika seseorang mempersekutukan Allah maka, sejatinya orang tersebut telah menyamakan Allah dengan makhluk-Nya.⁴⁵

⁴³ Muchlis M. Hanafi (ed), *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, 24.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 13.

⁴⁵ Muchlis M. Hanafi (ed), *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, 13.

Term *'adl* juga berarti keseimbangan atau keserasian, sebagaimana yang dapat dipahami dalam penggalan ayat Al-Qur'an berikut ini:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَلَكَ

Artinya: “yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang?” (Qs. Al-Infīṭār [82]: 7).

Pada dasarnya, ayat ini menyampaikan pesan tentang kebijaksanaan dan kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, sehingga kata *'adl* di sini dapat diartikan sebagai menciptakan manusia sesuai dengan rencananya atau menciptakan makhluk yang harmonis dan seimbang.⁴⁶ Di samping itu, menurut Ibnu 'Āsyūr, *'adl* juga dapat dipahami sebagai 'memberikan hak kepada yang berhak.⁴⁷

Melihat beberapa konsep yang terkandung dalam istilah *'adl* ini, maka moderasi hanya merupakan salah satu dari berbagai arti yang termasuk dalam konsep *'adl*, yang mengacu pada keseimbangan, keselarasan, dan tidak memihak. Keadilan menjadi karakter yang melekat dalam moderasi. Suatu kondisi dikatakan moderat apabila nilai keadilan sudah dapat direalisasikan. Dengan demikian, apabila berbicara moderasi maka juga harus berbicara tentang keadilan. Dalam konteks moderasi beragama, prinsip keadilan harus senantiasa dikedepankan.

4. *Aṣ-Ṣirāṭ al-Mustaqīm*

Selain istilah keadilan yang menjadi inti dari konsep moderasi itu sendiri, terdapat juga istilah lain yang sangat penting, yaitu istilah *aṣ-Ṣirāṭ al-Mustaqīm*. Ini menunjukkan

⁴⁶ Burhannuddin abil Hasan Ibrahim bin umar Al-Biqā'ī, *Naẓm ad-Durār fi Tanāsub al-Āyat wa-aSuwar* (Kairo: Darul Kitab Al-Islam) jil. 9, 358.

⁴⁷ Muḥammad aṭ-Ṭāhir bin 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, Jil. 8, 112.

bahwa moderasi (*wasatiyyah*) tidak dapat dipahami dengan benar kecuali jika kita memahami makna dari *aṣ-Ṣirāṭ al-Mustaqīm* (jalan yang lurus).⁴⁸ Apa yang bisa kita pelajari dari konsep moderasi jika pandangannya menyimpang dari prinsip-prinsip agama? Tentu saja, jalan yang lurus merujuk pada cara hidup yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Inilah yang menjadikan istilah *aṣ-Ṣirāṭ al-Mustaqīm* menjadi istilah kunci dalam konsep moderasi agama.⁴⁹ Ungkapan *aṣ-Ṣirāṭ al-Mustaqīm* disebutkan sebanyak sepuluh kali dalam berbagai redaksi, seperti *ṣirāṭan mustaqīmān* (Al-Faḥ [48]:2) dan *ṣirāṭī mustaqīmān* (Al-An'ām [6]: 153).⁵⁰ Dari semuanya, yang paling dikenal adalah *aṣ-Ṣirāṭ al-Mustaqīm* yang terdapat dalam Surah Al-Fātiḥah [1]: 6-7.

Dalam tafsirnya, Aṭ-Ṭabari mengungkapkan beragam riwayat yang mengartikan *aṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm* secara harfiah. Beberapa di antaranya merujuk pada konsep Islam, Al-Qur'an, kitab Allah, dan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Semua makna ini adalah benar dan saling melengkapi. Dengan demikian, jalan yang benar adalah Islam sebagai agama yang diterima oleh Allah Swt., yang ajarannya terdapat dalam kitab Allah, yaitu Al-Qur'an.

“Teguhkanlah kami agar konsisten berpegang pada ajaran yang Engkau ridai dan anugerahkan sebagai taufik kepada orang-orang yang telah diberi nikmat, baik perkataan maupun perbuatan. Itulah jalan yang lurus. Orang telah mendapatkan taufik sebagaimana yang telah diberikan kepada para nabi, orang-orang sidik, dan para syuhada, dia mendapat taufik untuk menganut agama Islam, membenarkan para rasul, berpegang teguh pada kitab Allah, mengamalkan ajarannya, menjauhi larangannya, mengikuti manhaj Nabi Muhammad saw., manhaj Abū Bakr, ‘Umar,

⁴⁸ Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Islām Ḥaḍārah al-Gad*, 150.

⁴⁹ Muchlis M. Hanafi (ed), *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 24.

⁵⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi', *Mu'jām al-Mufahrās li alfāz al-Qur'ān al-Kārim* (Beirut: Dār al-Fikr), 443.

*‘Uṣmān, ‘Ali, dan semua hamba Allah yang saleh. Semua itu merupakan aṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm.*⁵¹

Hubungan antara *aṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm* dan konsep *wasatiyyah* dijelaskan dalam Surah Al-Fātiḥah [1]:1-7, yang menyatakan bahwa ini adalah “*jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat.*” Secara esensial, *aṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm* adalah jalan tengah di antara dua jalan yang menyimpang, yaitu jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat. Dalam praktiknya, setelah wafatnya Rasulullah saw., muncul pemahaman dan praktik yang menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh beliau, oleh karena itu, *aṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm* merujuk pada komitmen untuk mengikuti ajaran Al-Qur'an dan Sunah.⁵²

Jadi term moderasi *aṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm* dapat peneliti simpulkan menjadi nilai moderasi tertinggi, dikarenakan nilai moderasi ‘jalan yang lurus’ merupakan indikator moderasi yang menentukan sikap ekstrem yang dilakukan seseorang dalam menjalani sikap adil maupun seimbang.

5. *Al-Istiqāmah*

Sebagai akibat dari makna *aṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm*, konsep moderasi dalam istilah *al-Istiqāmah*, dapat dipahami sebagai konsekuensi dari tidak menjalani dengan tegas jalan yang lurus. Ini berarti bahwa jika seseorang tidak konsisten dalam menjalani jalan yang benar, itu dapat mengakibatkan penyimpangan dan kesesatan. Oleh karena itu, moderasi tidak berarti bahwa segala hal diperbolehkan dan dianggap benar, melainkan sebaliknya, moderasi dapat berinteraksi dengan berbagai pemikiran dan budaya selama itu sesuai dengan kebenaran dan tidak menyebabkan umat Islam menyimpang dari jalan yang benar.⁵³ Konsep ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Term

⁵¹ Muḥammad bin Jarīr at-Ṭabarī, *Tafsīr at-Ṭabarī*, j. 1, 170–175

⁵² Muchlis M. Hanafi (ed), *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 26.

⁵³ Ali Muḥammad Aṣ-Ṣalābi, *al-Wasatiyyah fī al-Qur'ān al-Karīm*, (Kairo: Mu'assasah Iqra'), 141.

ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hūd ayat 112 dan Asy-Syūra ayat 15.

Berdasarkan Surah Hūd [11]: 112, istikamah dapat diartikan sebagai konsistensi dalam mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Adanya gangguan mental yang dapat mendorong seseorang keluar dari prinsip di atas adalah at-ṭugyān, yang merujuk pada perilaku melampaui batas atau ekstrem. Di sisi lain, Surah asy-Syūrā [42]: 15 mengungkapkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu. Dengan demikian, istikamah mengacu pada tunduk kepada Allah dengan menahan diri dari mengikuti keinginan hawa nafsu, yang jika tidak dihindari, dapat mendorong seseorang ke perilaku ekstrem.⁵⁴ Oleh karena itu, menurut definisi Ibnu Rajab al-Ḥanbalī, istikamah merupakan sikap yang lurus dalam praktik agama, menjaga keteguhan, tanpa bimbang, serta konsisten dalam taat pada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.⁵⁵

Sifat istikamah ini menjadi suatu keharusan yang sangat penting dalam kepribadian seorang mukmin, sehingga sifat moderatnya benar-benar mencerminkan ajaran Islam. Sifat ini akan membawa ketenangan, menghilangkan rasa takut terhadap masa depan, menghapus kesedihan yang terkait dengan masa lalu, dan membuka pintu kebahagiaan dengan janji surga yang diberikan oleh Allah Swt.⁵⁶

Untuk itu terma moderasi beragama yang mencerminkan nilai istikamah menunjukkan konsistensi dalam menjalani ajaran agama dan menjauhi perilaku ekstrem, sangat penting dalam Islam. Konsep moderasi dalam Islam mengacu pada kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai pemikiran dan budaya selama itu sesuai dengan kebenaran dan tidak menyimpang dari jalan yang benar. Istikamah merupakan landasan dalam menjalani

⁵⁴ Muchlis M. Hanafi (ed), *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 27.

⁵⁵ Abd ar-Rahmān bin Syihāb Ibnu Rajab, *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālāh, 2007 M), jil. 1, 205.

⁵⁶ Muchlis M. Hanafi (ed), *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 28.

ajaran Islam, dan ketika seseorang menjalani istikamah, ia akan mendapatkan ketenangan, kebebasan dari rasa takut terhadap masa depan, kesejahteraan dari kesedihan masa lalu, dan harapan akan surga yang dijanjikan oleh Allah. Dengan demikian, istikamah dan moderasi menjadi nilai-nilai yang sangat penting dalam praktik keagamaan Islam.

C. Ragam Penafsiran

Salah satu aspek penting dalam pemahaman Al-Qur'an adalah konsep moderasi, yang telah menjadi fokus perdebatan dan interpretasi yang beragam di kalangan mufasir. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi berbagai pandangan yang telah diajukan oleh para ahli tafsir mengenai makna dan implikasi moderasi dalam teks suci Al-Qur'an. Pada dasarnya, setiap ulama khususnya ulama tafsir masing-masing mempunyai gaya dan model sendiri dalam menghadirkan tafsirnya. Berikut beberapa pandangan para mufasir dalam menafsirkan konsep *wasatiyyah* dalam Al-Qur'an.

1. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab merupakan seorang mufasir sekaligus ulama' besar yang ada di Indonesia, yang memiliki banyak karya-karya yang fenomenal terutama dalam bidang Al-Qur'an dan Tafsir. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah Tafsir Al-Misbāh. selain itu, beliau juga dikenal sebagai bapak moderat, karena sikap moderatnya dan banyak menulis buku tentang moderasi beragama.

Dalam karya tafsirnya yakni Al-Misbāh, beliau menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 143 pada term *ummatan wasatan* ini menggambarkan seseorang yang memiliki kualitas moderasi dan keteladanan, sehingga menyelaraskan keberadaannya dengan posisi pusat, sama seperti Ka'bah yang berada di tengah. Posisi tengah ini juga mencegah individu dari miring terlalu jauh ke salah satu sisi, yang dapat menghasilkan keadilan. Posisi tengah-tengah juga

memungkinkan orang lain untuk mengamati individu dari berbagai sudut pandang, menjadikannya contoh bagi semua orang.⁵⁷

Adapun dalam menafsirkan penggalan ayat yang berbunyi ‘*litakūnū syuhadā*’, beliau menafsirkannya bahwa kaum muslimin akan menjadi saksi dimasa mendatang atas segala kebenaran dan kekeliruan pandangan masyarakat dunia akan keyakinan dan kepercayaan. Dan Rasul akan menjadi saksi atas sikap dan perbuatan umat Islam apakah sesuai atau tidak dengan ajaran ilahi. Ini juga berarti bahwa umat Islam akan menjadi saksi apabila mereka mencerminkan sikap dan sifat Rasulullah sebagai suri tauladan yang adil serta mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Saw.⁵⁸

Dapat disimpulkan bahwa konsep moderasi beragama yang di hidangkan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya yakni yang dimaksud dengan umat yang moderat yakni umat Islam adalah umat yang menjadi pilihan yang menjadi saksi. *Ummatan wasaʿatan* senantiasa berlaku adil dalam setiap perbuatannya yang menjadikan Rasulullah Saw sebagai suri tauladannya, oleh karena Rasulullah Saw juga akan menjadi saksi atas perbuatan mereka yang menjadi umat yang terbaik dan teladan serta seimbang dalam segala aspek, baik aspek spiritual maupun material. Sehingga karena sifat keseimbangan inilah yang membuat umat islam menjadi teladan bagi semua pihak.

2. Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili merupakan salah satu tokoh ulama besar dalam bidang tafsir, yang dimana salah satu karyanya adalah *tafsīr al-Munīr*. dalam kitab tersebut dia memberikan penafsiran yang menarik tentang *ummatan wasaʿatan* dalam surah al-Baqarah: 143. beliau menafsirkan *ummatan wasaʿatan* dengan ‘orang-orang terbaik dan adil’. Mereka adalah orang-orang terpilih yang memiliki sikap yang moderat dan seimbang dalam semua hal. Tidak melampaui batas dan tidak mengabaikan dalam urusan agama dan dunia adalah

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Misbāh: Pesan, Kesan dan Kecerastian Al-Qur’an*, 415.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Misbāh: Pesan, Kesan dan Kecerastian Al-Qur’an*, 416.

ciri khas mereka yang berpikir moderat. Mereka yang memiliki pemikiran moderat tidak memperlihatkan kelebihan dalam hal agama, namun juga tidak mengesampingkannya. Mereka bukanlah individu yang bersifat materialistis seperti beberapa penganut Yahudi dan Kristen. Sebaliknya, individu yang mengadopsi sikap moderat adalah mereka yang memadukan perhatian terhadap aspek fisik dan spiritual, tidak mengesampingkan salah satunya. Pendekatan ini sesuai dengan kodrat manusia, yang terdiri dari dimensi rohani dan jasmani.⁵⁹

Adapun dalam menafsirkan kata *Syahādah* dalam susunan yang pertama yakni ‘*syuhadā ‘a’alan-nāsi*’ ditafsirkan sebagai kaum muslimin menjadi saksi atas umat-umat terdahulu pada hari kiamat kelak. Sedangkan pada susunan kalimat yang kedua yakni ‘*’alaikum syahīdan*’ adalah bahwa Rasulullah akan menjadi saksi atas kesaksian mereka yang adil.⁶⁰

Sikap berlebihan dalam praktik keagamaan merupakan suatu penyakit yang berbahaya. Sikap ini berpotensi menciptakan dampak negatif pada masa lalu, saat ini, dan masa depan, baik bagi individu, komunitas, maupun masyarakat. Ini juga berlaku dalam konteks keyakinan, pemikiran, hukum syariah, serta perilaku dan tindakan. Oleh karena itu, sikap moderat (*wasatīyyah*) menjadi hal yang sangat penting bagi setiap individu guna mencegah terjadinya fanatisme.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pandangan Wahbah Zuhaili tentang moderasi adalah suatu keyakinan, sikap, perilaku dan tatanan, muamalah serta moralitas yang seimbang. Menurutnya Islam adalah agama yang moderat, tidak berlebihan atau ekstrem dalam segala hal, baik dalam agama, keyakinan, maupun sikap perilaku. Sehingga mereka dapat menjadi saksi pada hari kiamat nanti karena sikap moderat yang mereka miliki dan Rasul menjadi saksi atas mereka.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqidah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 1013), Jil. 1, 274.

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqidah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., 275.

3. Sayyid Quṭb

Sayyid Quṭb, dalam tafsirnya pada QS. Al-Baqarah [2]: 143, menjelaskan bahwa (أُمَّةً وَسَطًا) diinterpretasikan sebagai “umat yang adil dan terpilih.” Dengan demikian, dengan turunnya ayat ini, Allah telah menetapkan dan menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil dan terpilih, dengan tugas mengemban (لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ), yaitu menjadi umat yang bersaksi atas seluruh umat manusia. Oleh karena itu, umat Islam menjadi penegak keadilan di tengah-tengah umat manusia.⁶¹

Adapun dalam kalimat (وَيَكُونَنَّ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) dalam konteks ini, Allah menekankan bahwa menjadikan umat Islam sebagai penegak keadilan bukan hanya tentang status agamanya, tetapi juga berdasarkan fondasi kuat imannya, yaitu Akidah Islam. Oleh karena itu, selain menjadi saksi bagi seluruh umat manusia, Allah juga menjadikan Rasul-Nya sebagai saksi bagi seluruh umat Islam, sebagai pembimbing dan pengingat agar mereka tidak menyimpang dari hakikat keislaman mereka (Akidah Islam).⁶² Ini berarti bahwa jika umat Islam tetap teguh dalam Akidah dan ajarannya, mereka akan menjadi umat terbaik. Oleh karena itu, Allah menunjuk mereka sebagai umat terpilih yang memastikan keadilan di tengah-tengah umat manusia.

Menurut Sayyid Quṭb, Akidah Islam seperti cahaya yang mampu menerangi hati dan dunia sekitarnya. Dengan cahaya ini, seseorang dapat menjalani hidupnya dengan jelas, tanpa kebingungan dan kegelapan. Sebaliknya, keyakinan (akidah) yang lain diibaratkan sebagai kegelapan, karena hal itu hanya akan menyebabkan kebingungan, kesalahan, dan konflik karena dihalangi oleh nafsu.⁶³

Jadi sejauh pemahaman peneliti terkait penafsiran Sayyid Quṭb ini merujuk pada kesimpulan bahwa hanya umat Islam yang dapat menjadi umat yang terpilih yang akan menjadi saksi. Karena hanya

⁶¹ Sayyid Quṭb, *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur’ān*, Jil. 1, 156-158.

⁶² Sayyid Quṭb, *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur’ān*, Jil. 1, 158.

⁶³ Sayyid Quṭb, *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur’ān*, Jil. 1, 343-345.

umat Muslim saja memiliki akidah yang benar dan jauh dari kekaburan karena berasal dari Allah Swt. Sehingga umat yang lain tidak dapat menjadi saksi dan bukan umat yang terpilih karena akidah yang dianutnya adalah akidah yang keliru. Oleh karena itu dalam tafsir nya disebutkan bahwa:

*“Umat Islam adalah sebuah umat yang seimbang dalam pandangan dan keyakinan. Mereka bukanlah umat yang sepenuhnya dalam spiritualitas atau materialisme. Sebaliknya, umat Islam seimbang dalam kebutuhan spiritual dan fisik. Keseimbangan ini meningkatkan kualitas hidup.”*⁶⁴

Kesimpulan dari pandangan Muhammad Quraish Shihab, Wahbah Zuhaili, dan Sayyid Quṭb tentang konsep moderasi beragama adalah bahwa umat Islam yang moderat adalah umat yang menjadi pilihan Allah dan saksi atas kebenaran serta kekeliruan pandangan dunia tentang keyakinan dan kepercayaan. Sikap moderat ini mencerminkan keselamatan, keadilan, dan teladan yang seimbang dalam agama dan dunia, dengan Rasulullah sebagai suri tauladan. Umat moderat juga dipandang sebagai umat terbaik dan adil yang memadukan perhatian terhadap aspek fisik dan spiritual, tidak ekstrem dalam keyakinan, dan tidak materialistis. Sikap moderat ini dianggap sebagai solusi untuk mencegah fanatisme dalam praktik keagamaan. Akhirnya, semua pandangan tersebut menggambarkan umat Islam yang menjalankan agama dengan kokoh tanpa berlebihan atau ekstrem, mencerminkan akidah Islam yang moderat dan seimbang, dengan Rasulullah sebagai saksi atas sikap dan tindakan mereka yang mengikuti prinsip-prinsip moderasi ini.

D. Moderasi Beragama Konteks Multikultural Indonesia Menurut Para Tokoh Muslim Indonesia.

Setelah menelaah beberapa ragam penafsiran terkait konsep moderasi di dalam Al-Qur’an melalui beberapa mufasir kontemporer yang terkenal. Maka perlu kiranya untuk menambah wawasan dalam mengenal moderasi yang dianut oleh beberapa tokoh muslim

⁶⁴ Sayyid Quṭb, *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur’ān*, Jil. 1, 159.

Indonesia yang terkenal seperti konsep moderasi yang dibawa oleh Abdurrahwan Wahid (Gus Dur) dan Kiai Hasyim Asy'ari, dan Nurcholish Madjid.

1. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Abdurrahman Wahid adalah seorang tokoh fenomenal yang memiliki gaya unik dan khas, pemikiran dan sepak terjang semasa hidupnya sering kali menimbulkan kontroversi. Abdurrahman Wahid atau akrab dengan nama panggilan Gus Dur. K.H. Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dan meninggal di Jakarta, 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999-2001.⁶⁵

Menurut Gus Dur, setidaknya ada tiga hal mendasar yang bisa dilakukan sebagai ikhtiar mengurangi berbagai bentuk ancaman terhadap kemajemukan bangsa, *Pertama*, penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak kekerasan dan pemaksaan kehendak yang mengatasnamakan agama. *Kedua*, ormas-ormas keagamaan harus didorong untuk mengedepankan dialog dan kerjasama dalam berbagai bidang sosial dan kebudayaan sehingga toleransi dapat ditumbuhkan secara menyeluruh. *Ketiga*, nilai-nilai toleransi perlu ditanamkan dan diajarkan sejak dini dan berkelanjutan kepada anak-anak mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.⁶⁶

Pemikiran Gus Dur tentang hubungan agama (Islam) dan negara memang menarik, karena berada di ranah filosofis. Artinya, Gus Dur ternyata bukan seorang ideolog Islam yang mencitakan terbentuknya masyarakat Islami secara total. Bukan pula kaum sekular yang hendak memisahkan secara *clear cut*, antara Islam dan negara. Melampaui itu, Gus Dur adalah seorang muslim yang mendasarkan kemanfaatan paling mendasar dari politik, yakni kesejahteraan manusia, dari sumber-sumber keislaman.

⁶⁵ Greg Barton, *The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*, <https://archive.org/>, di akses tanggal 20 Maret 2008.

⁶⁶ Deri Saputra, "Moderasi Beragama dalam Pandangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Muhammad Jusuf Kalla Dalam Perspektif Kebhinekaan" *SEMNASPA* (Jambi: IAIN Kerinci, Vol.3 No. 2, 2022), 10.

Abdurrahman Wahid, dengan ketajaman pemikirannya tentang agama, mendorong pendekatannya menuju sikap inklusif dalam beragama. Baginya, untuk mencapai harmoni antar umat beragama di Indonesia, diperlukan lebih dari sekadar saling menghormati atau memiliki toleransi satu sama lain. Dalam hubungan antar umat beragama, esensial untuk mengembangkan rasa pengertian yang tulus dan berkelanjutan, menciptakan perasaan saling memiliki (*Sense of Belonging*) dalam kehidupan kemanusiaan, yang disebut sebagai “*ukhuwah basyariyyah*”.⁶⁷

Kehidupan modern memerlukan kecerdasan intelektual untuk merespons perubahan dengan sikap positif dan kreatif, tanpa mengabaikan substansi dan prinsip-prinsip universal agama. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga menuntut sikap inklusif dan toleran terhadap keberagaman. Pemikiran klasik, seperti yang diwujudkan oleh Abdurrahman Wahid, menggambarkan respon yang positif dan kreatif terhadap perubahan, serta sikap inklusif dan toleran terhadap keberagaman.⁶⁸

Moderasi pemikiran kenegaraan Islam dilakukan Gus Dur melalui penegakan substansi nilai Islam yang mengacu pada nilai kerahmatan. Dalam konteks ini, konsep rahmat tidak hanya diartikan sebagai kasih sayang, melainkan juga sebagai upaya menciptakan kesejahteraan. Pasalnya, kasih sayang cenderung bersifat abstrak dan individual, sedangkan kesejahteraan mencakup dimensi material dan sosial. Substansi Islam yang menjadi fokus adalah kerahmatan Tuhan, yang seharusnya menjadi dasar yang ditegakkan oleh negara, tanpa memandang bentuk formal negara tersebut. Gus Dur mengubah pandangan ini menjadi substansi politik Islam, yang tidak mengikuti bentuk formalistik, melainkan bersifat demokratis. Pendekatan ini bukan hanya menciptakan struktur formal keagamaan, melainkan juga mewujudkan nilai-nilai demokratis di dalam Islam.⁶⁹

⁶⁷ Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1994), 173.

⁶⁸ Arif Pratama Susila, “Studi Analisis Terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Agama”, *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* (Bandung: UIN Gunung Djati, Vol. 2 No. 1, 2017), 114.

⁶⁹ Syaiful Arif, “Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid”, *Jurnal Bimas Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Vol. 13 No. 1, 2020), 99.

Secara keseluruhan, pemikiran Gus Dur mengenai keberagaman dan hubungan antara agama (Islam) dengan negara mencerminkan pendekatan moderat dan inklusif. Beliau menekankan tiga langkah mendasar untuk menjaga kemajemukan bangsa, yakni penegakan hukum tegas terhadap kekerasan yang menggunakan alasan agama, mendorong ormas keagamaan untuk berdialog dan bekerja sama dalam berbagai bidang sosial dan kebudayaan guna mengembangkan toleransi, serta menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini hingga perguruan tinggi. Pemikirannya juga menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan negara tidak bersifat total atau tegas terpisah, melainkan diorientasikan pada kesejahteraan manusia, dengan fokus pada substansi nilai Islam yang mencakup kerahmatan Tuhan. Gus Dur mewujudkan visinya dengan membentuk teologi politik non formalistik dan demokratis, menciptakan kesinambungan antara nilai-nilai agama dan tuntutan inklusif serta toleran dalam kehidupan modern.

2. K.H. Hasyim Asy'ari

Kiai Hasyim, sebagai tokoh berpengaruh bagi masyarakat muslim Indonesia, memiliki dampak signifikan melalui dua aspek utama. *Pertama*, sebagai ulama yang konsisten mendukung paham Ahlussunnah wal Jamaah, beliau berupaya menyosialisasikan paham tersebut untuk membuka pandangan umat terhadap ajaran al-Quran dan hadis, mencegah kemungkinan pemahaman kaku yang dapat mengarah pada ekstremisme beragama. *Kedua*, sebagai pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi sosial-keagamaan terbesar di Indonesia, Kiai Hasyim menjadikan NU sebagai benteng melawan radikalisme dan terorisme. Melalui NU, beliau berhasil menyelamatkan bangsa dari ancaman tersebut, sambil tetap mempertahankan harmoni antara keindonesiaan dan keislaman.⁷⁰

Kiai Hasyim juga menginspirasi banyak pihak untuk berjuang dalam bidang pendidikan, menjadikan Islam sebagai kekuatan konstruktif, dan menanamkan paham Ahl al-sunnah wal Jāma'ah sebagai pondasi untuk pengembangan umat yang toleran, moderat, dan adil tanpa kehilangan identitas keislamannya. Kiai Hasyim memahami pentingnya mengajarkan

⁷⁰ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: moderasi, keumatan, dan kebangsaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 5-13.

paham Ahl-al sunnah wal Jāma'ah di Indonesia, sebuah negara dengan banyak keragaman, untuk mencegah ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.⁷¹

Secara spesifik, Salahuddin Wahid, menguraikan bahwa konsep Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam pandangan Kiai Hasyim tidak terbatas pada fiqh saja, melainkan konsep itu meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Selain itu, Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah juga memiliki lima karakteristik: moderat (*tawassuṭ*) toleran (*tasāmuh*), reformatif dan akomodatif (*islāh*), dinamis (*tathawwur*), dan metodologis (*manhajī*).⁷²

Moderatisme dalam pemikiran dan sikap keberagamaan yang diperlihatkan oleh Kiai Hasyim memberikan dorongan inspiratif bagi ulama dan tokoh Islam berikutnya untuk mengadopsi sikap pertengahan, seimbang, dan moderat. Termasuk dalam aspek aqidah, dengan mengimbangi penggunaan pemikiran rasional dan dalil-dalil teks al-Qur'an serta Hadis. Keseimbangan ini dapat terwujud dengan menjaga keaslian doktrin Islam dari pengaruh luar, sambil bersamaan menghindari tindakan gegabah dalam menetapkan klaim bahwa saudara Muslim yang belum mampu membersihkan kepercayaan mereka dapat dianggap sebagai kafir.⁷³

Kiai Hasyim, melalui kontribusinya yang inspiratif di sektor pendidikan, menjadi sumber pendorong bagi banyak individu untuk turut serta dalam membentuk citra Islam sebagai kekuatan konstruktif yang positif. Kesadaran akan urgensi pengajaran konsep ini di Indonesia, suatu negara yang kaya akan keberagaman, mencerminkan langkah antisipatif untuk menghindarkan ancaman terhadap kohesi dan kesatuan nasional. Pandangan Kiai Hasyim tidak sekadar berfokus pada fiqh, melainkan melibatkan dimensi akidah, syariat, dan akhlak, dengan karakteristik yang mencakup unsur moderasi, toleransi, reformasi, dinamis, dan metodologis.

⁷¹ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: moderasi, keumatan, dan kebangsaan*, 9.

⁷² Umma Farida, "Kontribusi dan Peran KH. Hasyim Asy'ari dalam Membingkai Moderasi Beragama Berlandaskan al-Qur'an dan Hadis di Indonesia", *FIKRAH* (Indonesia: Institut Agama Islam Negeri Kudus, Vol. 8 No. 2, 2020), 317.

⁷³ M. Shiddiq, *Ijtihad dan Taqlid dalam Ahlussunnah Waljama'ah* (Surabaya: L.P Maarif Jawa Timur, 1979), 41.

Moderatisme yang diterapkan oleh Kiai Hasyim memberikan konsep moderasi yang mengadopsi sikap pertengahan, seimbang, khususnya dalam ranah aqidah dengan menjaga keseimbangan antara rasionalitas pemikiran dan otoritas dalil-dalil Al-Qur'an serta Hadis, sambil bijaksana menghindari klaim yang berpotensi merusak kesatuan umat Islam.

3. Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid, merupakan lokomotif pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia yang pemikirannya tidak jarang menjadi acuan bagi kalangan pembaharu modernis muslim di negeri ini. Berbicara Nurcholish Madjid adalah berbicara pemikiran. Kerena seluruh yang dikerjakannya sejak muda belia hingga akhir hayatnya konsisten bergerak dibidang pemikiran. Jalan hidup dibidang pemikiran yang diambil Nurcholish Madjid tentu saja merupakan jawaban sejarah pada masanya karena itu pemikiran kreatif yang dihasilkan. Nurcholish Madjid tidak berbeda pada Kondisi vacuum sosial politik, karena itu pulalah hampir setiap pemikiran, orasi, tulisan yang diproduksi oleh Nurcholish Madjid mendapatkan respon yang cukup produktif, bahkan mengundang emosi keberagaman yang sangat besar dari banyak cendekiawan, intelektual dan aktivis organisasi kemasyarakatan.⁷⁴

Sebagai seorang muslim yang tinggal di Indonesia, Nurcholish Madjid terlihat amat prihatin melihat kondisi umat Islam yang tampak “gagap” dalam menyikapi modernisasi yang kebetulan munculnya dari Barat. Menurut Nurcholish Madjid, muslim mustinya bersyukur dengan modernisasi karena pada dasarnya ajaran Islam yang hakiki *compatible* dengan modernitas. Bahkan proses modernisasi itu merupakan kosekuensi logis dari paham tauhid yang diajarkan Islam.⁷⁵

Para penganut agama Islam di berbagai wilayah dihujani oleh optimisme yang melimpah, yakin bahwa supremasi akan kembali berada di tangan mereka, entah dengan cepat atau lambat. Meskipun abad modern secara kebetulan dimulai oleh Eropa

⁷⁴ Dedy Djamaluddin dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam di Indonesia; Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid dan Jalaludin Rakhmat* (Surakarta: Zaman Wacana Mulia, 1998), 113.

⁷⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Kemerdekaan dan Keindonesiaan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013) Cet. 1, 41.

Barat Laut, perlu dicatat bahwa bahan-bahan yang membentuk dasar kemodernan bersumber dari pengalaman manusia secara menyeluruh, mulai dari China di Timur hingga Spanyol di Barat. Lebih lanjut, dapat diidentifikasi bahwa pusat peradaban manusia pra-modern berada di kawasan Timur Tengah dengan warisan budaya Islamnya, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap munculnya abad modern. Penting untuk mencatat bahwa sumbangan peradaban Islam tidak hanya berasal dari kreativitas internal umat Islam, tetapi juga melibatkan peran sebagai “penengah” (*wāsiṭ*) dan “saksi” (*syāhid*) bagi seluruh umat manusia. Fungsi ini dilaksanakan melalui penerapan sikap terbuka terhadap peradaban dan ilmu pengetahuan umat lain, yang pada gilirannya menciptakan landasan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Sikap ini mengejawantahkan toleransi dan antusiasme dalam mengadopsi elemen-elemen positif dan bermanfaat dari peradaban umat lain.⁷⁶

Kaum Muslim menunjukkan sikap inklusif dan terbuka, serta keterbukaan mereka untuk belajar dari berbagai sumber dan latar belakang. Peradaban Islam menjadi pelopor dalam internasionalisasi ilmu pengetahuan, bukan hanya dalam konteks menjadikan ilmu pengetahuan sebagai milik bersama sebelum Islam, yang pada awalnya bersifat sangat nasionalistik. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan Islam tidak hanya mencakup warisan ilmu Yunani, Mesir, Persia, India, dan sebagainya, tetapi juga disusun melalui penyatuan berbagai sumber pengetahuan dari seluruh permukaan bumi oleh kaum Muslim.

Ekspansi peradaban Islam pada masa lalu dapat dijelaskan oleh keterbukaan ini, seiring dengan pengakuan bahwa Islam memiliki kekuatan dalam pemikiran keagamaan yang memberikan semangat terbuka dan dinamis, seperti yang diungkapkan oleh Dermenghem. Peran Islam sebagai golongan menengah (*ummatan wasāṭan*), seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, menjadikan Islam sebagai perantara antara Timur dan Barat, memungkinkan agama ini memiliki atribut yang diperlukan untuk menjadi agama yang “terbuka”. Dengan memberikan sumbangan terhadap kehidupan spiritual dan

⁷⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013) Cet.1, 330

memperkaya kebudayaan manusia, Islam menawarkan nilai-nilai abadi yang dapat diakses oleh semua orang.⁷⁷

Islam *wasatiyyah*, menurut perspektif Nurcholish Madjid, diartikan sebagai bentuk Islam yang bersifat universal, mencerminkan model keberagaman yang senantiasa mencerminkan prinsip-prinsip keselamatan, keadilan, dan kedamaian. Landasan utamanya adalah nilai-nilai tauhid dan sifat dasar kemanusiaan. Madjid berpendapat bahwa Islam wasathiyah berusaha menciptakan sikap moderat dan inklusif dalam mengadvokasi agenda-agenda universalitas peradaban manusia. Universalitas Islam tidak hanya terkait dengan iman dan ilmu pengetahuan, tetapi juga melibatkan pemahaman aspek sosial, sehingga kesuksesan dan kejayaan umat Islam dapat terwujud. Pemahaman mendalam tentang tiga hal sebagai perwujudan kekuatan Islam menjadi kunci terbentuknya Islam wasathiyah.⁷⁸

Pendekatan ber-Islam ala Nurcholish Madjid menitikberatkan pada berpikir rasional yang perlu dipertimbangkan dan dikembangkan. Islam modern yang berorientasi pada masa depan dan kemajuan bersama diarahkan tidak hanya untuk kepentingan umat Islam, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Prinsip menghargai perbedaan menjadi landasan bagi orang yang berpikir rasional, karena Islam dipahami sebagai agama yang rasional, merupakan tempat keselamatan bagi seluruh umat manusia, dan menjadi rahmat bagi alam semesta.

Dalam kesimpulannya, pemahaman terhadap Islam wasatiyyah memberikan manfaat yang luas bagi umat Islam. Sikap wasatiyyah mampu mengintegrasikan dimensi rohaniah dan jasmaniah, material dan spiritual dalam setiap aspek kehidupan, memungkinkan umat Islam untuk berdialog dan berinteraksi terbuka dengan berbagai pihak. Posisi pertengahan ini membuat umat Islam menjadi teladan positif dan memberikan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan di semua situasi. Ajaran Islam yang berada dalam posisi pertengahan mencirikan moderasi dalam akidah, Syariat, dan akhlak. Selain itu, Islam

⁷⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, 357.

⁷⁸ Made Saihu, "Pendidikan Moderasi Beragama: Kajian Islam Wasathiyah Menurut Nurcholish Madjid", *ANDRAGOGI* (Indonesia: Institut PTIQ Jakarta, Vol. 3 No. 1, 2021), 33.

juga mendukung pendekatan rasional dalam berpikir, sehingga tidak berselisih dengan konsep modernitas. Dalam konteks ini, menjadi modern dianggap sebagai keharusan agar umat Islam tidak tertinggal dari perkembangan dunia. Oleh karena itu, Islam wasatīyyah bukan hanya sebagai pandangan hidup umat Islam, tetapi juga sebagai fondasi untuk berkontribusi positif dalam masyarakat global.

BAB III

PROFIL KEMENTERIAN AGAMA RI DAN KITAB TAFSIR AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA

A. Profil Tim Penyusun Tafsir Kementerian Agama RI (*Al-Qur'an dan Tafsirnya*)

Setelah menyelesaikan proses penyetaraan dan pengembangan *Al-Qur'an dan terjemahannya* secara menyeluruh selama periode lima tahun (1998-2002) yang kemudian diterbitkan perdana pada tahun 2004, Kementerian Agama (Kemenag) melanjutkan upaya-upaya lanjutan yang terkait dengan studi dan pengembangan terhadap *Al-Qur'an*. Salah satu inisiatif penting adalah perbaikan kontinu atas tafsir *Al-Qur'an* dalam bahasa Indonesia, suatu usaha yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade.¹

Sejak awal, dalam usahanya menyajikan *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Menteri Agama pada tahun 1972 membentuk sebuah tim ahli yang dikenal sebagai Dewan Penyelenggara Penafsir *Al-Qur'an*. Dewan tersebut dipimpin oleh Profesor R.H.A. Soenarjo, S.H., berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 8 Tahun 1972. Upaya ini kemudian diperbarui melalui Keputusan Menteri Agama No. 8 Tahun 1973, dengan Profesor H. Bustami A. Gani memegang jabatan ketua tim. Langkah-langkah selanjutnya mencakup penyempurnaan lainnya yang diatur melalui Keputusan Menteri Agama Tahun 1980 No. 30, dengan Profesor K.H. Ibrahim Hosen, LML, bertindak sebagai ketua tim.² Berikut susunan profil jabatan tim penyusun:

Tabel. 3.1 Susunan Profil Jabatan Tim Penyusun kitab Tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya*

Nama	Jabatan
Prof. K.H. Ibrahim Husein, LML.	Ketua
K.H. Syukri Ghazali	Wakil Ketua
R.H. Hoesein Thoib	Anggota

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), xxv.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, xxv.

Prof. Dr. K.H. Muchtar Yahya	Anggota
Prof. H. Bustami A. Gani	Anggota
Prof. K.H. Anwar Musaddad	Anggota
Drs. Kamal Muchtar	Anggota
K.H. Sapari	Anggota
K.H. Muchtar Lutfi El Anshari	Anggota
K.H. A. Razak	Anggota
H.M. Amin Nashir	Anggota
K.H.M. Nur Asjik, MA	Anggota
H.A. Aziz Darmawijaya	Anggota
Dr. J.S. Badudu	Anggota

Pada tahap awal, penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan oleh Departemen Agama tidak mencakup keseluruhan 30 juz, melainkan dilakukan secara bertahap. Upaya pertama dalam mencetaknya terjadi pada tahun 1975, mencakup jilid 1 hingga juz 3, dan diikuti oleh langkah-langkah berikutnya pada tahun berikutnya dengan kualitas dan format yang relatif sederhana. Selanjutnya, perbaikan dan penyempurnaan secara progresif dilakukan melalui edisi-edisi selanjutnya, yang dipantau oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an di bawah pengawasan Badan Litbang dan Diklat. Peningkatan yang diterapkan pada tafsir ini tergolong minor, yang dilaksanakan pada tahun 1990, terutama berfokus pada aspek bahasa, tanpa melibatkan perubahan substansial.³

Dalam upaya kebutuhan masyarakat dalam memahami Al-Qur'an, Kementerian Agama melakukan penyempurnaan secara komprehensif terhadap tafsir Al-Qur'an. Langkah awal dalam inisiatif ini dimulai dengan diadakannya konferensi (musyawarah) para ulama Al-Qur'an pada tanggal 28 hingga 30 April 2003, yang menghasilkan panduan untuk penyempurnaan tafsir. Panduan tersebut dijadikan sebagai

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, xxvi.

referensi bagi tim penafsir dalam menjalankan beragam tugas, termasuk menetapkan jadwal penyelesaian.⁴

Sebagai kelanjutan dari musyawarah Ulama Al-Qur'an, Menteri Agama membentuk sebuah tim melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 280 Tahun 2003, dan kemudian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ikut berperan serta dalam proses ini. Susunan tim ini adalah sebagaimana berikut.⁵

Tabel 3.2 Susunan Tim Penyusun Kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang Disempurnakan*

Nama	Jabatan
Prof. Dr. H.M. Atho Mudzar	Pengarah
Prof. H. Fadhal AE. Bafadal, M.Sc.	Pengarah
Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A.	Ketua merangkap anggota
Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A.	Wakil Ketua merangkap anggota
Drs. H. Muhammad Shohib, M.A.	Sekretaris merangkap anggota
Prof. Dr. H. Rif'at Syauqi Nawawi, M.A	Anggota
Prof. Dr. H. Salman Harun	Anggota
Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi	Anggota
Dr. H. Muslih Abdul Karim	Anggota
Dr. H. Ali Audah	Anggota
Dr. Muhammad Hisyam	Anggota
Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, M.A	Anggota
Prof. Dr. H.M. Salim Umar, MA	Anggota

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, xxvi.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, xxvi.

Prof. Dr. Hamdani Anwar, MA	Anggota
Drs. H. Sibli Sardjaja, LML	Anggota
Drs. H. Mazmur Sya'roni	Anggota
Drs. H.M. syatibi AH.	Anggota

Staf Sekretariat:

1. Drs. H. Rosehan Anwar, APU
2. Abdul Azz Sidqi, M. Ag
3. Jonni Syatri, S. Ag
4. Muhammad Musadad, S. TH. I

Tim ini diberikan dukungan oleh Menteri Agama, K.H. Sahal Mahfudz, Prof. K.H. Ali Yafie, Prof. Drs. H. Asmuni Abd. Rahman, Prof. Drs. H. Kamal Muchtar, dan K.H. Syafi'i Hadzami (alm.), yang berperan sebagai penasehat, sementara Prof. Dr. H.M. Quraish Shihab dan Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawar, MA, berfungsi sebagai konsultan ahli. Tujuan dari tim ini adalah menyelesaikan 6 juz setiap tahun, sehingga diharapkan seluruhnya akan selesai pada tahun 2007.⁶

Pada tahun 2007, tim Penyusun berhasil menyelesaikan seluruh studi dan diskusi untuk juz 1-30, dan hasilnya diterbitkan secara bertahap. Pada tahun 2004, juz 1-6 diterbitkan, sementara pada tahun 2005, juz 7-12 diterbitkan. Kemudian, pada tahun 2006, juz 13-18 diterbitkan, diikuti oleh penerbitan juz 19-24 pada tahun 2007, dan juz 25-30 pada tahun 2008. Setiap edisi pertama sengaja diterbitkan dalam jumlah terbatas untuk merangsang masukan dari berbagai pihak guna perbaikan lebih lanjut. Oleh karena itu, edisi pertama ini terbuka untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.⁷

Berdasarkan respon dan saran dari para ahli, peningkatan Tafsir Al-Qur'an oleh Departemen Agama mencakup studi mengenai ayat-ayat

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, xxvii.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, xxviii.

kauniyah (tanda-tanda alam) atau analisis ayat dari perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilakukan oleh tim ahli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yaitu:⁸

Tabel. 3.3 Tim Penyempurna dari Ahli LIPI

1. Prof. Dr. H. Umar Anggara Jenie, Apt, M.Sc.	Pengarah
2. Dr. H. Hery Harjono	Ketua perangkap anggota
3. Dr. H. Muhammad Hisyam	Sekretariat merangkap anggota
4. Dr. H. Hoeman Rozie Sahil	Anggota
5. Dr. H. A. Rahman Djuwansah	Anggota
6. Prof. Dr. Arie Budiman	Anggota
7. Ir. H. Dudi Hidayat. M.Sc	Anggota
8. Prof. Dr. H. Syamsul Farid Ruskanda	Anggota

Tim LIPI, dalam melakukan studi tentang ayat-ayat kauniyah, menerima bantuan dari Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada saat itu, Prof. Dr. Ir. H. Said Djauharsyah Jenie, ScM, SeD.

Staf Sekretariat:

Dra. E. Tjempakasari, M.Lib.

Drs. Tjetjep Kurnia

Untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi dari berbagai ulama dan ahli mengenai interpretasi Al-Qur'an yang direvisi oleh Departemen Agama, diselenggarakan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an (Muker Ulama). Muker Ulama diadakan secara berturut-turut pada tanggal 16

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, xxviii.

hingga 18 Mei 2005 di Palembang, 5 hingga 7 September 2005 di Surabaya, 8 hingga 10 Mei 2006 di Yogyakarta, 21 hingga 23 Mei 200.⁹

B. Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)

1. Latar Belakang Penulisan

Salah satu kewajiban pemerintah Republik Indonesia adalah mengedukasi dan menyebarkan kitab suci Al-Qur'an kepada seluruh komunitas Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Agama, bekerja sama dengan para cendekiawan, terutama para ulama dan ahli pengetahuan, untuk menyusun program terjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia serta menafsirkannya.

Penyusunan kitab Tafsir *Al-Qur'an dan tafsirnya* adalah kelanjutan dari proyek terjemahan Al-Qur'an yang telah diresmikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan dimasukkan ke dalam rencana pembangunan nasional. Ketika proyek terjemahan Al-Qur'an pertama kali diinisiasi dan disahkan oleh MPR, Menteri Agama, yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek, membentuk sebuah yayasan yang bertugas mengelola para penerjemah dan penafsir Al-Qur'an, dengan Prof. Dr. H.A. Soenarjo, SH, sebagai ketua pertama.¹⁰

Berdasarkan rekomendasi dari lembaga-lembaga pemerintah, di bawah koordinasi Kementerian Agama RI, para ulama membentuk sebuah tim untuk menggarap proyek terjemahan dan tafsir Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia. Tim penyusun dan penafsir Al-Qur'an pertama kali dibentuk pada tahun 1972, dengan Prof. R.H.A. Soenarjo, SH, sebagai ketua, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 90. Pada tahap berikutnya, program tersebut diperbaiki dengan Keputusan Menteri Agama No. 8 tahun 1973. Pada tahap kedua ini, tim penyusun dan penafsir Al-Qur'an dipimpin oleh Prof. H. Bastami A. Gani. Seiring berjalannya waktu, tim penyusun tahap

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, xxviii.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Muqaddimah Al-Qur'an Al Karim Wa Tafsiruhū*, 62.

ketiga dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 1980, yang dipimpin oleh K.H. Ibrahim Hosen.¹¹

Awalnya, Al-Qur'an dan tafsirnya tidak dicetak dalam format lengkap yang mencakup 30 juz, tetapi diterbitkan secara bertahap. Edisi pertama diterbitkan pada tahun 1975, dimulai dengan Volume I yang berisi juz 1 hingga 3, dan setiap tahunnya satu volume diterbitkan, sehingga keseluruhan 30 juz selesai pada tahun 1980. Namun, pada awalnya, proses penerbitan masih sederhana.¹² Setelah terbit secara lengkap pada tahun 1980, penerbitan dan penyempurnaan terus dilakukan melalui Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI. Proses penyempurnaan dan penerbitan dilakukan secara bertahap guna memberikan ruang bagi penyempurnaan lebih lanjut. Penafsiran Al-Qur'an dikenal sebagai ijtihad (interpretasi), yang merupakan hasil dari pemikiran ulama pada zamannya. Oleh karena itu, penafsiran bisa berubah seiring dengan perkembangan sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang disiplin ilmu pengetahuan penerjemah, sehingga beragam pendekatan dalam penafsiran mungkin muncul.¹³ Sebab pemahaman dan penggalian makna firman Allah adalah bentuk ijtihad, maka kemungkinan terdapat kesalahan dalam penafsiran.¹⁴

Selain itu, upaya Kementerian Agama RI dalam penyempurnaan Al-Qur'an dan tafsirnya memperhitungkan perubahan bahasa, perkembangan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong banyak pihak untuk merekomendasikan penyempurnaan agar Al-Qur'an lebih mudah dipahami dan sesuai dengan konteks bahasa yang digunakan saat ini.¹⁵ Inisiatif ini merupakan komitmen pemerintah dalam

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, xxi.

¹² Departemen Agama RI, *Muqaddimah Al-Qur'an Al Karim Wa Tafsiruhū*, 63-65.

¹³ H. Abdul Muin Salim, dkk. *Metodologi Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Al-Zikra, 2011), 2-3.

¹⁴ Emsoe Abdurrahman, *The Amazing Stories of Al-Qur'an* (Bandung: Salamadani, 2009), 92.

¹⁵ Lihat kata pengantar Ketua Tim Penyempurnaan Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama RI.

meningkatkan moralitas dan membangun bangsa yang memiliki martabat. Program penyempurnaan Al-Qur'an dilaksanakan pada tahun anggaran 2003 dengan tujuan menyediakan teks agama bagi masyarakat.¹⁶

Upaya ini dimulai dengan pertemuan dan musyawarah kerja ulama Al-Qur'an yang dihadiri oleh para ulama dan pakar tafsir Al-Qur'an, pada tanggal 28 hingga 30 April 2003 di Wisma Departemen Agama Tugu, Bogor. Pertemuan ini menghasilkan rekomendasi akan pentingnya melakukan penyempurnaan tafsir. Selain itu, pertemuan tersebut juga merumuskan pedoman untuk penyempurnaan tafsir dan jadwal penyelesaiannya, yang menjadi acuan dalam melakukan penyempurnaan Al-Qur'an dan tafsirnya.¹⁷ Pertemuan ulama Al-Qur'an (Muker Ulama) juga dilangsungkan berturut-turut pada tanggal 16 hingga 18 Mei 2005 di Palembang; 5 hingga 7 September 2005 di Surabaya; 8 hingga 10 Mei 2006 di Yogyakarta; 21 hingga 23 Mei 2008 di Banjarmasin, dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi bagi penerbitan tafsir selanjutnya.¹⁸

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama RI, merupakan bentuk respon pemerintah terhadap ketersediaan sarana umat Muslim dalam memahami isi dan kandungan kitab suci Al-Qur'an. Usaha maksimal yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama RI dalam program diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik, melalui usaha revisi dan penyempurnaan dengan terbuka dalam menerima saran-saran maupun kritik untuk penyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya.

¹⁶ Lihat sambutan Presiden dalam Departemen Agama RI, dalam Muqaddimah Al-Qur'an Al-Karim Wa Tafsiruhū.

¹⁷ Prosedur pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden RI nomor 54 tahun 2010, pasal 26 butir ke-3, meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan. Lihat: peraturan presiden RI Nomor 54 tahun 2010, *pengadaan Barang/jasa pemerintah*, (Bandung: fokus media, 2010), 29.

¹⁸ Muqaddimah sambutan Kepala Badan Litbang dan DIklat Departemen Agama RI Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar. Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, xxxii.

Upaya tersebut terus dilakukan guna untuk memperbaiki dan mengembangkan kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Perubahan dalam era saat ini telah memicu usulan untuk melakukan penyempurnaan tafsir Departemen Agama yang telah ada. Ini bukan karena tafsir yang sudah ada menjadi usang, tetapi untuk memperbaiki aspek-aspek tertentu sehingga lebih mudah bagi pembaca saat ini untuk mengakses pemahaman yang sesuai dengan konteks zaman sekarang.

2. Sistematika Penulisan

Perkembangan zaman telah mendorong beberapa pihak menyarankan untuk diadakan penyempurnaan kembali tafsir Departemen Agama yang sudah ada. Hal ini dilakukan bukan karena tafsir yang sudah ada tidak relevan lagi melainkan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar mempermudah pembaca masa kini mendapatkan hal-hal yang baru dengan bahasa yang cocok untuk kondisi masa kini.¹⁹ Oleh karena itu, susunan penafsiran dalam edisi yang diperbaharui tidak berbeda dari yang telah ada sebelumnya, yaitu terdiri dari pendahuluan yang mencakup nama surat, tempat penurunan, jumlah ayat, dan poin-poin kunci dalam kontennya. Dalam kitab *Al-Qur'an dan Penafsirannya*, tim penyusun menjelaskan sistematika penulisannya, termasuk dengan memulai dengan judul yang sesuai dengan kelompok ayat yang tafsirkan.

Kedua, penyusunan kelompok ayat. *Rasm* yang digunakan adalah *rasm* dari mushaf standar Indonesia yang telah banyak beredar dan disebar oleh Kementerian Agama. *Ketiga*, terjemahan, terjemahan yang digunakan adalah terjemahan Al-Qur'an dan terjemahannya tahun 2002 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2004. *Keempat*, kosakata, dalam penyusunan kosakata, kata dasar dari kata tersebut didefinisikan terlebih dahulu, lalu dijelaskan penggunaannya dalam Al-Qur'an

¹⁹ Kata pengantar Ketua tim penyempurnaan Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama RI Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) cet. 2011*, xxxv.

dengan menekankan arti yang paling sesuai untuk kata tersebut dalam ayat yang ditafsirkan.²⁰

Kelima, munāsabah (hubungan), Hubungan antara surat dan surat sebelumnya, serta hubungan antara kelompok ayat dengan kelompok ayat sebelumnya sangat jelas. Keenam, *Asbābun Nuzūl* sebagai subtema dan subjudul jika terdapat beberapa laporan *Asbābun Nuzūl* mengenai ayat yang bersangkutan. Ketujuh, penafsiran, secara umum, penafsiran tidak mengalami perubahan yang signifikan, hanya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti kutipan hadis atau ungkapan yang belum disebutkan, atau penghapusan hadis yang tidak sahih. Kedelapan, kesimpulan. Dalam bagian kesimpulan ini, tim telah melakukan banyak perbaikan, seperti upaya untuk menjelaskan aspek petunjuk dalam ayat-ayat yang telah ditafsirkan.²¹

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Agama dalam penafsiran tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sistematika penulisan kitab *Al-Qur'an dan Penafsirannya (Edisi yang Disempurnakan) cet. 2011* dapat dilihat melalui tiga aspek, termasuk ruang lingkup, metode penyajian, dan urutan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Aspek pertama yakni keluasan penafsiran dapat digolongkan kedalam penafsiran yang *ijmālī* (global) dan *tahlīfī* (rinci), aspek yang kedua ialah cara penafsiran berupa *Mawdhū'i* (tematik) dan *muqāran* (perbandingan) dan aspek yang terakhir yakni tertib penulisan tafsir meliputi *nuzūlī* dan *mushaffī*.

3. Metode dan Corak Penafsiran

Secara keseluruhan, tafsir memiliki beragam metode interpretasi Al-Qur'an yang dapat diklasifikasikan berdasarkan teknik atau pendekatan yang digunakan oleh seorang mufasir dalam menjelaskan teks Al-Qur'an. Al-Farmawi mengidentifikasi empat metode utama, yaitu Ijmali (umum), Tahlili (rinci), Muqarin (perbandingan), dan Mawdhū'i (tematis). Selain itu, tafsir juga dapat

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) cet. 2011*. xxxiv

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) cet. 2011*, xxxiv.

diklasifikasikan berdasarkan pendekatan yang digunakan, seperti pendekatan berdasarkan *bil ma'thur*, *bil ra'yī*, *fiqhī*, *sūfi*, *ilmī*, *adāb al-ijtima'ī* dan *falsafī*.²²

Dalam konteks tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (RI), metode yang cenderung digunakan adalah Tahlili. Metode Tahlili melibatkan analisis ayat per ayat Al-Qur'an, dimulai dari Surah Al-Fatihah hingga Surah An-Nas, dengan fokus pada analisis menguraikan kosa kata dan lafaz, menjelaskan arti yang dikehendaki, juga unsur *i'jaz* dan *balagā*, serta kandungannya dalam aspek pengetahuan dan hukum dalam Al-Qur'an. Terdapat juga unsur metode *mawdhū'i*, yang menjadikan tema-tema khusus sebagai fokus dalam penafsiran surat-surat tertentu.²³

Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) menjelaskan makna “mufradat” dengan memasukkan *i'rab* dan balagah, yang dijelaskan dalam sub (daftar kosakata). Daftar kosakata ini terdiri dari beberapa unsur kata (kalimat) yang diambil dari kelompok ayat yang sedang dijelaskan.²⁴ Dalam hal metode penyampaian penafsiran, tim penyempurna menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan tematik (*Mawdhū'i*) dan pendekatan perbandingan (*muqārin*). Ketika mereka menafsirkan sebuah ayat, mereka berusaha untuk memberikan tema khusus dan kemudian menafsirkannya sesuai dengan tema tersebut. Namun, disisi lain tim penyempurna juga sering menggunakan berbagai perbandingan dengan tafsir-tafsir lain sebagai cara untuk menjelaskan makna.²⁵

²² Abd Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah Fi Tafsir al- Mawdhū'I* (Kairo: Maktabah al-mishiriyah, 1999), 19.

²³ Muhammad Esa Prasastia Amnesti, “Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an dan Tafsirnya Karya TIM Kementerian Agama Republik Indonesia”, *Ascarya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, Vol. 1 No. 2, 2021), 101.

²⁴ Moh. Istikromul Umamik, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi* (Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 94.

²⁵ Moh. Istikromul Umamik, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi*, 99.

Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an oleh tim penyempurna dilakukan secara sistematis dan mengikuti urutan mushaf Al-Qur'an, yang berarti mengikuti urutan ayat dalam Al-Qur'an. Meskipun tafsir yang dihasilkan oleh tim penyempurna dikelompokkan ke dalam beberapa tema, tafsir tersebut selalu mengikuti urutan ayat sesuai dengan mushaf Al-Qur'an. Ini dilakukan melalui bentuk penafsiran yang disebut *mawdhū'i*, di mana metode penafsiran melibatkan pengelompokan ayat-ayat dari berbagai surat ke dalam tema-tema tertentu. Urutan mushaf Al-Qur'an, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan berakhir dengan surat An-Nas, dijelaskan oleh tim penyempurna dan dibagi menjadi beberapa jilid. Terdapat total 10 jilid, di mana setiap jilid berisi isi dari 3 juz Al-Qur'an. Dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar, tafsir ini telah menjadi salah satu tafsir yang paling banyak dibaca oleh kalangan muslim Indonesia.²⁶

Latar belakang akademis seorang pemberi tafsir sangat berpengaruh terhadap sudut pandang subjektif dalam tafsirnya. Terutama dalam Tafsir Al-Qur'an dan Tafsirnya (*Edisi yang Disempurnakan*), yang merupakan hasil karya negara, seringkali terdapat bentuk-bentuk interpretasi yang mencerminkan semangat nasional dan sosial. Oleh karena itu, interpretasi semacam ini akan secara alami menghasilkan arah pemikiran yang khas. Sehingga, tafsir ini bisa dianggap cenderung memperhatikan masalah sosial dan hukum Islam. Selain itu, pembahasan dalam tafsir ini disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh berbagai lapisan masyarakat, dan contoh atau perumpamaan yang digunakan juga relevan dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam konteks nasional.²⁷

²⁶ Moh. Istikromul Umamik, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi*, 100.

²⁷ Moh. Istikromul Umamik, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi*, 101.

Al-Qur'an dan Tafsirnya jika dilihat dari pemaparan diatas memiliki banyak nuansa (multi nuansa). Jika dilihat dari sisi kebahasaan, maka tafsir ini memiliki karakter kesana, dimana dalam setiap awal penafsiran ayat dibumbui dengan pendekatan linguistik. Disisi lain dari isi uraian tafsiran, Al-Qur'an dan Tafsirnya termasuk kedalam tafsir yang memiliki nunsu sosial kemasyarakatan dimana uraian tafsir merupakan respon atas keislaman masyarakat Indonesia, sehingga tafsir yang dihadirkan bersifat *hidā'i* yakni bersifat memotivasi atau memberi pencerahan. Sehingga, secara keseluruhan metode yang digunakan dalam tafsir ini yakni metode jami'.

4. Rujukan Kitab Tafsir Al-Qur'an Tafsirnya

Referensi dalam produk tafsir sangat krusial karena menjadi faktor pembeda dalam karya tafsir tersebut. Variasi dalam pendekatan metodologi tafsir muncul akibat perbedaan sumber referensi yang digunakan.²⁸ Terkait dengan kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), buku ini dikenal memiliki beragam referensi, seperti yang dapat dilihat dari daftar pustaka yang tertera di setiap volumenya. Tim penyusun pun mengakui bahwa dalam proses penulisannya, mereka banyak mengambil inspirasi dari berbagai kitab tafsir lain sebagai dasar dalam penulisan Al-Qur'an.

Sumber rujukan yang digunakan dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori: literatur tafsir, literatur sejarah, literatur mu'jam, literatur hadis, dan literatur *ulūm al-Qur'an*.

Berikut adalah daftar kitab tafsir yang menjadi referensi dalam kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan):²⁹

1. Rujukan Kitab Tafsir

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *al-Mu'jizah al-Kubra fi al-Qur'an* (t.p: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1970), 586.

²⁹ Rujukan-rujukan yang penulis tulis dibawah ini adalah hasil dari daftar pustaka, dan dari rujukan-rujukan yang ditulis dalam isi kitab. Seluruh rujukan penulis ambil dari 10 jilid kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan).

Diantara kitab-kitab tafsir yang menjadi sumber rujukan dalam kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* adalah sebagai berikut:

Ruh al-Ma'āni karya Shihāb al-din al-Sayyid al-Alusi, *Tafsīr al-khāzin* oleh Ali ibn Muḥammad ibn Ibrahim al-Bagdadial-*Tafsīr al-Wadīh* karya Muḥammad Maḥmūd al-hijazīal, *Tafsīr al-kabīr* oleh al-Fakh al-Rāzī, *Anwār al-tanzīl Wa Asrār al-Ta'wīl* karya Abdullah ibn Umar al-Baiḍawī, *Ahkam al-Quran* karya Abu Bakr Muḥammad ibn Abdillāh ibn Arabī, *Tafsīr al-Qur'ān al-aẓīm* oleh Imaduddin Abu Al-Fida' Islamail ibn Kasir, *Ahkam al-Quran* oleh Abū Bakar Ahmad Al-Jaṣṣas, *Tafsir al-Marāgī* oleh Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Jalalain* karya Jalāl al-dīn al-maḥalli dan *Jalāl al-din al-Suyuthi al-Jawahir fī tafsīr al-Quran al-Karīm* oleh Tantawi Jauhari, *Mahasin at-Ta'wil* karya abd al-Raḥman Naṣīr, *Aisar al-tafsīr* oleh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Tafsir fī zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭb, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* oleh Muḥammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Gara'ib al-Quran wa Ragā'ib* al-Furqan oleh Nizām al-dīn ibn al-Ḥasan ibn Muḥammad al-Naisaburī, *Tafsīr al-Manār* karya Muḥammad Abduh dan Muḥammad Rashid Ridha, *Safwah al-tafāsīr* dan *Rawa'il al-Bayān* oleh muḥammad 'Ali al-Ṣabūni, *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab, *al-Kashshāf* karya Maḥmud ibn 'Umar al-Zamakhshārī, *Tafsīr al-Munīr* oleh Waḥbah al-Zuhaili, *Tafsīr Jami' al-Bayan* karya Abu Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr at-ṭabarī, *Tafsir al-Quran al-Karim* oleh Prof. Dr. Mahmud Yunus, *Al-Tafsīr al-Qadir* oleh muḥammad ibn Ali ibn Muḥammad al-shaukānī.

Dengan menggunakan daftar kitab tafsir di atas, kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* memberikan tafsiran yang mendalam dan beragam berdasarkan sumber-sumber yang dianggap otoritatif dalam dunia Islam. Selain mmeiliki beragam rujukan dari berbagai macam tafsir, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* juga memiliki rujukan dari ulumul Qur'an.

2. Rujukan dari kitab 'Ulūm Al-Qur'an

Selain mengacu pada berbagai kitab tafsir, kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) juga merujuk ke beragam literatur ulūm al-Qur'ān, seperti: *Mabāhis Fī Ulūm al-Qur'ān* yang ditulis oleh *Manna' Khali Al-Qattan*, *al-Tibyan Fī Ulūm al-Quran dari Muḥammad Ali al-Ṣabunī*, *I'jaz al-Qur'an* karya *Sayyid Muḥammad al-Hakīm*, *al-Itqān* yang dihasilkan oleh *Jalāl al-Dīn Al-Suyūti*, *al-Burhān Fī Ulūm al-Qur'an* oleh *Badr Al-Dīn Muḥammad al-Zarkashī*, *Manāhil al-Irfan Fī 'Ulūm al-Qur'ān* yang ditulis oleh *Muhammad Abd al-Azīm al-Zarqāni*, *Rasā'il Fī I'jaz al-Qur'ān* oleh *al-Rummāni Dkk*, *al-Qur'ān Wa I'jazuhū Wa al-Ilm* dari *Muḥammad Ismā'il Ibrahim*, *'Ulūm al-Qur'ān* oleh *Ṣubhi al-Ṣālih*, *I'jaz al-Qur'ān* al-Bayāni karya *Hifni Muḥammad Sharf*, dan Muqaddimah yang dikerjakan oleh *Ibn Khaldun*.

3. Rujukan Kitab Mu'jam

Beberapa kitab mu'jam yang dijadikan sebagai referensi meliputi: *al-Mu'jam al-Mufahras lī al-fāz al-Qur'ān* yang ditulis oleh *Muḥammad Fuad 'Abd al-Baqī'*, *Mu'jam al-Falāh al-Qur'ān al-karīm* karya *Maj'ma' al-Lughah al-Arabiyyah*, serta *al-Mu'jam al-Mufahras lī al-fāz al-hadīs al-nabawi* yang mencakup *Kutūb al-Sittah*, *Musnad al-Dārimī*, *Muwatta' Malik*, dan *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, dengan penyusun *AJ Wensinc*.

4. Rujukan kitab Mufradāt

Kitab-kitab *mufradāt* yang menjadi referensi meliputi: *al-mufradāt fī ghārib al-Qur'ān* oleh *Abil Qāsim Ḥusain Raghīb al-Asfahani*, *al-Ta'rifat* yang disusun oleh *Ali bin Muḥammad shārif al-Jurjani*, Kamus Bahasa Indonesia karya *WJS Poerwadarminta*, serta *The New American Encyclopedia* dan *Britannia Enclopedia* dari *Britannica Encyclopdia Chicag London*.

5. Rujukan Kitab-kitab Hadis

Dalam Kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, beberapa sumber rujukan dari kitab-kitab hadis meliputi: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* oleh *Abu Abdillah Muḥammad ibn Ismail al-Bukharī*, *al-Jami' al-Ṣaḥīḥ* yang ditulis oleh *Abi Ḥusain*

Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, serta *Musnad al-Imam Ahmad karya al-Imam Ahmad ibn Hanbal*.

6. Rujukan Kitab Sejarah

Referensi yang digunakan meliputi *Tārīkh al-Tashri' al-Islamī* karya Khudari Beik, cerita para nabi dalam *Kitab Qaṣāṣ al-Anbiyā'* oleh Abd al-Wahhab al-Najjār, kehidupan Nabi Muhammad dalam Hayah Muḥammad oleh *Muḥammad Ḥusain Ḥaikāl*, biografi Nabi dalam *al-Ṣirāh al-Nabawiyyah* oleh *ibn Hishām*, sejarah Mekah yang terdapat dalam *Tārīkh Makkah al-Musharrafah wa al-Masjidil Harām* oleh *Abu al-Baqa' Baha' al-din al-Qurashi al-Makki ibn Diya'*, serta *Da'irah Ma'arif al-Qarn al-Isyirin* yang ditulis oleh Muḥammad Farid Wajdi.

7. Rujukan dari Kitab *Asbāb al-Nuzūl*

Kitab yang dijadikan sumber dalam Kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* dari kategori *Asbāb al-Nuzūl* adalah buku karya Abu al-Hasan Ali ibn Aḥmad al-Wahidī al-Naisaburi yang bernama *Asbāb al-Nuzūl*.

8. Rujukan dari Kitab-kitab Terjemah Al-Qur'an

Beberapa terjemahan Al-Qur'an yang menjadi acuan dalam Kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* antara lain: Al-Qur'an Dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI edisi 2002 yang khusus digunakan dalam menerjemahkan serangkaian ayat tertentu. Sementara itu, terjemahan lain yang menjadi referensi termasuk *The Holy Al-Qur'an* oleh Abdullah Yusuf Ali, *The Message of The Quran* oleh *Muhammad As'ad*, dan *The Glorious Koran* oleh *Pickthall Marmaduke*.

9. Rujukan dari Kitab lainnya

Selain itu, Kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* juga mengambil referensi dari berbagai kitab lain, seperti: *The Holy Bible versi Authorized (King James)*, *The Gospel Of Barnabas* oleh *Lansdale And Laura Ragg*, *Peloubet's Bible Dictionary* oleh *F.N. Peloubet*, dan *New World Translation Of The Holy Scriptures* yang diterbitkan oleh *Watch Tower Bible And Tract Society Of Pennsylvania*.

C. Penafsiran Ayat-ayat Moderasi Beragama Menurut Kementerian Agama

1. Penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ
 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ
 كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ
 رَّحِيمٌ

Demikianlah Kami telah menjadikan kamu sebagai (umat Islam) umat pertengahan, supaya kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia, dan (sekaligus) Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami dapat membedakan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling. Sesungguhnya (pemindahan Kiblat), merupakan hal yang berat, kecuali bagi mereka yang telah mendapat petunjuk dari Allah. Allah tidak akan menyia-nyikan imanmu. Sesungguhnya, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap manusia. (Al-Baqarah [2]: 143).³⁰

Kementerian Agama, dalam penafsirannya, menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang moderat. Karena mendapat petunjuk dari Allah, yang menjadikan mereka sebagai umat yang adil dan terpilih, serta menjadi saksi terhadap tindakan-tindakan orang-orang kafir. Umat Islam memiliki kewajiban untuk senantiasa menegakkan keadilan, kebenaran, mempertahankan hak-hak, dan menolak segala bentuk kebathilan. Mereka selalu berada pada posisi tengah antara kepentingan dunia dan akhirat. Dengan demikian, umat Islam menjadi saksi yang adil dan terpilih terhadap mereka yang mendasarkan hidup mereka pada materi, melupakan hak-hak yang diberikan oleh Tuhan, dan cenderung memenuhi hawa nafsu mereka. Mereka juga menjadi saksi terhadap mereka yang berlebihan dalam mendalami urusan agama hingga menahan diri dari kenikmatan dunia, menjauh dari keseimbangan dalam kehidupan mereka. Umat Islam menjadi saksi

³⁰ Qu'an Kemenag, di akses pada 18 September 2023

terhadap semua tindakan tersebut, berkat sifat adil dan terpilihnya serta komitmennya dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan jalan tengah. Demikian pula, Nabi Muhammad SAW adalah seorang saksi bagi umatnya, memastikan bahwa umatnya tersebut adalah yang terbaik dan diciptakan untuk memberikan panutan kepada umat manusia terkait hal-hal yang baik dan untuk mencegah hal-hal yang buruk.³¹

Secara operasional, konsep wasatiyah dalam beragama dengan berkaca pada ayat ini adalah sebuah metode atau cara yang harus ditempuh oleh kaum Muslim dalam menjalankan tindakan dan sikapnya dalam kehidupan individu dan bermasyarakat yang di dasari atas sikap *tawāzūn* (seimbang) dalam menyikapi suatu keadaan atau perkembangan sehingga pandangan keagamaan yang dipilih tidak berbenturan dengan realitas diri dan masyarakat, dan tetap konsisten dengan nilai-nilai yang dianut dalam ajaran agama. Dalam menyikapi realitas yang sangat dinamis dan tidak ditemukan dalil-dalil keagamaan yang bersifat *qat'i* petunjuknya, seseorang tidak sepatutnya terjebak pada pembacaan teks secara harafiah dan seharusnya menyesuainya dengan konteks ruang dan waktu.³²

Kementerian Agama dalam interpretasinya tentang *Ummatan Wasaʿatan* memahaminya sebagai konsep yang menekankan bahwa umat Islam telah diberi petunjuk oleh Allah untuk menjalani kehidupan yang seimbang, di mana mereka diharapkan untuk berperilaku adil, memahami ajaran agama dengan bijak, dan secara aktif mengamalkan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam agama mereka. Selain itu, pemahaman ini juga menekankan pentingnya menyesuaikan pemahaman agama dengan konteks zaman yang terus berubah, sehingga umat Islam dapat merespon tantangan dan perubahan dalam masyarakat dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka, menjaga relevansi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan tetap menjadi agen perubahan positif dalam dunia yang dinamis ini.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jil.1, 224.

³² Muchlis Hanafi, dkk (ed), *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*,.18

2. QS. Al-Baqarah [2]: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sesungguhnya, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada segala bentuk penyembahan berhala (tagut) dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang teguh pada tali yang kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS. Al-Baqarah [2]: 256).³³

Dalam menafsirkan ayat ini Kementerian Agama memulai penjelasannya dengan membahas kosa kata dari kata *اِكْرَاهَ* yang berarti “paksaan” yang terbentuk dari kata *akraha-yukrihu*. Dimana akar katanya adalah (كراه), yang artinya ketidaknyamanan atau kesulitan yang dihadapi oleh seseorang karena dipaksa melakukan sesuatu. Oleh karena itu, dalam penafsiran ayat ini, ini berkaitan dengan larangan memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Allah menghendaki agar seseorang masuk Islam dengan sukarela, tulus, dan tanpa paksaan.³⁴

Adapun terkait dengan misi dakwah, tugas seorang para penyiar agama hanyalah menyampaikan saja tanpa memperkanankan pemaksaan obyek dakwah untuk mengikuti apa yang disampaikan, Karena hal tersebut merupakan urusan Allah Swt. dengan datangnya agama Islam, dengan munculnya agama Islam, jalan yang benar telah menjadi jelas dan dapat dibedakan dari jalan yang salah. Oleh karena itu, tidak boleh ada pemaksaan dalam hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan, karena keyakinan adalah sebuah konsepsi yang ada di dalam hati dan jiwa, dan tidak ada seorang pun yang dapat memaksa hati seseorang untuk meyakini sesuatu jika mereka tidak bersedia melakukannya.³⁵

³³ Qur'an Kemenag, di akses pada 20 September 2023

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), Jil. 1, 380.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), Jil. 1, 381.

Mengenai isu penyebaran Islam melalui pedang, itu hanyalah fitnah dan tuduhan tanpa dasar. Hal ini karena ayat-ayat dalam Al-Qur'an telah menjelaskan dengan jelas kenabian Nabi Muhammad Saw. Setelah ayat-ayat tersebut sampai pada mereka, setiap orang bebas untuk memilih apakah ia akan beriman atau malah sebaliknya menutup diri dari kebenaran (kafir). Meskipun umat Muslim cukup besar dan memiliki kekuatan yang nyata pada saat itu, namun mereka tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan terhadap non-Muslim, baik melalui tindakan halus maupun tindakan keras.³⁶

Perang-perang yang dilakukan oleh kaum Muslim semata-mata merupakan tindakan pembelaan diri terhadap serangan dari orang-orang kafir. Selain itu, perang-perang ini bertujuan untuk menjaga kelancaran penyebaran Islam dan mencegah tindakan tidak adil dari non-Muslim yang menfitnah dan mengganggu umat Islam karena keyakinan dan praktik keagamaan mereka. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada non-Muslim agar menghormati kebebasan pribadi dan hak asasi manusia dalam menjalankan keyakinan mereka.³⁷

Sehingga dari penjelasan dan penafsiran Kemenag dalam ayat ini cukup jelas mengandung nilai-nilai anti kekerasan dalam bersikap dan berinteraksi dengan seseorang yang berbeda keyakinan. Agama Islam sudah cukup jelas menerangkan kepada umatnya untuk tidak sekali-kali menggunakan paksaan terhadap nonmuslim untuk masuk agama Islam. Dan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Islam disiarkan dengan pedang dan kekerasan adalah tidak benar, karena hal ini bertentangan dengan fakta sejarah umat Islam. Sebagai muslim sejati, tentunya akan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan atas berbagai tindakan yang dilakukan, dan Rasulullah Saw tidak pernah mengajarkan dan memperlihatkan dirinya melakukan hal-hal yang menyimpang seperti kekerasan dan lain sebagainya dalam dakwahnya.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jil. 1, 381.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jil. 1, 382.

3. QS. Al-Hujurat [49]: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) mungkin mereka (yang diolok-olok) itu lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan (karena) mungkin perempuan (yang diolok-olok) itu lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Qs. Al-Hujurat [49]: 11)*³⁸

Dalam ayat ini terkandung sebuah pesan akan saling menghargai satu sama lain, dikarenakan pengungkapan kalimat *anfusakum* dalam ayat dimaksudkan bahwa antara sesama manusia di ibaratakan satu tubuh, sehingga apa yang diderita oleh saudara sesama juga merupakan penderitaan untuk yang lain. Sehingga diantara sesama manusia dan saudara tidak diperkenankan untuk saling mencela dan mengejek satu sama lain.³⁹ Ayat ini merupakan perintah bagi para mukmin untuk tidak merendahkan kelompok lain, karena mungkin saja mereka yang diolok-olok lebih mulia dan dihormati di sisi Allah daripada mereka yang mencemooh. Para mukmin juga dilarang menggunakan kata-kata merendahkan saat berbicara dengan orang-orang yang telah menerima iman, seperti menyebut mereka ‘berdosa’ atau ‘kafir,’ dan sebutan merendahkan lainnya.⁴⁰

³⁸ Qur'an Kemenag RI, diakses pada 20 September 2023

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jil. 9, 408.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jil. 9, 410.

Pada kalimat (تَلْمِزُوا) di tafsirkan oleh Kemenag adalah memberikan isyarat yang disertai dengan bisik-bisik yang bermaksud mencela. Pengungkapan ejekan dan hinaan dapat mencakup penggunaan ekspresi wajah, gerakan bibir, kepala, tangan, atau kata-kata yang diartikan sebagai ejekan.⁴¹ Atas dasar inilah seorang mukmin tidak selayaknya menyalahkan saudara muslimnya hanya karena berbeda pilihan mazhab, aliran, ataupun pendapat, apalagi sampai menilainya keluar dari Islam. Sikap yang mesti di tunjukkan oleh seorang mukmin untuk saudaranya adalah menghargai setiap pilihan yang dipilih oleh saudaranya dan membiarkannya mempraktikkan mazhab, aliran, atau pendapat yang diyakininya benar. Karena hal tersebut mencerminkan akhlak terpuji seorang muslim dalam menyikapi keragaman.⁴²

Untuk itu dalam menafsirkan ayat ini Kementerian Agama menonjolkan nilai-nilai toleransi yang cukup tinggi dalam menyikapi masyarakat Indonesia yang begitu beragam. Banyak sekali pesan-pesan pentingnya saling menghargai yang disampaikan dalam menafsirkan ayat ini. Karena hanya dengan saling menghargailah yang dapat mewujudkan kedamaian pada masyarakat yang majemuk. Karena sejatinya toleransi merupakan sikap yang mengizinkan ruang dan tidak melanggar hak-hak orang lain dalam memegang keyakinan, mengungkapkan keyakinan mereka, dan menyuarakan pendapat mereka, meskipun perbedaan tersebut dengan apa yang diyakini.

Sebagai sebuah sikap yang menghargai perbedaan, toleransi menjadi pondasi yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Demokrasi hanya dapat berkembang jika individu dapat menyatakan pendapat mereka dan kemudian menerima pandangan individu lain secara terbuka. Oleh karena itu, tingkat kematangan demokrasi suatu negara dapat diukur berdasarkan sejauh mana toleransinya. Aspek toleransi ini tidak hanya terbatas pada masalah keyakinan agama,

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jil. 9, 408.

⁴² Muchlis Hanafi, dkk, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, 95.

tetapi juga dapat berkaitan dengan perbedaan ras, jenis kelamin, orientasi seksual, etnisitas, budaya, dan lain sebagainya.⁴³

4. QS. An-Nisā' [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An-Nisā’ [4]: 59)⁴⁴

Para ulama berbeda-beda pendapat mengenai pengertian *uful al-Amr* (أولى الأمر) namun, pada ayat ini Kementerian Agama menafsirkannya sebagai seseorang yang harus dipatuhi disamping Allah dan Rasul-Nya. Mereka meliputi orang-orang yang memegang kekuasaan seperti pemerintah, penguasa, alim ulama dan para pemimpin masyarakat.⁴⁵ Selanjutnya menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada Allah dengan cara mengamalkan ajaran Islam dalam Al-Qur’an dengan sebenar-benarnya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Dan melaksanakan ajaran-ajaran yang di bawa oleh Rasul-Nya, yang membawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Serta patuh kepada orang yang memegang kekuasaan diantara mereka agar tercipta kemaslahatan umum dengan cara kaum Muslimin hendaknya melaksanakan kewajibannya untuk menjalankan sesuatu yang telah disepakati bersama. Adapun syarat daripada keputusan yang

⁴³ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 44

⁴⁴ Qur’an Kemenag RI, diakses pada 21 September 2023.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jil. 2, 196

disepakati tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan kitab Al-Qur'an dan hadis. Dan jika terdapat sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai sebuah kata sepakat, maka wajib hukumnya dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Hal tersebut merupakan bentuk daripada menyempurnakan pelaksanaan amanat dan hukum dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.⁴⁶

Kementerian Agama, dalam tafsirnya, mendefinisikan *ulil al-Amr* sebagai individu atau otoritas yang harus dihormati dan patuhi oleh umat Islam, termasuk pemerintah, pemimpin agama, dan pemimpin masyarakat. Ayat tersebut menegaskan kewajiban bagi kaum Muslim untuk taat kepada Allah, mempraktikkan ajaran Islam dari Al-Qur'an, dan mengikuti petunjuk Rasulullah. Pentingnya taat kepada otoritas yang memegang kekuasaan untuk menciptakan kemaslahatan umum ditekankan, dengan syarat tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Dalam kasus ketidaksepakatan, penyelesaian konflik harus merujuk pada Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama dalam Islam, sehingga pelaksanaan amanat dan hukum dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan nilai-nilai agama.

Dari pemaparan penafsiran yang disuguhkan Kementerian Agama dalam menafsirkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai kaum Muslimin hendaknya mengedepankan sikap patuh terhadap para pemimpin dan penguasa yang memegang kekuasaan dengan cara menjalankan perintah yang telah disepakati untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dan secara bijak menyikapi sesuatu permasalahan dan mengedepankan dialog untuk mencapai kesepakatan bersama.

5. QS. Āli-'imrān [3]: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jil. 2, 198.

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(QS. Āli-‘Imrān [2]: 104)⁴⁷

Kementerian Agama dalam hal ini memberikan penjelasan akan penafsiran dari ayat ini bahwa untuk menjauhkan umat Islam dari kemusyrikan maka tentu dibutuhkan para pendakwah untuk memberi peringatan apabila terdapat gejala-gejala perpecahan dan penyelewengan. Serta mendorong untuk berperilaku baik dan mencegah perbuatan yang salah, dengan cara ini, umat Islam akan terlindungi dari perpecahan dan pengaruh dari pihak mana pun.⁴⁸

Beberapa mufasir dalam menafsirkan akat *‘urf* dengan makna yang terdapat dalam ruang lingkup pengertian adat istiadat. Sedangkan Quraish Shihab memiliki pandangan bahwa menurutnya, *‘urf* dan *ma’ruf* pada surah al-A’rāf [7]: 199 dan Āli;’Imrān [3]: 104 mengacu pada kebiasaan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan *al-khair*, yakni prinsip-prinsip ajaran Islam.⁴⁹

Budaya dan adat istiadat adalah salah satu sarana menyebarkan wahyu. Kondisi sosio-kultural suatu tempat menjadi jembatan untuk membumikan ajaran-ajaran agama Islam. Melalui agama budaya tertentu dapat dilestarikan dan melalui budaya, tradisi, dan adat istiadat, agama dapat disebarkan dan dilestarikan. Seperti itulah agama dan budaya saling berjalan beriringan dan saling menguntungkan. Meskipun agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda dan berasal dari sumber yang berbeda, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁵⁰

Mengacu pada kandungan surah Āli-‘Imrān [3]: 104, menghargai dan menerima tradisi dapat dipandang sebagai bagian dari perintah untuk menganjurkan kebaikan (*ma’rūf*). dalam konteks yang lebih umum, dengan mengacu pada makna dan kata *ma’rūf*

⁴⁷ Qur’an Kemenag RI, diakses pada 21 September 2023

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jil. 2, 16.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, 343.

⁵⁰ Muchlis Hanafi, dkk (ed), *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, 107-108.

secara semantik, menerima tradisi dapat dipahami sebagai perwujudan ‘*amar makruf nahi mungkar*’. *Amar makruf nahi mungkar* merupakan kewajiban seluruh umat Islam. Lebih jauh lagi, amar makruf nahi mungkar dengan menjadikan budaya dan kearifan lokal menjadi media dakwah merupakan bagian dari upaya berdakwah dengan cara *hikmah*.⁵¹

Dalam hal implementasi, sebagaimana yang dinyatakan dalam panduan moderasi keagamaan, praktik dan perilaku keagamaan yang memperhatikan budaya lokal dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan menerima dan melaksanakan ritual keagamaan yang mengintegrasikan unsur budaya lokal dan tradisi. Mereka yang dianggap moderat cenderung bersedia menerima unsur-unsur tradisi dan budaya lokal dalam praktik keagamaan mereka, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran inti agama.⁵² Atas dasar paparan diatas, sebagai bagian dari implementasi keberagaman yang moderat, pemeluk agama dituntut untuk menghargai dan terbuka terhadap tradisi yang baik dan yang buruk pasti akan muncul. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hal tersebut harus disikapi dengan santun dan jauh dari ranah ekstremisme.

Dari penjelasan penafsiran Kementerian Agama mengenai konsep moderasi beragama yang disuguhkan diatas dapat kita tarik kesimpulan yang menarik terhadap konsep moderasi beragama. Kementerian Agama, dalam tafsirnya tentang *Ummatan Wasat*, memandangnya sebagai konsep yang menekankan bahwa umat Islam telah diberi petunjuk oleh Allah untuk menjalani kehidupan yang seimbang, di mana mereka diharapkan untuk berperilaku adil, memahami ajaran agama dengan bijak, dan mengamalkan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam agama mereka. Selain itu kementerian agama juga menekankan akan pentingnya menyesuaikan pemahaman agama dengan konteks zaman yang berubah-ubah juga ditekankan, agar umat Islam dapat merespons

⁵¹ Muchlis Hanafi, dkk (ed), *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, 109-110.

⁵² Tim Penyusun, *Moderasi Beragama*, 46.

perubahan masyarakat dengan sesuai dengan nilai-nilai agama dan tetap menjadi agen perubahan positif.

Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari penafsiran Kementerian Agama secara jelas memberikan pemahaman akan pentingnya menanamkan nilai-nilai anti-kekerasan dalam bersikap dan berinteraksi dengan individu yang memiliki keyakinan berbeda. Kementerian Agama menyoroti bahwa Islam tidak mendukung penggunaan paksaan atau kekerasan dalam upaya dakwah. Pandangan ini sangat konsisten dengan ajaran Islam yang mendorong dialog, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Kesimpulannya, pendekatan Kementerian Agama dalam tafsirnya tentang *Ummatan Wasaʿatan* menekankan pentingnya kedamaian, toleransi, dan keseimbangan dalam praktek beragama. Praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal merupakan indikator penting dalam mewujudkan konsep moderasi beragama. Orang-orang yang dikatakan moderat cenderung ramah terhadap tradisi dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sebagai bagian dari implementasi keberagaman yang moderat, pemeluk agama dituntut untuk menghargai dan terbuka terhadap tradisi lokal, baik yang baik maupun yang buruk, dengan sikap santun dan jauh dari ranah ekstremisme. Dengan demikian, indikator-indikator moderasi beragama mencakup penghormatan terhadap budaya lokal dan kemampuan berdialog dengan berbagai keyakinan dalam suasana damai dan toleran.

BAB IV

ANALISIS KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM TAFSIR KEMENTERIAN AGAMA RI

Pada bab ini, peneliti akan berupaya untuk melakukan analisis mengenai konsep moderasi beragama yang di adopsi oleh Kementerian Agama, serta bagaimana nilai-nilai moderasi beragama tersebut dapat di kontekstualisasikan dalam fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.

A. Moderasi Beragama Menurut Kementerian Agama

Agama hadir untuk menjaga dan merawat martabat, harkat, serta keagungan manusia, sebagaimana tercermin dalam tujuan utama agama, yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta, dan kehormatan manusia. Setiap tindakan, baik yang berupa kata-kata maupun perbuatan, yang merusak martabat dan kehormatan manusia, seperti perilaku merendahkan orang lain, dianggap melanggar ajaran agama. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin yang memiliki sikap moderat tidak sepatutnya untuk menyalahkan dan mencela saudara sesama muslimnya hanya karena berbeda praktik agama dan mazhabnya, serta aliran ataupun pendapatnya.

Dari paparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa moderasi baik secara etimologi maupun terminologi memiliki makna jalan tengah yakni adil dan tidak cenderung bersikap ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. dengan demikian tidak ekstrem adalah salah satu kata kunci paling penting dalam mengamalkan sikap moderat. Adapun moderasi jika dikaitkan dengan ranah agama, atau yang biasa disebut moderasi beragama adalah suatu sudut pandang, sikap, dan tindakan yang selalu menempatkan diri di tengah-tengah, selalu menjunjung keadilan, dan tidak mengambil tindakan ekstrem saat mengikuti prinsip dan ajaran agama yang dianutnya.

Kementerian Agama, sebagai salah satu unsur penting dalam urusan keagamaan yang ada di Indonesia yang dikenal sebagai negara yang majemuk yang memiliki aneka ragam suku, bahasa, dan agama. Dalam masalah agama, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu, yang membuatnya menjadi salah satu negara paling beragam dari segi agama. Untuk itu, sangat penting jika moderasi beragama

menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman moderat kepada masyarakat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, moderasi beragama telah dijadikan sebagai salah satu fokus kebijakan negara dalam upaya membentuk individu Indonesia yang memiliki karakter moderat. Hal ini mencakup penerapan nilai-nilai fundamental dari ajaran agama, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, dan juga komitmen yang tinggi terhadap persatuan nasional. Oleh karena itu, memperkuat konsep moderasi beragama menjadi sangat penting dalam mencapai visi kemajuan Indonesia.¹

Peran Kementerian Agama dalam upaya penyediaan kebutuhan masyarakat pada pemahaman kitab suci Al-Qur'an, Departemen Agama telah menghadirkan tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz, yang dikenal dengan nama *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Dalam tafsir inilah penulis akan mencoba melihat bagaimana konsep moderasi beragama dalam perspektif Kementerian Agama dengan cara mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yakni, QS. Al-Baqarah [2]: 143, 256, QS. Al-Hujurat [49]: 11, QS. An-Nisa' [4]: 59, QS. Ali-'Imran [3]: 104. Peneliti akan mencoba menganalisis bagaimana konsep moderasi beragama Kementerian Agama dalam kitab tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* melalui penafsiran ayat-ayat yang telah dipaparkan diatas.

Dalam ayat yang pertama mengenai penafsiran *ummatan wasathan* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143, Kementerian Agama mencoba menafsirkannya dengan umat yang telah diberikan petunjuk dan dipilih oleh Allah Swt, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang bathil. *Ummatan wasathan* dalam segala aspek kehidupan selalu menempuh jalan tengah (adil) dengan tidak tenggelam dalam urusan duniawi maupun ukhrawinya. Dengan demikian umat islam menjadi saksi yang adil serta terpilih atas orang-orang yang bersandar pada kebendaan, yang melupakan hak-hak ketuhanan dan cenderung kepada memuaskan hawa nafsunya. Selain itu, mereka juga menjadi saksi atas orang-orang yang berlebih-lebihan dalam persoalan agama sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan jasmani dengan menahan dirinya dari kehidupan yang wajar. Demikian

¹ Kementerian Agama RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, 48.

pula Rasulullah menjadi saksi bagi umatnya, bahwa umatnya itu sebaik-sebaik umat yang diciptakan untuk memberi petunjuk kepada manusia dengan amar makruf dan nahi mungkar.²

Interpretasi mengenai term *ummatan wasatan*, Kementerian Agama memahaminya sebagai suatu konsep yang menekankan bahwa umat Islam telah diberi petunjuk oleh Allah dalam menjalani kehidupan yang seimbang, dimana mereka umat Islam diharapkan mampu untuk bersikap adil dengan memahami ajaran agama dengan bijak, dan secara aktif mengamalkan nilai-nilai moral serta etika yang terkandung dalam ajaran agama mereka. Selain itu, pemahaman akan Islam moderat juga dapat memahami akan pentingnya menyesuaikan pemahaman agama dengan konteks zaman yang terus berkembang, sehingga tidak terjebak dalam pembacaan teks-teks keagamaan secara harafiah yang menimbulkan benturan terhadap realitas diri dan masyarakat.³

Secara keseluruhan penafsiran Kementerian Agama pada QS. Al-Baqarah [2]:43 penulis dapat tarik kesimpulan bahwa konsep moderasi beragama dalam ayat tersebut ialah konsep pemikiran yang merujuk pada bentuk sikap dan tindakan umat beragama yang dalam hal ini umat Islam sebagai interpretasi *ummatan wasatan* sebagai umat yang selalu terbuka dalam mengamalkan dan menjalankan praktik keagamaannya ditengah masyarakat yang plural dengan selalu menjunjung sikap pertengahan dengan tidak ekstrem dalam pemikiran maupun tindakan yang akan mendatangkan konflik keagamaan yang didasarkan pada pembacaan teks-teks keagamaan yang tidak diselaraskan dengan realitas sosial masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, konsep moderasi beragama kementerian agama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai dalam lingkup sosial yang beragam.

Hal ini pula yang di tegaskan oleh Gus Dur terkait pendapatnya mengenai Moderasi di negara Indonesia menitikberatkan pada nilai kerahmatan. Dalam konteks ini, konsep rahmat tidak hanya diartikan sebagai kasih sayang, melainkan juga sebagai upaya menciptakan kesejahteraan. Yang mana pasalnya, kasih sayang cenderung bersifat abstrak dan individual, sedangkan kesejahteraan mencakup dimensi

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jil.1, 224.

³ Muchlis Hanafi, dkk (ed), *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*,.18

material dan sosial. Substansi Islam yang menjadi fokus adalah kerahmatan Tuhan, yang seharusnya menjadi dasar yang harus ditegakkan.⁴

Sikap moderat yang digambarkan oleh Kementerian Agama dalam tafsirnya tersebut memiliki korelasi penafsiran seperti yang diberikan oleh Quraish Shihab dalam menggagas konsep *ummatan wasaʿatan* sebagai konsep yang mengacu pada umat Islam yang menjalani ajaran agama dengan sikap moderat (adil). Umat Islam yang moderat adalah mereka yang dipilih oleh Allah dan menjadi saksi atas tindakan mereka. Mereka adalah umat yang selalu menerapkan prinsip keadilan dalam semua tindakan mereka, dengan menjadikan Rasulullah Saw sebagai teladan utama. Rasulullah Saw akan menjadi saksi atas perbuatan mereka yang berusaha menjadi umat yang terbaik dan mencapai keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, termasuk aspek spiritual dan material. Oleh karena itu, sifat keseimbangan ini membuat umat Islam menjadi contoh yang baik bagi semua orang.⁵

Begitupun dengan penafsiran Wahbah Zuhaili yang juga menekankan bahwa sikap pertengahan yang dimiliki oleh umat Islam senantiasa mengikuti ajaran Allah dengan tujuan menjadi individu yang saleh dan terpilih, yang kemudian akan menjadi saksi terhadap orang-orang kafir. Muslim diwajibkan untuk terus melindungi hak-hak dan menjaga keadilan serta kebenaran, sambil berusaha menghapus segala bentuk kebathilan. Rasulullah juga menjadi saksi bagi umatnya, menunjukkan bahwa umat Nabi adalah umat terbaik yang bertugas untuk mengajari manusia tentang yang benar dan yang salah.⁶

Selain kedua mufasir diatas, Sayyid Quṭb juga memiliki penafsiran terkait *ummatan wasaʿatan* yang terdapat dalam al-Baqarah [2]: 143. *Ummatan wasaʿatan* ditafsirkan sebagai umat pertengahan yang adil dan pilihan. Maka dengan turunnya ayat ini Allah Swt, telah menentukan serta menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil dan pilihan dengan mengemban tugas menjadi penegak keadilan di tengah-tengah umat

⁴ Syaiful Arif, "Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid", 99.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Miṣbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qurʾān*, 415

⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fi al-ʿAqidah wa al-Sharīʿah wa al-Manhaj*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, Jil. 1, 274.

manusia seluruhnya.⁷ Allah menekankan bahwa dijadikannya umat Islam sebagai penegak keadilan bukanlah hanya sekedar sebuah status agamanya, melainkan juga berkat pondasi agamanya yang sempurna yakni Akidah Islam.⁸

Dari paparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa penafsiran Kementerian Agama dalam menafsirkan QS. 2:143, lebih menekankan pada konsep moderasi yang mengarah pada bentuk sikap yang terbuka terhadap perbedaan. Berbeda halnya dengan para mufasir kontemporer lainnya seperti Quraish Shihab, Wahbah Zuhaili, dan Sayyid Qutb yang menafsirkan konsep *ummatan wasatan* sebagai bentuk sikap yang merujuk pada ranah yang lebih khusus yang menunjukkan kedudukan umat Islam sebagai umat yang terpilih menjadi saksi atas orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar yakni jalan yang tentukan Allah Swt.

Penafsiran Kementerian Agama tentang interpretasi *umatan wasatan* dalam masyarakat yang multikulturalisme juga dibuktikan dengan penafsiran Kementerian agama pada ayat selanjutnya yakni QS. 2:256, yang menjelaskan akan pentingnya sikap terbuka dan saling menghargai dalam lingkup keberagaman keyakinan dan agama individu yang berbeda, serta bagaimana berinteraksi sosial dengan etika yang tepat. Kementerian Agama menyoroti bahwa Islam tidak mendukung adanya unsur paksaan atau kekerasan dalam memutuskan kehendak orang lain dalam memilih dan menjalani keyakinan masing-masing individu. Tugas seorang mukmin yang baik hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan serta dengan nasihat-nasihat yang wajar, sehingga mereka dapat masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri.⁹

Inilah etika dakwah yang diajarkan Islam kepada umatnya, agar selalu damai dan harmonis dalam hubungan sosial keagamaannya. Terkait isu-isu yang mengatakan bahwa agama Islam dikembangkan dengan pedang hanyalah tuduhan dan fitnah belaka. Karena umat Islam di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah hanya melakukan salat dengan cara sembunyi-sembunyi untuk menghindari aksi demonstrative di

⁷ Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān*, Jil. 1, 156.

⁸ Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān*, Jil. 1, 343-345.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jil. 1, 380-381.

hadapan kaum kafir. Ayat ini diturunkan kira-kira pada tahun ketiga setelah hijrah, yaitu setelah umat Islam memiliki kekuatan yang nyata dan jumlah kaum muslimin sudah bertambah banyak, namun mereka tidak diperbolehkan melakukan paksaan terhadap orang-orang yang bukan Muslim, baik secara halus, apalagi dengan kekerasan.¹⁰

Penjelasan akan pentingnya menghindari sikap radikal dalam kehidupan sehari-hari umat beragama sangat tergambar jelas dalam pemaparan tafsiran Kementerian Agama dalam menjelaskan penafsiran surah Al-Baqarah ayat 256. Sikap moderat yang menghindari tindakan ekstrem merupakan cerminan dari sikap moderasi beragama yang mengacu pada term adil. Oleh karena itu, dari sini dapat penulis tarik kesimpulan bahwa, Kementerian Agama sangat menjunjung tinggi moderasi beragama yang anti kekerasan dengan menghindari berbagai macam bentuk keesktreman dalam menjalani kehidupan keberagamaan di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Terlebih lagi dalam menjalani kehidupan dan keyakinan yang dianut masing-masing individu.

Dalam konteks kehidupan sosial, perbedaan pandangan merupakan hasil dari warisan sejarah yang telah menghasilkan pengelompokan antara mayoritas dan minoritas. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sering kali menjadi sasaran tuduhan intoleransi. Fenomena intoleransi dan konflik dengan latar belakang agama di Indonesia semakin memperkuat keyakinan bahwa agama dapat menjadi penyebab konflik, pemicu tindakan kekerasan, dan berbagai perilaku yang tidak hanya menghasilkan kebencian, tetapi juga permusuhan di antara sesama manusia. Rocky dalam bukunya menyinggung terkait peristiwa kekerasan dan intoleransi antara penganut beragama masih terus terjadi hingga saat ini di berbagai lokasi. Dalam situasi meningkatnya intoleransi ini, serta peningkatan aktivitas kekerasan yang menggunakan agama dan moralitas sebagai dalih, banyak yang mengungkapkan pertanyaan, “*Jika agama mendukung*

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jil. 1, 381-382.

*ketidakramahan, membenarkan intoleransi, kezaliman, dan penindasan terhadap manusia, apakah agama masih relevan?”*¹¹

Secara prinsip, setiap agama mengajarkan nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, dan harmoni, serta menolak perpecahan dan permusuhan antara pengikut agama yang berbeda. karena sejatinya agama dalam berbagai bentuknya adalah kebutuhan ideal bagi manusia. Karena itu, peran agama memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu, dan kehidupan manusia tidak akan sempurna tanpa adanya agama. Oleh karena itu, Kementerian Agama dalam tafsirnya memberikan penjelasan yang signifikan melalui penafsirannya pada QS. Al-Hujurat [49]: 11, tentang bagaimana sikap toleransi dalam menjalankan tradisi agama dan keyakinan masing-masing individu.

*Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. (Qs. Al-Hujurat [49]: 11)*¹²

Dalam ayat ini terkandung pesan penting tentang saling menghormati satu sama lain. Pesan ini ditunjukkan dengan penggunaan kalimat “anfusakum”, yang menggambarkan bahwa sesama manusia seharusnya bersatu seperti satu tubuh. Artinya, apa pun yang dirasakan atau diderita oleh saudara seiman juga dirasakan oleh yang lain. Oleh karena itu, manusia dan saudara seiman seharusnya tidak menghina atau mencemooh satu sama lain. Ayat ini memberikan perintah kepada orang-orang mukmin untuk tidak mengejek atau meremehkan kelompok lain, karena di mata Allah, mereka yang diejek mungkin lebih mulia dan dihormati daripada mereka yang mengejek. Selain itu, kaum mukmin juga dilarang menggunakan kata-kata kasar seperti “fasik” atau “kafir” untuk merujuk kepada sesama mukmin yang berbeda pendapat.¹³ Toleransi beragama sejatinya adalah sikap yang memberikan ruang bagi orang lain untuk memiliki keyakinan mereka sendiri, mengekspresikan

¹¹ Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*, (Jakarta: Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006), 127.

¹² Qur'an Kemenag RI, diakses pada 20 September 2023

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jil. 9, 410.

keyakinan tersebut, dan menyampaikan pendapat mereka, bahkan jika itu berbeda dengan yang kita yakini.¹⁴

Oleh karena itu, penafsiran Kementerian Agama dalam QS. 49: 11 menjelaskan toleransi beragama yang meliputi; saling menghargai praktik keagamaan masing-masing individu yang berbeda keyakinan, kedua, tidak serta merta mengejek ataupun merasa paling benar dalam menjalankan praktik keagamaan, ketiga, tidak menggunakan kata-kata yang sarkas yang menyinggung baik kepada sesama mukmin yang berbeda mazhab maupun kepada individu yang berbeda keyakinan. Terdapat banyak pesan penting tentang pentingnya saling menghormati dalam tafsiran ayat ini. Yakni meliputi penghormatan antar sesama intra agama. Karena toleransi beragama sejatinya sikap yang memberikan ruang bagi orang lain dalam memilih, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya. Karena hanya dengan saling menghargai, dan menghormati yang dapat menciptakan perdamaian dalam masyarakat yang beragam.

Selain itu, dalam kehidupan bersama dalam ruang lingkup berbangsa dan bernegara, setiap individu memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku demi menjaga ketertiban masyarakat dan kepentingan bersama. Agama mengajarkan pentingnya ketaatan terhadap pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam berbagai aspek kehidupan. Al-Qur'an memperkenalkan konsep ini melalui istilah "ulil amri" (An-Nisa' [4]: 59). Namun, harus diingat bahwa ketaatan ini hanya berlaku selama kebijakan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama dan kenabian.¹⁵ Adapun dalam kasus ketidaksepakatan, penyelesaian konflik harus merujuk pada Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama dalam Islam, sehingga pelaksanaan amanat dan hukum dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan nilai-nilai agama jika terdapat suatu yang keliru dan menyimpang didalamnya.¹⁶

Dengan demikian penafsiran di Kementerian Agama diatas mengantarkan pada kesimpulan bahwa sikap moderat harus senantiasa

¹⁴ Kementerian Agama, *Moderasi Agama*, 45.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jil. 2, 196.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jil. 2, 198.

mengedepankan sikap seimbang (adil) dalam menjalankan praktik keagamaan masing-masing pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda-beda, maupun dalam menjalankan kewajiban dalam hidup berbangsa dan bernegara senantiasa mengedepankan sikap moderat yang menjunjung tinggi sikap menghargai perintah dalam menjalankan kesepakatan bersama guna untuk mewujudkan kedamaian dan persatuan dalam segala aspek kehidupan bersama dalam satu kelompok masyarakat yang berbangsa dan bernegara.

Sebagai sebuah negara yang beragam, para pendiri bangsa telah berhasil mengakui kesepakatan bersama dalam membangun negara, yaitu melalui Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila telah berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Meskipun Indonesia bukan negara berdasarkan agama, namun agama tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari warga negara. Nilai-nilai agama dihargai dan dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal, beberapa hukum agama diakui oleh negara, dan praktik ibadah dan budaya hidup beriringan dengan damai dan harmonis.¹⁷

Mengacu pada kandungan surah Āli-‘imrān ayat 104, menghargai dan menerima tradisi dapat dipandang sebagai bagian dari perintah untuk berbuat kebaikan (ma’ruf). Dalam konteks yang lebih luas, mengacu pada makna kata ma’ruf secara semantik dipahami sebagai upaya untuk menerima tradisi dan dapat dipahami sebagai perwujudan ‘*amar makruf nahi mungkar*’. Dengan menjadikan budaya dan kearifan lokal menjadi media dakwah merupakan bagian dari upaya berdakwah dengan cara hikmah.¹⁸ Orang-orang dengan sikap moderat cenderung lebih terbuka terhadap budaya lokal dalam praktik keagamaan mereka, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, dalam upaya menerapkan sikap yang moderat terhadap keberagaman, penganut agama diharapkan untuk menghargai dan menerima dengan terbuka tradisi serta budaya lokal.¹⁹ Hal ini sesuai dengan term moderasi beragama *al-Istiqāmah* yakni term moderasi menunjukkan sebuah interaksi dengan pemikiran dan budaya apapun dan mengambil manfaat darinya selama hal tersebut merupakan sesuatu yang benar dan tidak

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 10

¹⁸ Muchlis Hanafi, dkk (ed), *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, 109.

¹⁹ Tim Penyusun, *Moderasi Beragama*, 46.

menimbulkan penyimpangan pada diri umat Islam dari jalan yang lurus.²⁰

Dari pemaparan penafsiran Kementerian Agama pada QS. Āli-‘imrān ayat 104, memberikan pemahaman akan pentingnya sikap moderasi yang terbuka terhadap budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat. Walaupun dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara spesifik akan bentuk dari penafsiran akan ‘menghargai budaya’, namun Kementerian Agama menyatakan dalam tafsirnya bahwa upaya untuk menerima tradisi dan kebudayaan merupakan bentuk perwujudan dari ‘amar makruf nahi mungkar’. Hal ini juga dapat senada dengan penafsiran Quraish Shihab yang menafsirkan kata ‘urf dan ma’ruf pada surah al-A’rāf [7]: 199 dan Āli-‘imrān [3]: 104 mengacu pada kebiasaan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan *al-khair*, yakni prinsip-prinsip agama Islam.²¹ Oleh karena itu sikap moderat yang terbuka dan menghargai budaya lokal merupakan salah satu indikator penting dalam masyarakat yang multi akan budaya dan tradisi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep moderasi (*wasatiyyah*) yang ditawarkan oleh Kementerian Agama pada dasarnya mencakup; cara pandang, perilaku, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama yang mencerminkan esensi ajaran agama. Tujuannya adalah untuk menjaga martabat manusia dan membangun kesejahteraan umum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Pendekatan ini didasarkan pada sikap toleransi, penolakan terhadap kekerasan, komitmen terhadap negara, dan akomodasi terhadap budaya lokal.

Selain itu menurut hemat penulis, sejauh ini Kementerian Agama, dalam upaya merumuskan konsep moderasi, mengeksplisitkan indikator-indikator konkret yang mengkarakterisasi moderasi, yang melibatkan aspek-aspek seperti toleransi, penolakan terhadap kekerasan, komitmen pada nilai-nilai kebangsaan, serta akomodasi terhadap budaya lokal. Mereka mengakui bahwa konsep toleransi memiliki peran sentral dalam landasan moderasi, yang mencakup aspek toleransi terhadap perbedaan keyakinan agama, budaya, serta pluralitas pandangan dalam masyarakat.

²⁰ ‘Ali Muhammad aṣ-Ṣalābi, *al-Wasatiyyah fi al-Qur’ān al-Karīm*, 141.

²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, 343.

Di sisi lain, mufasir, seperti Quraish Shihab, Wahbah Zuhaili, dan Sayyid Quṭb, cenderung menawarkan pandangan yang lebih umum tentang moderasi, tanpa menguraikan indikator-indikator khusus yang menggambarkan aspek konkrit dari moderasi. Mereka cenderung fokus pada konsep moderasi sebagai pemahaman mendalam dan implementasi ajaran agama, yang tidak selalu menekankan peran toleransi dalam kerangka sosial yang lebih luas. Selain itu, Kementerian Agama menekankan pentingnya komitmen pada nilai-nilai kebangsaan serta adaptasi terhadap budaya lokal sebagai bagian integral dari konsep moderasi, sementara mufasir lainnya sering kali lebih terfokus pada aspek teologis atau filosofis konsep moderasi, dengan sedikit penekanan pada aspek-aspek nasionalisme dan kearifan lokal dalam konteksnya. Oleh karena itu, perbedaan pendekatan ini mencerminkan perbedaan substansial dalam interpretasi dan aplikasi konsep moderasi beragama, serta bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat yang heterogen.

Perbedaan dalam pemahaman moderasi beragama antara Kementerian Agama dan beberapa mufasir terkenal seperti Quraish Shihab, Wahbah Zuhaili, dan Sayyid Quṭb mengindikasikan perbedaan pendekatan yang mereka terapkan. Kementerian Agama lebih terfokus pada pendekatan praktis dan inklusif dalam merumuskan konsep moderasi. Sedangkan mufasir seperti Quraish Shihab, Wahbah Zuhaili, dan Sayyid Quṭb cenderung memberikan pandangan yang lebih abstrak tentang moderasi. Mereka fokus pada pemahaman mendalam dan pelaksanaan ajaran agama dalam konsep moderasi, tanpa selalu menekankan aspek toleransi dalam konteks sosial yang lebih luas.

Dengan begitu, Kementerian Agama telah memberikan konsep moderasi beragama yang cukup komprehensif bagi masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang begitu kompleks dapat menjadi suatu rahmat dan kekuatan bagi bangsa Indonesia.

B. Kontekstualisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Pada Fenomena Sosial

Moderasi adalah prinsip sentral dalam ajaran Islam. Konsep Islam moderat adalah pandangan keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keragaman dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, budaya, suku, dan bangsa. Penting untuk diakui bahwa dalam sejarah

Islam, berbagai pemahaman keagamaan telah ada dan berkembang. Sebagaimana yang ditegaskan Edi dalam jurnalnya bahwa salah satu faktor yang menyebabkan keragaman ini adalah hubungan dinamis antara teks-teks keagamaan dan realitas sosial, serta berbagai pandangan tentang peran akal dan wahyu dalam menyelesaikan masalah. Dampak logis dari keragaman ini adalah munculnya berbagai aliran pemikiran dalam Islam, seperti Islam *Fundamental*, Islam *Liberal*, Islam *Progresif*, Islam *Moderat*, dan sejumlah label lainnya.²²

Dalam era disrupsi ini, Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan dalam ranah keberagaman. *Pertama*, meningkatnya radikalisme agama, yang mencakup aspek tekstual, simbolik, klaim atas kebenaran eksklusif, penolakan terhadap perbedaan, dan penguatan identitas agama. *Kedua*, Indonesia sebagai negara dengan beragam agama, kepercayaan, mazhab, dan aliran juga menghadapi tantangan. *Ketiga*, kelompok yang lebih lemah dalam relasi tertentu, seperti relasi antara minoritas dan mayoritas, serta relasi antara laki-laki dan perempuan, menjadi lebih rentan.²³

Dengan berlandaskan pada konsep moderasi beragama yang telah dicetuskan oleh Kementerian Agama bahwa orang yang moderat merupakan seseorang yang memiliki cara pandang, perilaku, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama yang mencerminkan esensi ajaran agama, yang bertujuan untuk melindungi martabat manusia dan membangun kesejahteraan umum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Pendekatan ini didasarkan pada sikap toleransi, penolakan terhadap kekerasan, komitmen kepada bangsa, dan penyesuaian terhadap budaya lokal. Maka diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan sosial yang dapat teraktualisasi dengan baik sesuai dengan konsep moderasi yang lebih komprehensif terhadap fenomena sosial yang ada pada masyarakat Indonesia yang multikultural. Berikut penjabaran terkait kontekstualisasi indikator moderasi beragama yang diusung oleh Kementerian Agama sebagai penguat moderasi beragama di Indonesia:

²² Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan" *Bimas Islam* (Malang: Kementerian Agama, Vol. 12 No. 2, 2019), 329.

²³ Jamaluddin, "Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia", *As-Salam* (Bandung: STAI Yumisa Sereang, Vol. 7 No. 1, 2022), 11.

1. Toleransi

Dalam ranah Indonesia yang multikultural ini, prinsip kebebasan ini mengharuskan seseorang untuk tidak mengganggu keyakinan, nilai budaya, atau agama yang dianut oleh kelompok yang berbeda atau antarindividu dalam kelompok yang sama. Karena sejatinya Al-Qur'an tidak pernah memerintahkan dan mengajarkan untuk memaksa seseorang untuk menganut keyakinan, nilai budaya, atau agama tertentu. Perintah ini terkait dengan hubungan individu atau kelompok yang hidup berdampingan untuk selalu menjaga keharmonisan untuk membangun tatanan negara yang rukun dan damai.

Salah satu permasalahan yang sering muncul di Indonesia adalah konflik antara kelompok beragama. Konflik semacam ini dapat melibatkan pertentangan antara agama yang berbeda atau konflik di dalam aliran-aliran tertentu dalam suatu agama. Mempertahankan keberagaman di Indonesia tidaklah mudah, terutama dalam konteks isu toleransi antar umat beragama. Indonesia mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu, yang membuatnya menjadi salah satu negara paling beragam dari segi agama. Di samping agama-agama tersebut, terdapat juga berbagai agama lokal dan keyakinan khusus yang melengkapi keragaman agama di Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa dalam sejarah Indonesia, terdapat beberapa kasus konflik agama yang terjadi di berbagai wilayah di antaranya yakni; konflik Poso pada tahun 1992, perselisihan antara Sunni dan Syiah di Jawa Timur pada sekitar tahun 2006, konflik agama terkait Pembangunan GKI Yasmin di Bogor yang dimulai pada tahun 2000 dan masih menimbulkan masalah hingga tahun 2008 dan masih banyak lagi.²⁴

Untuk mencegah konflik antara kelompok beragama, diperlukan kesadaran dari para pemeluk agama agar mereka dapat mengurangi dan meminimalkan potensi konflik. Pemahaman akan sikap

²⁴ M. Ardini Khaerun Rijal, "Fenomena Intoleransi Antar Umat Beragama Serta Peran Sosial Media Akun Instagram Jaringan Gusdurian Indonesia Dalam Menyampaikan Pesan Toleransi", *SYIAR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol. 1 No. 2, 2021), 103.

toleransi tidak selalu mudah diadopsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang sangat beragam dalam budaya dan kepercayaan. Kementerian Agama telah menekankan bahwa upaya toleransi agama mencakup toleransi antaragama dan toleransi intra-agama, baik dalam aspek sosial maupun politik. Dalam konteks relasi antaragama, ini mencakup sikap terhadap penganut agama lain, kemauan untuk berdialog, berkolaborasi, mendirikan tempat ibadah bersama, dan pengalaman berinteraksi dengan penganut agama lain. Sedangkan toleransi intra-agama berkaitan dengan cara kita merespons kelompok minoritas yang dianggap sebagai kelompok yang menyimpang dari arus utama dalam agama tersebut.²⁵

Toleransi adalah sikap yang memberikan ruang bagi orang lain untuk memiliki keyakinan, mengungkapkan keyakinan mereka, dan mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, toleransi menggambarkan sikap yang ramah, terbuka, dan rela dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu diiringi oleh rasa hormat, penerimaan terhadap individu yang berbeda sebagai bagian dari lingkungan sosial, dan pemikiran yang positif.²⁶ Dalam konteks moderasi beragama di Indonesia, indikator toleransi dalam praktiknya akan fokus pada tingkat toleransi antara berbagai kelompok agama serta di dalam kelompok agama itu sendiri, baik dalam aspek sosial maupun politik. Penerapan nilai-nilai toleransi ini dapat tercermin dalam pembentukan pandangan dan perilaku sosial yang mengedepankan semangat toleransi beragama.

Oleh karena itu, melalui indikator toleransi, maka antara berbagai komunitas agama, diharapkan akan ada kesediaan untuk berdialog dan bekerja sama dalam konteks kehidupan sosial yang beragam di antara pemeluk berbagai agama. Sementara itu, toleransi di dalam komunitas agama itu sendiri diharapkan dapat membantu individu-individu yang beriman untuk merespons dengan bijaksana terhadap

²⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 44.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 43.

kelompok minoritas yang dianggap melakukan penyimpangan dari ajaran utama dalam agama tersebut.²⁷

Sehingga menurut hemat penulis bahwa sikap moderasi dalam indikator toleransi beragama menitikberatkan pada sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang dianggap sebagai bagian alami dan anugerah bagi manusia. Selain itu, dalam moderasi beragama, terlihat sikap yang tidak dengan mudah menyalahkan, bahkan lebih jauh lagi, mengkafirkan sesama mukmin yang memiliki pandangan dan praktik keagamaan yang berbeda. Dalam hal ini moderasi beragama melalui pendekatan toleransi lebih menekankan persaudaraan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan hanya didasarkan pada nilai-nilai keagamaan atau kebangsaan. Pemahaman moderat yang mendorong toleransi inilah yang akan mendapatkan momentum di Indonesia, terutama dalam konteks krisis kemanusiaan yang memunculkan sejumlah masalah akibat sikap yang kurang moderat dalam praktik keagamaan.

2. Anti-kekerasan

Istilah moderasi jika digabungkan dengan agama, maka akan melahirkan sikap beragama yang toleransi, dan saling menghargai. Istilah ini merujuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang radikal dan selalu mencari jalan tengah untuk menyatukan semua unsur dalam kehidupan bermasyarakat diseluruh wilayah Indonesia.

Radikalisme dalam moderasi beragama adalah pandangan atau tindakan individu yang ingin mengubah sistem sosial atau politik di Indonesia melalui kekerasan yang didasarkan pada ajaran agama. Radikalisme ini umumnya mencoba mencapai perubahan besar dengan cepat, bahkan jika bertentangan dengan norma sosial dan hukum negara. Kesadaran akan pentingnya komitmen kebangsaan sangat relevan dalam membentuk sikap moderasi beragama, karena ajaran agama dianggap sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga negara. Radikalisme juga sering dikaitkan dengan terorisme atas nama agama, karena kelompok radikal dapat menggunakan berbagai

²⁷ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 45.

metode, termasuk kekerasan, untuk mencapai tujuan mereka, bahkan jika itu merugikan pihak lain yang berpandangan berbeda. Perlu diingat bahwa radikalisme atas nama agama dapat muncul dalam berbagai agama atau keyakinan, tidak terbatas pada satu agama tertentu.²⁸

Ekstremisme saat ini dapat dilihat dalam dua bentuk yang berlebihan yang bertentangan satu sama lain. Di satu sisi, ada kelompok yang sangat kaku dalam interpretasi agama, dengan mengabaikan penggunaan akal secara signifikan. Di sisi lain, ada kelompok lain yang sangat longgar dalam pendekatan mereka terhadap sumber ajaran Islam, dengan penggunaan akal yang berlebihan, bahkan menempatkan akal sebagai satu-satunya tolok ukur kebenaran ajaran. Kelompok yang lebih mementingkan teks cenderung kurang memperhatikan perkembangan dunia nyata, dan mereka memiliki semangat yang besar dalam menerapkan hukum-hukum agama tanpa mempertimbangkan konteks sosial. Sebaliknya, kelompok yang lebih berfokus pada realitas sering kali kurang mempertimbangkan otoritas teks agama. Kedua pendekatan ini cenderung berada pada posisi ekstrem yang berlebihan.²⁹

Dalam konteks Indonesia, eksklusivisme dan liberalisme merupakan dua fenomena sosial yang timbul sebagai respons terhadap dominasi globalisasi dan krisis identitas. Pada dasarnya, perhatian tertuju pada cara budaya global dan krisis identitas memengaruhi serta dipengaruhi oleh struktur sosial dan individu dalam masyarakat. Eksklusivisme dan liberalisme dalam konteks sosio-teologis di Indonesia dapat dilihat sebagai hasil dari dominasi global, yang pada gilirannya berdampak pada perubahan nilai-nilai tradisional, budaya, bahkan menghadapi potensi krisis identitas di dalam masyarakat itu sendiri.³⁰ Konflik antara kedua kelompok yang sangat bertentangan itu menghadirkan ancaman signifikan terhadap stabilitas sosial, baik dalam konteks lokal, nasional,

²⁸ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 45-46.

²⁹ Darlis Dawing, "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural", 228-229.

³⁰ Firmansyah, dkk., "Perkembangan Eksklusivisme dan Liberalisme Dalam Sosio-Teologis di Indonesia" *Journal Of Islamic Thought And Philosophy* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, Vol. 01 No. 01, 2022), 118.

maupun internasional. Lebih spesifik lagi, ini merupakan ancaman terhadap keragaman di tengah masyarakat yang beragam. Akibat langsung dari ketegangan antara kedua kelompok ini adalah terjadinya berbagai tindakan intoleransi dan kekerasan di dalam masyarakat.³¹

Konflik keagamaan yang sering terjadi di Indonesia biasanya berawal dari sikap eksklusif dalam menjalankan keberagaman dan persaingan antar kelompok agama untuk mendapatkan dukungan umat, yang tidak selalu didasarkan pada sikap toleransi. Agama berfungsi sebagai panduan untuk menjalani kehidupan seimbang dan menemukan solusi yang adil dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan dan masyarakat. Agama memberikan perspektif yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat, antara akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan realitas, serta antara individu dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan agama dalam memberikan pedoman hidup dan menjawab berbagai tantangan yang dihadapi manusia.

Nilai moderasi beragama yang menentang kekerasan memiliki peran penting dalam konteks Indonesia. Hal ini karena moderasi beragama membantu mencegah munculnya radikalisme yang dapat mengancam ketentraman sosial dan keamanan negara. Kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara yang sejalan dengan ajaran agama adalah kunci dalam menerapkan sikap moderasi beragama. Dalam konteks radikalisme, penting untuk memahami bahwa tindakan kekerasan atas nama agama dapat muncul di semua agama, sehingga perlunya pendekatan moderasi beragama yang bersifat inklusif dan menghormati keragaman keyakinan.

Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Kementerian Agama bahwa, daya rusak konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir keagamaan yang dihasilkan oleh manusia yang terbatas, mengakibatkan konflik keagamaan yang dahsyat, hal ini mengingatkan bahwa watak agama yang menyentuh relung emosi dan jiwa manusia. Untuk itu semangat moderasi beragama bertujuan untuk mencari titik temu antara dua kutub ekstrem dalam beragama yakni kelompok eksklusivisme dan liberalisme. Karena untuk

³¹ Darlis Dawing, "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural", 227.

mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam, tentu membutuhkan sikap lemah lembut dengan menjauhi segala bentuk tindakan ekstrem seperti mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman tafsir keagamaan, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi dan tindak kekerasan guna untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan.³²

Oleh karena itu, moderasi beragama yang belandaskan pada indikator anti-kekerasan mengindikasikan pada sikap menjauhi segala bentuk sikap ekstrem dengan terbuka terhadap keberagaman yang menjadi suatu anugerah yang jika dikelola dengan baik akan menjadi suatu rahmat dan bukan laknat. Sehingga, sebagai umat yang moderat harus senantiasa mengambil jalan tengah dalam dua kutub ekstrem dalam menjalankan praktik keagamaan ditengah masyarakat yang beragam keyakinan, agama, dan sudut pandang.

3. Komitmen Kebangsaan

Sebagai sebuah komunitas yang sangat bersemangat dengan keyakinannya, pendekatan keagamaan dipilih sebagai cara untuk mempromosikan harmoni di antara anggota masyarakat. Dalam pemilihan pendekatan ini, yang diutamakan adalah sikap beragama yang damai, sesuai dengan keragaman budaya masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, moderasi beragama yang menekankan toleransi, keterbukaan, dan fleksibilitas dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekhawatiran akan konflik yang sering terjadi di tengah masyarakat yang multikultural.

Moderasi beragama harus diamalkan oleh masyarakat Indonesia karena, terlepas dari apapun yang diakui atau tidak, masyarakat Indonesia memiliki beragam karakteristik. Keberagaman ini bukanlah hasil karya manusia, tetapi merupakan takdir yang ditentukan oleh Allah bagi bangsa Indonesia. Hal ini jelas tercermin dalam keberadaan 633 suku bangsa utama, 652 bahasa daerah, dan sekitar 18.306 pulau. Untuk mencapai persatuan dan kedamaian

³² Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 7.

dalam bangsa Indonesia, prinsip kebhinekaan harus diakui dan dipertahankan, bukan subjek yang bisa dinegosiasikan.³³

Dalam (RPJMN) 2020-2024, moderasi beragama telah dijadikan sebagai salah satu fokus kebijakan negara dalam upaya membentuk individu Indonesia yang memiliki karakter moderat. Hal ini mencakup penerapan nilai-nilai fundamental dari ajaran agama, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, dan juga komitmen yang tinggi terhadap persatuan nasional. Oleh karena itu, memperkuat konsep moderasi beragama menjadi sangat penting dalam mencapai visi kemajuan Indonesia.³⁴ Moderasi beragama tidak sama dengan mengaburkan kebenaran atau menghilangkan identitas pribadi masing-masing individu. Sikap moderasi tidak menghina kebenaran; kita tetap memiliki pandangan yang jelas tentang berbagai masalah, kebenaran, dan hukum yang terkait dengan suatu isu. Namun, dalam konteks moderasi beragama, kita lebih cenderung membuka diri untuk menerima bahwa di luar diri kita terdapat rekan-rekan sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai bagian dari masyarakat yang berdaulat di bawah payung kebangsaan.³⁵

Komitmen kebangsaan adalah faktor yang sangat relevan untuk menilai sejauh mana pandangan, sikap, dan praktik keagamaan seseorang memengaruhi loyalitas terhadap prinsip-prinsip dasar negara, terutama terkait penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Salah satu aspek dari komitmen kebangsaan adalah akseptansi terhadap prinsip-prinsip nasional yang tercantum dalam Konstitusi UUD 1945 dan peraturan yang berlaku.³⁶ Komitmen kebangsaan adalah salah satu aspek yang krusial dalam mengenali pandangan dan sikap keagamaan individu terkait dengan

³³ Samsul, A. R., "Peran Guru Agama dalam Menanamkan Moderasi Beragama", *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies* (Jawa Timur: STIBA Darul Ulum Banyuwang Pamekasa, Vol. 3 No. 5, 2020), 37-51.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, 48.

³⁵ Agus Akhmadi, "Religious Moderation in Indonesia's Diversity", *Diklat Keagamaan* (Surabaya: Balai Diklat Keagamaan, Vol. 13 No. 2, 2019), 52.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 43.

cara mereka menerapkan ajaran agama secara moderat dalam kerangka norma kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun realitas keagamaan yang terlihat dipermukaan saat ini tidak terlepas dari sikap para pemeluk agama yang mendominasi ingin merubah jalan dan arah tujuan negara yang telah disepakati bersama yakni Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara seringkali dibenturkan dengan nilai-nilai suci agama, yang pada akhirnya agama dibenturkan juga dengan negara sehingga menimbulkan diskursus yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beranekaragama.³⁷ Padahal dalam sila Pancasila yang pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan pandangan dasar yang bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur keberagamaan menjadi jiwa yang tertanam jauh dalam pusat kesadaran, kepribadian, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Jiwa keberagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu juga diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasarnya.³⁸

Sebagai umat beragama dan warga negara yang bernaung dalam satu bendera kesatuan republik Indonesia, sudah sepantas untuk menjalankan praktik keagamaannya dengan cara adil dan simbang dari segala bentuk ke-eskrem-an dan menjalankan serta menaati peraturan negara sebagai bentuk implementasi sikap moderasi yang menjalankan komitmen kebangsaan yang telah disepakati bersama. Karena sesungguhnya, moderasi beragama merupakan kebaikan moral bersama yang relevan tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga komunitas dan lembaga negara.

4. Akomodasi terhadap Budaya Lokal

Wacana tentang penguatan kearifan lokal sebagai respons terhadap pergeseran nilai budaya dan agama merupakan isu yang

³⁷ Kristoforus Kopong, “Menalar Hubungan Agama, Pancasila, dan Negara Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital”, *ATMA REKSA* (Flores NTT: Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa, Vol. 6 No. 1, 2021), 2.

³⁸ Dwiyanu Achmad Hartanto, “Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia”, *FIKRI* (Lampung: Universitas Ma’arif, Vol. 2 No. 2, 2017), 27.

bukanlah sesuatu yang baru dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam konteks sosial dan budaya. Indonesia, sebagai salah satu negara terbesar yang kaya akan warisan budayanya, memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya melestarikan unsur-unsur budaya dan agama serta menjaga identitasnya, sambil menghadapi dampak kuat dari proses westernisasi yang semakin meresap dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Terdapat beragam bentuk kearifan lokal yang dapat ditemukan dan dikembangkan, mengingat keberagaman budaya dan tradisi di seluruh nusantara, yang memiliki nilai-nilai yang sangat berkontribusi pada pemeliharaan harmoni dan kerukunan sosial. Selama ini, kearifan lokal telah menjadi ciri khas yang melekat pada bangsa ini, yang menjadikannya dikenal sebagai bangsa yang sangat plural dan rukun dalam keragaman budayanya.

Dalam konteks saat ini, terdapat pergeseran yang signifikan dalam pelestarian kearifan lokal. Salah satu faktor yang berperan dalam penurunan ini dan menghambat potensi pemulihan kembali kearifan lokal di Indonesia adalah rasa takut dan ketaatan dogmatis individu terhadap ajaran agama formal yang mereka anut. Hal ini disebabkan bahwa budaya berdiri terpisah dari agama, dan agama bukanlah hasil dari budaya. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat. Hal ini disebabkan oleh keyakinan agama yang mengimplikasikan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, dan dalam hal ini, Tuhan juga adalah pencipta budaya, menjadikan budaya sebagai hasil dari interaksi manusia dengan kehendak Tuhan.³⁹

Hubungan antara budaya dan agama terlihat dalam motivasi dan pengejawantahan budaya yang diekspresikan. Jika budaya mencerminkan cara manusia merasakan dan memahami dunia di sekitar mereka, agama sejatinya adalah fondasi fundamental yang membentuk cara manusia merasakan dan memahami dunia tersebut. Kementerian Agama dalam bukunya menegaskan bahwa agama tidak boleh dianggap sebagai entitas budaya yang berdiri sendiri atau acuh tak acuh terhadap perkembangan budaya lainnya. Sebaliknya, agama dapat menjadi pendorong bagi ekspresi budaya, dengan

³⁹ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama", *ESENSIA* (Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah, Vol. 13, No.2, 2017), 206.

budaya berperan sebagai medium yang memungkinkan individu untuk mengartikulasikan tujuan dan makna yang diberikan oleh agama. Pandangan tersebut menjadi salah satu motivasi bagi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama untuk mempromosikan konsep moderasi beragama. Konsep ini mengacu pada pandangan yang berhubungan dengan praktik penerapan ajaran agama yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, terutama budaya lokal, sambil tetap mempertahankan keselarasan dengan prinsip-prinsip ajaran agama yang otentik.⁴⁰

Moderasi merujuk pada perilaku yang tidak berlebihan dalam menghadapi keragaman sosial, termasuk perbedaan budaya, etnis, ras, dan agama di masyarakat. Tujuannya adalah untuk memungkinkan kita hidup berdampingan secara harmonis tanpa konflik, sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh leluhur kita. Setiap wilayah memiliki karakteristik uniknya sendiri, dan oleh karena itu penting untuk saling memahami satu sama lain, sehingga tradisi dan kebiasaan setiap daerah dapat dipertahankan tanpa adanya ketegangan atau pertentangan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman tentang moderasi kepada masyarakat, karena ini dapat membantu mereka menerima perbedaan dan menciptakan lingkungan yang damai, sejahtera, dan bersahabat dalam kerangka keberagaman.

Pola perilaku masyarakat yang tidak ekstrem dan tidak memiliki paham radikal merupakan cerminan dari keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Di setiap daerah, kebiasaan yang biasanya tercermin dalam kearifan lokal juga mengandung nilai-nilai moderasi yang berkontribusi pada pengaturan kehidupan bermasyarakat yang damai, harmonis, dan seimbang dalam berbagai aspek, baik individu maupun keluarga. Hal ini berarti bahwa tidak ada pihak yang mendominasi, sehingga keseimbangan dalam kehidupan sosial dapat terjaga dengan baik. Budaya-budaya lokal, yang merupakan warisan leluhur, juga membawa nilai-nilai moderasi yang selaras dengan ajaran agama.⁴¹

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 27.

⁴¹ Syamsuriah, Ardi, "Urgensi Pemahaman Moderasi Beragama di Indonesia", *Islamic Resources* (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, Vol. 19 No. 2, 2022), 189.

Sikap toleransi dalam beragama yang menerima dengan baik berbagai budaya lokal dapat menjadi alat untuk menilai sejauh mana umat beragama siap menghormati dan menghargai keragaman kearifan lokal di Indonesia. Dalam konteks ini, setiap individu yang cenderung memiliki pandangan moderat dalam praktek keagamaannya akan lebih bersahabat terhadap keragaman tradisi dan budaya lokal, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama mereka.⁴² Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsirnya Kementerian Agama mengemukakan bahwa menghargai serta merangkul warisan budaya dapat dilihat sebagai komponen dari perintah untuk berbuat kebaikan atau *ma'ruf*. Secara lebih umum, dalam konteks maknawi, *ma'ruf* dapat dipahami sebagai tindakan penerimaan terhadap warisan budaya dan menjadi manifestasi dari *amar makruf nahi mungkar*. Membuat budaya dan pengetahuan lokal sebagai wadah untuk menyebarkan ajaran agama adalah bagian integral dari upaya berdakwah dengan bijaksana.

Jadi, menurut sejauh pengamatan penulis bahwa, perilaku keagamaan yang bersedia beradaptasi dengan budaya lokal dapat berfungsi sebagai ukuran sejauh mana seseorang menerima praktik amaliah agama yang memperhatikan aspek budaya dan tradisi setempat. Individu yang cenderung moderat umumnya lebih terbuka terhadap tradisi dan budaya lokal dalam pelaksanaan agama mereka, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip inti ajaran agama. Fleksibilitas dalam tradisi keberagaman sering ditunjukkan melalui kesediaan untuk menerima praktik agama yang menekankan nilai-nilai yang relevan dengan budaya lokal, dengan catatan bahwa praktik tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip utama dalam ajaran agama. Di sisi lain, ada juga kelompok yang kurang bersedia beradaptasi dengan tradisi dan budaya lokal karena mereka menganggap bahwa melibatkan unsur budaya dalam pelaksanaan agama dapat mengganggu kesucian agama.

Dalam ranah Indonesia yang multikultural ini, prinsip kebebasan mengharuskan seseorang untuk tidak mengganggu keyakinan, nilai budaya, atau agama yang dianut oleh kelompok yang berbeda atau antarindividu dalam kelompok yang sama. Al-Qur'an sendiri tidak

⁴² Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 46-47

pernah mendorong pemaksaan dalam masalah keyakinan, nilai budaya, atau agama. Perintah ini berkaitan dengan menjaga keharmonisan antarindividu dan kelompok yang hidup berdampingan untuk membangun tatanan negara yang rukun dan damai. Salah satu tantangan utama di Indonesia adalah konflik antaragama, yang dapat melibatkan agama yang berbeda atau pertentangan dalam aliran-aliran tertentu dalam suatu agama. Untuk mengatasi konflik ini, penting untuk mendorong kesadaran akan sikap toleransi agama, baik antaragama maupun dalam agama itu sendiri, dengan menjaga keseimbangan antara keyakinan agama dan nilai-nilai kemanusiaan.

Moderasi beragama juga melibatkan komunikasi antarberbagai kelompok agama, menjauhi ekstremisme dan kekerasan. Selain itu, moderasi beragama mencakup akseptansi terhadap kearifan lokal dan budaya tradisional sebagai bagian dari praktik agama yang terintegrasi dalam budaya lokal. Ini mencerminkan sikap yang terbuka terhadap keragaman budaya tanpa melanggar prinsip-prinsip inti ajaran agama. Keseluruhan pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian, toleransi, dan kerukunan dalam masyarakat yang beragam budaya dan agamanya. Simpulannya, moderasi beragama adalah pondasi bagi harmoni sosial dan mempromosikan sikap yang menghormati dan menghargai perbedaan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Toleransi sebagai indikator yang pertama mengisyaratkan akan pentingnya sikap menghargai antar kelompok agama dengan cara terbuka dan memberikan ruang bagi para pemeluk agama untuk menjalankan praktik keagamaan yang diyakininya. Begitupula dengan indikator moderasi beragama yang anti-kekerasan memberikan pemahaman bagi para pemeluk agama agar selalu bersikap adil dalam melihat dan membaca teks keagamaan agar tidak terlampaui jauh pada pembacaan teks secara harfiah agar tidak terjerumus dalam sikap ekstrem dalam memandang realitas sosial keagamaan yang terus berkembang. Hal ini menjadi suatu yang relevan untuk menghindari sikap ekstrem yang akan memicu konflik atas nama agama ditengah masyarakat yang beragam agama dan keyakinan. Adapun indikator yang ketiga yakni, komitmen

kebangsaan ialah sikap moderat yang merujuk pada sikap menghargai dan menghormati pemerintah dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik, guna untuk merawat bangsa yang rukun dan harmonis. karena sesungguhnya, komitmen terhadap kebangsaan merupakan elemen kunci dalam memahami pandangan dan sikap individu terkait dengan penerapan ajaran agama secara moderat dalam kerangka norma kehidupan negara dan bangsa. Sedangkan, Moderasi beragama akomodatif budaya lokal melibatkan penerimaan terhadap nilai-nilai lokal dan warisan budaya tradisional sebagai elemen yang terintegrasi dalam praktik agama, yang tercermin dalam sikap inklusif terhadap keberagaman budaya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental dalam doktrin keagamaan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, yakni sebagai berikut:

1. Moderasi dalam Al-Qur'an merujuk pada term *wasat* yang memiliki beberapa derivasi yang kesemuanya mengandung makna adil, tengah-tengah, dan seimbang. Berdasarkan penafsiran surah Al-Baqarah [2]: 143, konsep *ummatan wasatan* secara umum ditafsirkan oleh para mufasir sebagai umat terbaik yang dipilih oleh Allah Swt, dikarenakan sikapnya yang adil (seimbang) dalam dua kutub ekstrem (berlebihan) selalu mengambil jalan tengah dalam segala aspek yang bertentangan, dengan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Dengan sikap yang adil *ummatan wasatan* menjadi saksi atas perbuatan orang-orang yang berlebihan dalam menjalani aspek kehidupannya. Adapun *ummatan wasatan* dalam menjalani kehidupan beragama selalu menempuh jalan tengah dengan menghindari keekstremen dalam pemahaman dan praktik beragama, inilah yang disebut sebagai moderasi beragama.
2. Adapun konsep moderasi beragama Kementerian Agama jika dilihat dari penafsirannya terkait ayat-ayat Al-Qur'an yakni, QS. Al-Baqarah [2]: 143, 256, QS. Al-Hujurat [49]: 11, QS. An-Nisa' [4]: 59, dan QS. Ali-'Imran [3]: 104. Yakni mengacu pada konsep umat Islam dalam hubungan dengan kelompok atau umat lain dengan mengedepankan sikap seimbang, adil, dan terbuka. *Ummatan wasatan*, dalam hal ini umat Islam dengan sikap yang adil senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, menghindari segala bentuk sikap ekstrem dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, dalam rangka membangun kesejahteraan bersama dalam ruang lingkup Pancasila sebagai konstitusi negara yang merupakan kesepakatan bersama dan bersikap terbuka terhadap budaya lokal yang merupakan hasil dari kehidupan itu sendiri.

Berbeda dengan pandangan moderasi yang dikembangkan oleh para mufasir yang lain seperti Quraish Shihab, Wahbah Zuhaili, dan Sayyid Qutb yang hanya menekankan konsep moderasi yang mengacu pada sikap adil, tengah-tengah, dan seimbang dalam kehidupan umat Islam saja tanpa melibatkan aspek-aspek kehidupan keberagamaan yang mencakup terhadap fenomena sosial masyarakat yang plural. Walaupun kedua pandangan tersebut sama-sama mengacu pada pandangan konsep *ummatan wasaʿatan* yang ada dalam Al-Qur'an. Akan tetapi konsep moderasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama terlihat lebih komprehensif dibandingkan dengan konsep moderasi beragama yang dikembangkan oleh para mufasir yang lain. Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang dibangun oleh Kementerian Agama dalam mengembangkan moderasi beragama dalam ranah sosial masyarakat yang plural.

3. Kontekstualisasi nilai-nilai moderasi beragama Kementerian Agama terhadap fenomena sosial masyarakat Indonesia, dapat dilihat dari indikator moderasi beragama yakni:

- a) Toleransi

Penempatan nilai moderasi dalam konteks toleransi agama mencakup dua aspek, yaitu toleransi antar-agama dan toleransi dalam agama itu sendiri yang melibatkan sikap terbuka, kerjasama, serta menghindari ekstremisme dan radikalisme, sebagai alternatif dari perilaku eksklusif. Adapun toleransi dalam konteks relasi intern umat beragama, mencakup sikap menerima dan menghargai kelompok minoritas dalam menjalankan praktik keagamaan. Oleh karena itu sikap toleransi dalam kontekstualisasi nilai-nilai moderasi beragama merupakan sikap yang memberikan ruang bagi orang lain untuk memiliki, memilih dan mengungkapkan keyakinan serta pendapat mereka.

- b) Anti-kekerasan

Sikap anti-kekerasan dalam kontekstualisasinya terhadap fenomena sosial keagamaan pada masyarakat yang multi akan keberagaman agama dan keyakinan mengharuskan agar para

pemeluk agama memberikan ruang kebebasan kepada pemeluk agama yang lain dalam mengekspresikan nilai dan ajaran agama yang mereka yakini. Dengan adanya nilai moderasi beragama yang anti-kekerasan dapat mencegah munculnya radikalisme yang dapat mengancam ketentraman sosial keagamaan masyarakat yang multikulturalisme.

c) Komitmen Kebangsaan

perspektif moderasi beragama, komitmen terhadap bangsa merupakan perwujudan dari sikap moderat yang seimbang (*tawazūn*) antara peraktik beragama dengan peraktik menjalankan tugas sebagai warga negara yang taat akan perintah penguasa yang adil. Karena sejatinya praktek ajaran agama sejalan dengan melaksanakan tugas sebagai warga negara, dan sebaliknya, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara adalah bentuk nyata dari menerapkan ajaran agama.

d) Akomodatif budaya lokal

Kontekstualisasi nilai moderasi beragama dengan menerima tradisi kebudayaan yang ada dalam masyarakat dengan tidak menyimpang dalam memahami budaya. Sehingga penerapan terhadap nilai moderasi beragama juga dapat diterapkan dengan menjalankan tradisi sesuai dengan nilai dan esensi ajaran agama.

Dengan adanya indikator moderasi ini, diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan bentuk cita-cita bangsa yang plural agar selalu hidup harmonis dalam perebedaan sehingga perbedaan yang ada dapat menjadi rahmat dan kekuatan bukan sebaliknya.

B. SARAN

Tema moderasi tentunya memiliki banyak sekali pembahasan yang menarik untuk dikaji. Dalam penelitian ini, penulis hanya mengkaji sedikit dari banyaknya cakupan pemabahasan moderasi. Yaitu tentang moderasi beragama Kementerian Agama RI dan aktualisasi nilai-nilai moderasi beragama terhadap fenomena sosial. Oleh karena itu, penulis

menyarankan bagi para peneliti selanjutnya untuk mengkaji moderasi beragama secara lebih luas terutama dalam membahas moderasi beragama Kementerian Agama yang menurut penulis menarik untuk dikaji lagi secara lebih mendalam, yang tentunya dengan referensi-referensi yang lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi', Muhammad Fuad, *Mu'jām al-Mufahrās li alfāz al-Qur'ān al-Kārim* Beirut: Dār al-Fikr.
- Abdurrahman, Emsoe, *The Amazing Stories of Al-Qur'an* Bandung: Salamadani, 2009.
- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Mu'jizah al-Kubra fi al-Qur'an*, t.p: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1970.
- Agustinova, Danu Eko, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Peraktik*, Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Akhmadi, Agus, "Religious Moderation in Indonesia's Diversity", *Diklat Keagamaan* Surabaya: Balai Diklat Keagamaan, Vol. 13 No. 2, 2019.
- Al-Athīr, Ibnu, *Jāmi' al-Uṣhūl fī al-Hadīth al-Rasūl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1987.
- Al-Biqā'ī, Burhannuddin abil Hasan Ibrahim bin umar, *Nazm ad-Durār fī Tanāsub al-Āyat wa-aSuwar*(Kairo: Darul Kitab Al-Islam), jil. 9.
- Al-Dimashqī, Ismā'īl bin al-Kathīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm* Kairo: Muassasah Al-Qur'an, 2000. Jil. 2, Cet. 1.
- al-Farmawi, Abd Hayy, *al-Bidayah Fi Tafsir al- Mawdhū'i* Kairo: Maktabah al-mishiriyyah, 1999.
- Al-Gholāyīnī, Mustafā, *Jamī' Ad-Dūrus Al-'Arābiyyah*, juz 1, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1971.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Badāl' Al-Fawā'id* Beirut: Dār Al-Kitāb Al-'Araby, t.th.

- al-Marāḡī, Aḡmad bin Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāḡī* Kairo: Mustafā al-Bābi al-Halabī, 1946M. cet.I, Jil. 27.
- al-Qarḡāwī, Yūsuf, *al-Islām Ḥaḡārah al-Gad* Kairo: Maktabah Wahbah, 1995 M.
- Amnesti, Muhammad Esa Prasastia, “Karakteristik Penafsiran Al-Qur’an dan Tafsirnya Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia” dalam *ASCARYA* Surabaya: UIN Sunan Ampel, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Antameng, Mychael Dimes, “Deradikalisasi Konflik Agama mayoritas (Islam)-Minoritas (Kristen) Di Indonesia.” *PSALMOZ*, IAKN Manado, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Arif, Khairan M, “Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur’an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Fuqoha” dalam *Al-Risalah* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 11 No. 1, 2020.
- Arif, Syaiful, “Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid”, *Jurnal Bimas Islam* Jakarta: Kementerian Agama RI, Vol. 13 No. 1, 2020.
- ar-Rāzi, Fakhr ad-Dīn, *Mafātīḡ al-Gaib* Beirut: Dār Ihyā’ at-Turāth al-Ārabī, 1420 H, cet. III, jil.4.
- ar-Raḡmān, Abd bin Syihāb Ibnu Rajab, *Jāmi’ al-‘Ulūm wa al-Ḥikam*, Beirut: Mu’assasah ar-Risalāh, 2007 M, jil. 1.
- Aṣ-Ṣalābi, Ali Muhammad, *al-Wasaṡiyyah fī al-Qur’ān al-Karīm*, Kairo: Mu’assasah Iqra’.
- as-Sa’di, Abdurrahmān bin Nashīr, *Tafsīr Al-Karīm ar-Rahmān Fī Tafsīr Kalām Al-Minān*, diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal, dkk Jakarta: Dār Haq, 2016. Jil. 1.

- As-Suyūṭī, Jalāluddīn ‘Abdurrāḥman, *Jamī’ Al-Hadīth*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- aṭ-Ṭāhir , Muḥammad bin ‘Aṣyūr, *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr* Tunisia: Dār Sahnūm lil-Nasyrwal-Tauzī’, 1997. jil. 2.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah wa ash-Shari’ah wa Al-Manhaj* Demaskus: Dār Al-Fikr, 1991.
- Barton, Greg, *The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*, <https://archive.org/> , di akses tanggal 20 Maret 2008.
- Chairunnisa, Ninis, *4 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama di Era Jokowi*, dalam <https://nasional.tempo.co> di akses pada 17 Desember 2023.
- Darlis, “Mengusung Moderasi Islam di tengah Masyarakat Multikultural”, *Jurnal Rausyan Fikr* Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Vol. 13 No. 2, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Departemen Agama RI, *Moderasi Beragama* Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2019.
- Djamaluddin, Dedy dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam di Indonesia; Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid dan Jalaludin Rakhmat* Surakarta: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Fajri, Nuril, “Diskursus Kontestasi Agama Dan Negara: Reposisi Tauhid Sosial Dan Nilai-nilai Pancasila (Kajian Terhadap Qs. Al-Kafirun dan Al-Ikhlās)”, *Jurnal Sosiologi Agama*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol. 14 No. 14, 2020.

- Farida, Umma, “Kontribusi dan Peran KH. Hasyim Asy’ari dalam Membingkai Moderasi Beragama Berlandaskan al-Qur’an dan Hadis di Indonesia”, *FIKRAH Indonesia*: Institut Agama Islam Negeri Kudus, Vol. 8 No. 2, 2020.
- Firmansyah, dkk., “Perkembangan Eksklusivisme dan Liberalisme Dalam Sosio-Teologis di Indonesia” *Journal Of Islamic Thought And Philosophy* Surabaya: UIN Sunan Ampel, Vol. 01 No. 01, 2022.
- Gerung, Rocky, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*, Jakarta: Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006.
- Halili, *Melawan Intoleransi di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018* Jakarta Selatan: Pustaka Masyarakat Setara, 2018.
- Hartanto, Dwiwana Achmad, “Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia”, *FIKRI Lampung*: Universitas Ma’arif, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Hiqmatunnisa, Harin dan Ashif Az-Zafi, “Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Based Learn,” *Jurnal JIPIS Indonesia*: IAIN Kudus, Vol. 29 No. 1, 2020.
- Jamaluddin, “Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia”, *As-Salam* Bandung: STAI Yumisa Sereang, Vol. 7 No. 1, 2022.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jakarta: Widya Cahaya, 2011, Jil. 1.

- , *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jakarta: Widya Cahaya, 2011, Jil. 9,
- , *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jakarta: Widya Cahaya, 2011, Jil. 2.
- , *Moderasi Beragama* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019
- , *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- , *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*.
- Khaerun Rijal, M. Ardini, "Fenomena Intoleransi Antar Umat Beragama Serta Peran Sosial Media Akun Instagram Jaringan Gusdurian Indonesia Dalam Menyampaikan Pesan Toleransi" *SYIAR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol. 1 No. 2, 2021.
- Kopong, Kristoforus, "Menalar Hubungan Agama, Pancasila dan Negara Dalam Membangun Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital" *Jurnal Atma Reksa* NTT: Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Latif, Arif Abdul, *Moderasi Beragama (Wasatiyah) Menurut Sayyid Qutb Dalam Kitab Tafsir Fī Zhīlal Al-Qur'an (Studi Kritis atas Penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 143)* Strata Satu, STAI Sadra Jakarta, 2021.
- Lestari, Gina, "Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan SARA", dalam *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Vol. 28 No. 1, 2015.

- M. Echols, John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: A English-Indonesian Doctionary* Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- M. Shiddiq, *Ijtihad dan Taqlid dalam Ahlussunnah Waljama'ah* Surabaya: L.P Maarif Jawa Timur, 1979.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013 Cet.1.
- Misrawi, Zuhairi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: moderasi, keumatan, dan kebangsaan* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Mubarok, Frenky, "Konsep Neo Sufisme dalam Pengembangan Moderasi Beragama di Indonesia" dalam *Iktisyaf* Indramayu: STAI Pangeran Dharma Kusuma Segeran, Vol. 4 No. 1, 2022.
- Muchlis M. Hanafi, dkk., *Moderasi Beragama Tafsir Al-Qur'an Tematik* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022. Jil. 4.
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Nuryani, dkk., "Aktualisasi Nilai-Nilai Tradisi Nyadran Sebagai Kearifan Lokal Dalam Membangun Budaya Damai di Giyanti Wonosobo" *FK Nasional*, Fakultas Keamanan Nasional, 2018.
- Qutb, Sayyid, *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān: Di bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Rambe, Posman, dkk., "Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf: Studi Kasus Pada Madrasah Salafiyah." dalam *al-thariqoh* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol.7 No. 1, 2022.
- Ratih, Lilis Dewi, dan Fatma Ulfatun Najicha, "Wawasan Nusantara Sebagai Upaya Membangun Rasa dan Sikap Nasionalisme

- Warga Negara: Sebuah Tinjauan Literatur,” *Jurnal Global Citizen*, Surakarta: UNISRI, 2021.
- Ridho, Hilmi, “Membangun Toleransi Beragama Berlandaskan Konsep Moderasi Dalam Al-Qur’an dan Pancasila” *An-Natiq*, Jawa Timur, Situbondo: Pascasarjana Universitas Ibrahimy, Vol. 01, No. 01, 2021.
- Riyadi, Dedi Slamet (ed), *Moderasi Beragama Perspektif BIMAS Islam* Jakarta: Bimas Islam Kementerian Agama, 2022.
- Rizkianto, Anggit, *Relasi Agama dan Pancasila: Mengukuhkan Karakter Kebangsaan* Jawa Timur: Pustaka Aksara, 2021.
- Saihu, Made, “Pendidikan Moderasi Beragama: Kajian Islam *Wasathiyah* Menurut Nurcholish Madjid”, *ANDRAGOI* Indonesia: Institutit PTIQ Jakarta, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Salim, H. Abdul Muin, dkk. *Metodologi Penelitian Tafsir* Yogyakarta: Pustaka Al-Zikra, 2011.
- Samsul, A. R., “Peran Guru Agama dalam Menanamkan Moderasi Beragama”, *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies* Jawa Timur: STIBA Darul Ulum Banyuwang Pamekasa, Vol. 3 No. 5, 2020.
- Saputra, Deri, “Moderasi Beragama dalam Pandangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Muhammad Jusuf Kalla Dalam Perspektif Kebhinekaan” *SEMNASPA* Jambi: IAIN Kerinci, Vol.3 No. 2, 2022.
- Setiyawan, Agung, “Budaya Lokal dalam Perspektif Agama”, *ESENSIA* Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah, Vol. 13, No.2, 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an* Tangerang: Lentera Hati, 2017.

- , *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- , *Wawasan Al-Qur'an* Bandung: Mizan, 1996.
- , *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mawdhū'i atas Pelbagai Persoalan Umat* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014.
- , *Membumikan Al-Qur'an: Memfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan* Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Susila, Arif Pratama, "Studi Analisis Terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Agama" *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* Bandung: UIN Gunung Djati, Vol. 2 No. 1, 2017.
- Sutrisno, Edy, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan" *Bimas Islam* Malang: Kementerian Agama, Vol. 12 No. 2, 2019.
- Syamsuriah, Ardi, "Urgensi Pemahaman Moderasi Beragama di Indonesia", *Islamic Resources* Makassar: Universitas Muslim Indonesia, Vol. 19 No. 2, 2022.
- Tahir, Suaib, dkk., *Buku Panduan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan kerja BUMN dan Perusahaan Swasta Indonesia*: BNPT, 2020.
- Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kemenag RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*.
- Umamik, Moh. Istikromul, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi*, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Wahid, Abdurrahman, *Bunga Rampai Pesantren* Jakarta: Dharma Bhakti, 1994.

- Welianto, Ari, *Kasus Kekerasan Yang Dipicu Masalah Keberagaman di Indonesia*, dalam <https://www.kompas.com>. Di akses pada 16 Desember 2023.
- Widodo, Priyantoro dan Karnawati, “Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme Agama Kristen,” *PASCA Semarang: Sekolah Tinggi Theologia Baptis Indonesia*, Vol. 15, No. 2, 2019.
- Yuliansyah, Dedy and Basri Effendi, “Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Kebebasan Beragama,” *Jurnal Hukum Dan Keadilan MEDIASI* Vol. 8 No. 1, 2021.
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqidah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 1013, Jil. 1.